

**RELEVANSI PENENTUAN KUANTITAS MAHAR DALAM PERNIKAHAN  
MASYARAKAT BUGIS DI KECAMATAN MENDAHARA PERSPEKTIF  
MASLAHAH DAN 'URF (STRATIFIKASI SOSIAL KONTEMPORER)**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Program Study (S2) Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga  
Islam (HKDI)**



**OLEH :  
AMAR MUHAMMAD ILHAM  
803210010**

**Dosen Pembimbing  
Prof.Drs.H.M.Hasbi Umar, MA.,Ph.D  
Dr. Hj. Ramlah, M.Sy**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
TAHUN 2023**



@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi





KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
PASCA SARJANA

Jl. Arief Rahman Hakim, Telanaipura. Jambi Telp. (0741) 60731 email :  
[pasca@uinjambi.ac.id](mailto:pasca@uinjambi.ac.id)

Jambi,

2023

Pembimbing I : Prof.Drs.H.M.Hasbi Umar, MA.,Ph.D

Pembimbing II : Dr. Hj. Ramlah, M.Sy

Kepada Yth,  
Bapak Direktur Pascasarjana  
UIN STS JAMBI

Alamat : Pascasarjana UIN STS Jambi  
Jl. Arif Rahman Hakim  
Telanaipura Jambi

Di -  
Jambi

NOTA DINAS

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*


Setelah membaca dan mengadakan perbaikan sesuai persyaratan yang berlaku dipascasarjana UIN STS Jambi, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara **Amar Muhammad Ilham 803210010** dengan judul "**Relevansi Penentuan Kuantitas Mahar Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Di Kecamatan Mendahara Perspektif Masalah Dan Urf (Stratifikasi Sosial Kontemporer)**" telah dapat diajukan untuk ujian tesis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister (S2) program studi Ilmu Syariah dalam Konsentrasi Hukum Keluarga Islam pada pascasarjana UIN STS Jambi.


Demikian yang dapat kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Prof.Drs.H.M.Hasbi Umar, MA.,Ph.D

  
Dr. Hj. Ramlah, M.Sy



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
PASCA SARJANA


Jl. Arief Rahman Hakim, Telanaipura. Jambi Telp. (0741) 60731 email :  
pasca@uinjambi.ac.id

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J. A. R. H. I.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK UJIAN TESIS	
<b>Pembimbing I</b>	<b>Pembimbing II</b>
 <b>Prof. Drs. HAM. Hasbi Umar, MA., Ph.D</b>	 <b>Dr. Hj. Ramlah, M.Sy</b>
<b>Mengetahui, Wakil Direktur</b>	
 <b>Dr. Badarussyamsi, S.Ag., M.A</b> <b>NIP. 197602102009011009</b>	
<b>Nama</b>	<b>: AMAR MUHAMMAD ILHAM</b>
<b>NIM</b>	<b>: 803210010</b>
<b>Judul</b>	<b>:RELEVANSI PENENTUAN KUANTITAS MAHAR DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS DI KECAMATAN MENDAHARA PERSPEKTIF MASLAHAH DAN URF (STRATIFIKASI SOSIAL KONTEMPORER)</b>



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
PASCA SARJANA

Jl. Arif Rahman Hakim Telanaipura Kota Jambi Telp: (0741)60731.  
E-mail : [pasca@uinjambi.ac.id](mailto:pasca@uinjambi.ac.id)

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

**PENGESAHAN PERBAIKAN TESIS**

Tesis dengan Judul **Relevansi Penentuan Kuantitas Mahar dalam Pernikahan Masyarakat Bugis di Kecamatan Mendahara Perspektif Masalah dan Urf (Stratifikasi Sosial Kontemporer)** yang dimunaqasyah oleh Tim Sidang

Pascasarjana UIN STS Jambi pada :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 15 September 2023  
Jam : 08.00 – 09.00 WIB  
Tempat : (Aplikasi Zoom) Online  
Nama : Amar Muhammad Ilham  
NIM : 803210010  
Judul : **Relevansi Penentuan Kuantitas Mahar dalam Pernikahan Masyarakat Bugis di Kecamatan Mendahara Perspektif Masalah dan Urf (Stratifikasi Sosial Kontemporer)**

Telah diperbaiki sebagaimana hasil sidang di atas dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk sidang **Tahap Akhir Tesis** dalam konsentrasi Hukum Keluarga Islam pada pascasarjana UIN STS Jambi.

PENGESAHAN PERBAIKAN TESIS			
No	Nama	TandaTangan	Tanggal
1	Dr. H. Bahrul Ma'ani, M.Ag (Ketua Sidang)		21/9 2023
2	Dr. H. Ruslan Abdul Ghani, S.H.,M.Hum (Penguji)		21/9 2023
3	Prof. Drs. H. Hasbi Umar, MA., Ph.D (Pembimbing I)		22/9 2023
4	Dr. Hj. Ramlah, M.Sy (Pembimbing II)		21/9 2023

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amar Muhammad Ilham  
NIM : 803210010  
Tempat/Tgl. Lahir : Jambi, 16 Maret 1998  
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Jl. Manunggal RT.029 RW.002, Kel. Mendahara Ilir,  
Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov  
Jambi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang berjudul  
**“RELEVANSI PENENTUAN KUANTITAS MAHAR DALAM PERNIKAHAN  
MASYARAKAT BUGIS DI KECAMATAN MENDAHARA PERSPEKTIF  
MASLAHAH DAN URF (STRATIFIKASI SOSIAL KONTEMPORER)**  
adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan  
sumbernya sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari  
ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya sepenuhnya bertanggung  
jawab sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan ketentuan  
Paskasarjana UIN STS Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya  
peroleh melalui tesis ini.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk  
dapat dipergunakan seperlunya.

Jambi.

2023

Penulis



**AMAR MUHAMMAD ILHAM**

NIM: 803210010

## MOTTO

وَآتُوا  
نِحْلَةً فَإِنْ  
مِنْهُ نَفْسًا فَكُدُوهُ هَنِيئًا  
مَرِيئًا

*“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Q.S. An-Nisa/ 4: 4.

## PERSEMBAHAN

Kupanjatkan Rasa Syukurku Kehadirat-MU ya Allah

Berkat Ridho-Mu aku Telah Berhasil menyelesaikan tesis ini

Dengan rasa Syukur dan Bahagia Kupersembahkan Tesis ini sebagai tanda cinta dan bukti atas segala curahan kasih sayang untuk ibuku SAHARA dan Ayahku ASRI yang selalu memperjuangkan hidupku dengan penuh kesabaran, cinta dan kasih sayang.

Sebagai bukti dan rasa banggaku, selalu ada do'a agar beliau diberikan Kesehatan, dan umur Panjang.

AbangKu Ardi Rahmat Hidayatullah, S.Pd dan kakakku Nurhasanah, SH yang telah menjadi penerang setiap jalanku, yang juga selalu ikut mendo'akanku agar selalu dipermudah dan diperlancar dalam segala urusannya

Dan Istriku Tercinta Haida Zahratussalamah/Wika yang telah menjadi penyemangat dalam hidup dan aktivitasku.

Juga para dosen yang selalu memberikan semangat dan motivasi, sahabat-sahabat seperjuanganku yang selalu mendukung memberi arahan serta masukan sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Dan semoga Allah memberikan Berkah dan Ridho-Nya dengan Pahala yang berlipat Ganda, Aamiin..

## ABSTRAK

Nama: Amar Muhammad Ilham, NIM: 803210010, judul penelitian ini adalah Relevansi Penentuan Kuantitas Mahar Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Di Kecamatan Mendahara Perspektif *Maslahah* Dan *'urf* (Stratifikasi Sosial Kontemporer). Tujuan penelitian ini pertama, untuk memberikan hasil kajian tentang bagaimana kuantitas mahar dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Mendahara. Kedua, untuk menelaah bagaimana relevansi mahar dengan strata sosial dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Mendahara. Ketiga, untuk menganalisis bagaimana hukum Islam terhadap fenomena kuantitas mahar dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Mendahara. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan data dan deskriptif. Metode ini digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Masyarakat Bugis di Kecamatan Mendahara dan di beberapa daerah Bugis lainnya tidak dapat membedakan nilai antara dui' menre dan *sompa*. Ini mungkin karena gaya hidup sosial modern yang hedonisme, di mana masyarakat hanya melihat pesta pernikahan yang meriah di daerah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengetahuan tentang kekeliruan tersebut sambil tetap mempertahankan tradisi dan adat istiadat budaya Bugis terkait pernikahan. Dalam masyarakat Bugis lama, terdapat standar yang ditetapkan untuk kuantitas *sompa* dan dui' menre yang harus membayar sekian "kati" kepada mereka yang berasal dari keluarga bangsawan yang memiliki darah bangsawan tinggi atau sejenisnya. Namun, dalam masyarakat Bugis modern, tidak ada standar yang ditetapkan untuk kuantitas *sompa* yang harus dibayar, hanya dikemba oleh orang-orang yang memiliki darah bangsawan tinggi. Dalam Islam memang tidak secara eksplisit menolak aturan dalam tradisi Bugis, bahkan tidak menolak keberadaan dui' menre'. Sebaliknya, pandangan masyarakat tentang kuantitasnya harus diubah. Harus diingat bahwa tingkat substansial dari pernikahan terdiri dari pertama, pemenuhan rukun dan syarat nikah, kemudian, pemberian mahar dari seorang laki-laki kepada calon isterinya, dan ketiga, pemberian dui' menre' kepada calon isterinya. Artinya, keabsahan pernikahan mengarah pada pemenuhan rukun dan syarat nikah, sedangkan mahar adalah kewajiban yang apabila tidak dipenuhi maka seorang laki-laki berdosa kepada isterinya.

**Kata Kunci: Adat, Bugis, Mahar, Kuantitas**

## ABSTRACT

Name: Amar Muhammad Ilham, NIM: 803210010, the title of this research is The Relevance of Determining the Quantity of Dowry in Bugis Community Marriages in Mendahara District from the *Maslahah* and *'urf* Perspective (Contemporary Social Stratification). The aim of this research is first, to provide the results of a study on the quantity of dowry in the Bugis community in Mendahara District. Second, to examine the relevance of dowry to social strata in Bugis society in Mendahara District. Third, to analyze how Islamic law affects the phenomenon of dowry quantity in Bugis society in Mendahara District. This research uses field research with a type of qualitative research that produces descriptive and data. This method is used to research the conditions of natural objects where the researcher is the key instrument. The results of this research show that the Bugis Community in Mendahara District and in several other Bugis areas cannot differentiate the value between *dui' menre* and *sompa*. This may be due to the modern social lifestyle of hedonism, where people only see lively wedding parties in the area. Therefore, it is necessary to increase knowledge about these mistakes while still maintaining Bugis cultural traditions and customs regarding marriage. In the old Bugis society, there was a standard set for the quantity of *sompa* and *dui' menre* which had to be paid a certain number of "kati" to those who came from noble families who had high royal blood or the like. However, in modern Bugis society, there is no set standard for the quantity of *sompa* that must be paid, it is only required by people of high royal blood. In Islam, it does not explicitly reject the rules in the Bugis tradition, it does not even reject the existence of *dui' menre*'. Instead, society's view of its quantity must be changed. It must be remembered that the substantial level of marriage consists of first, the fulfillment of the pillars and conditions of marriage, then, the giving of dowry from a man to his future wife, and third, the giving of *dui' menre*' to his future wife. This means that the validity of a marriage leads to the fulfillment of the pillars and conditions of marriage, while the dowry is an obligation which, if not fulfilled, means a man will sin against his wife.

**Keywords: Custom, Bugis, Dowry, Quantity**

## تجريدي

الاسم: عمار محمد إلهام ، عنوان هذه الدراسة هو أهمية تحديد كمية المهر في زواج مجتمع بوغيس في منطقة منداهارا منظور مصلحه وأورف (التقسيم الطبقي الاجتماعي المعاصر). الغرض من هذه الدراسة هو أولاً تقديم نتائج دراسة حول كيفية كمية المهر في مجتمع بوغيس في مقاطعة منداهارا. ثانياً، دراسة مدى أهمية المهر للطبقات الاجتماعية في مجتمع بوغيس في مقاطعة منداهارا. ثالثاً، تحليل كيفية تعامل الشريعة الإسلامية مع ظاهرة كمية المهر في مجتمع بوغيس في منطقة منداهارا. يستخدم هذا البحث الميداني مع البحث النوعي الذي ينتج بيانات وصفية. تستخدم هذه الطريقة لفحص الظروف الطبيعية للأشياء حيث يكون الباحث هو الأداة الرئيسية. وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن مجتمع بوغيس في مقاطعة منداهارا الفرعية وفي بعض مناطق بوغيس الأخرى لم يستطع التمييز بين القيمة بين دوي مينري وسومبا. قد يكون هذا بسبب نمط الحياة الاجتماعية الحديثة المتعة ، حيث يرى الناس حفلات الزفاف الاحتفالية فقط في المنطقة. لذلك ، من الضروري زيادة المعرفة حول هذه الأخطاء مع الحفاظ على تقاليد وعادات ثقافة بوغيس المتعلقة بالزواج. في مجتمع بوغيس القديم ، كان هناك معيار محدد لكمية سومبا ودوي مينري الذين اضطروا إلى دفع عدد معين من "القطط" لأولئك الذين جاءوا من عائلات نبيلة لديهم دماء نبيلة عالية أو ما شابه. ومع ذلك ، في مجتمع بوغيس الحديث ، لا يوجد معيار محدد لكمية سومبا التي يتعين دفعها ، فقط أنها تعبد من قبل الأشخاص الذين لديهم دم نبيل عالي. الإسلام لا يرفض صراحة قواعد تقليد بوغيس، ولا حتى يرفض وجود "منري" دوي. بدلاً من ذلك ، يجب تغيير نظرة الناس إلى كميتها. يجب أن نتذكر أن المستوى الأساسي للزواج يتكون أولاً ، من الوفاء بأركان وشروط الزواج ، ثم إعطاء المهر من الرجل إلى زوجته المستقبلية ، وثالثاً ، إعطاء لزوجته المستقبلية. أي أن صحة الزواج تؤدي إلى الوفاء بأركان الزواج وشروطه ، في حين أن المهر واجب إذا لم يتم الوفاء به فإن الرجل يخطئ في زوجته.

الكلمات الدالة: مخصص ، بوغيس ، مهر ، كمية



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya dan Shalawat beserta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari zaman yang penuh dengan kebodohan hingga ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, yang merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Tesis ini berjudul Relevansi Penentuan Kuantitas Mahar Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Di Kecamatan Mendahara Perspektif *Maslahah Dan 'Urf (Stratifikasi Sosial Kontemporer)*.

Selama penulisan tesis ini, penulis mendapatkan bantuan berupa sumbangan pemikiran, motivasi, kritik dan saran serta bimbingan secara langsung maupun secara tidak langsung dari berbagai pihak. Oleh sebab penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yth. Bapak Prof.Dr.H.Su'aidi, MA, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Yth. Bapak Prof.Dr.H. Ahmad Syukri, S.S, M.Ag, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Dr.Badarussyamsi, S.Ag, MA. Selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

4. Bapak Prof. Drs. H. M. Hasbi Umar, MA., Ph.D selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran dan bimbingan sehingga dapat terselesaikannya tesis ini.
5. Ibu Dr. Hj. Ramlah, M.Pd.I, M.Sy. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sekaligus sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran sehingga terselesaikannya tesis ini.
6. Yth. Bapak/Ibu Dosen yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis sehingga mampu menuangkannya dalam membuat penelitian yang baik.
7. Yth. Bapak dan Ibu staff karyawan di jajaran Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi umumnya, yang telah banyak membantu dalam pembelajaran sehingga kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik.
8. Yth. Bapak pimpinan Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, beserta karyawan yang telah banyak membantu dalam mempersiapkan referensi dalam menunjang proses pembelajaran dan tesis ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, jika ada kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini penulis ucapkan terima kasih.

Jambi,

2023

Amar Muhammad Ilham

NIM. 803210010

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LOGO UIN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN PERBAIKAN TESIS</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	8
C. FOKUS PENELITIAN.....	9
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	9
E. METODOLOGI PENELITIAN .....	12
F. SISTEMATIKA PENULISAN .....	19
G. PENELITIAN YANG RELEVAN .....	20
<b>BAB II</b>	
<b>LANDASAN TEORI MAHAR DAN MASHLAHAH DALAM ADAT PERNIKAHAN</b> .....	<b>25</b>
A. TERMINOLOGI MAHAR DAN KUANTITAS MAHAR .....	25
B. LANDASAN TEORI <i>MASLAHAH</i> DAN ' <i>URF</i> DALAM MASALAH PERNIKAHAN.....	42

C. RELASI SOSIAL MASYARAKAT BUGIS DALAM MENENTUKAN MAHAR.....	52
---	----

**BAB III**

<b>FENOMENOLOGIS KUANTITAS MAHAR DALAM ADAT BUGIS DI KECAMATAN MENDAHARA .....</b>	<b>59</b>
--	-----------

A. ADAT PERKAWINAN BUGIS DI KECAMATAN MENDAHARA .....	59
B. MAHAR DALAM ADAT BUGIS DI KECAMATAN MENDAHARA.....	63
C. STRATA SOSIAL PADA MASYARAKAT BUGIS DI KECAMATAN MENDAHARA.....	67

**BAB IV**

<b>FORMULASI MAHAR DALAM ORIENTASI MASHLAHAH DAN ‘URF .....</b>	<b>73</b>
---	-----------

A. KUANTITAS MAHAR DALAM MASYARAKAT BUGIS DI KECAMATAN MENDAHARA.....	73
B. RELEVANSI MAHAR DENGAN STRATA SOSIAL DALAM MASYARAKAT BUGIS DI KECAMATAN MENDAHARA ...	88
C. KUANTITAS MAHAR DALAM ORIENTASI MASLAHAH DAN ‘URF PADA MASYARAKAT BUGIS DI KECAMATAN MENDAHARA.....	97

**BAB V**

<b>PENUTUP .....</b>	<b>115</b>
----------------------	------------

A. KESIMPULAN.....	115
B. SARAN .....	116

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>117</b>
-----------------------------	------------



# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Pilar-pilar keragaman, baik itu adat, tradisi, etnik, dan budaya maupun agama merupakan ciri khas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Indonesia, agama lahir dan berkembang mengikat setiap penganutnya dengan segala norma. Hukum Islam mengatur setiap masyarakat muslim dengan segala prilakunya. Baik itu yang berkaitan dengan hubungan *vertikal*(*hablumminallah*),maupun hubungan *horizontal* (*hablumminannas*). Pada masyarakat muslim dalam menjalani kehidupan sosialnya, hukum Islam terus menerus membentuk struktur sosial.<sup>2</sup>

Agama Islam sebagai agama yang *universal* meliputi semua aspek kehidupan manusia mempunyai sistem nilai yang mengatur hal-hal yang baik, yang dinamakan akhlak Islami.<sup>3</sup> Agama Islam adalah agama yang melihat sebuah pernikahan sebagai salah satu sarana untuk membangun peradaban. Hal ini dilakukan untuk menjaga kemuliaan suatu keluarga serta mendapatkan dukungan dari Al-Qur'an. Maka dari itu, Islam sangat menghargai serta menjunjung tinggi adanya ikatan suci ini serta menganggapnya sebagai sarana untuk mewujudkan berbagai macam tujuan yang dapat mencakup segala aspek kehidupan dunia agar menggapai kehidupan yang bahagia dimasa yang akan datang.<sup>4</sup>

Pengertian Nikah menurut bahasa berarti menghimpun atau mengumpulkan. Perkawinan atau pernikahan dalam *literatur fiqh* berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari- hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi. Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang

---

<sup>2</sup> Yayan Sopyan, *Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam hukum Nasional* (Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2012), 11.

<sup>3</sup> Zakiyah Dradajat, *Pendidikan Islam Dalam Keluarga dan Sekolah* (Jakarta: Ruhama, 1995), 60.

<sup>4</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan (Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran)* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 119.

bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki.<sup>5</sup> Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal.<sup>6</sup>

Dengan demikian Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.<sup>7</sup> Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) dan KHI maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut UU Perkawinan tidak terdapat perbedaan prinsip, sebab pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan ialah: “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh<sup>8</sup> Oleh sebab itu, perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku bagi semua makhluk-Nya.<sup>9</sup>

Agama Islam sangat menghormati kaum wanita, baik dia muslimah atau kafir. Islam yang pertama kali dan secara langsung menyuarakan bahwa kaum wanita sejajar dengan kaum pria. Oleh karena itu, Islam mewajibkan pembayaran mahar bagi siapa saja pria yang akan menikahi

<sup>5</sup> Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Rajawali Press, 2009), 7.

<sup>6</sup> Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam* (Universitas Al-Azhar, 2010), 4

<sup>7</sup> Cik Hasan Bisri dkk, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: LogosWacana Ilmu, 1999), 140

<sup>8</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 16.

<sup>9</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 10.

wanita dengan tujuan agar mereka tetap bisa bertahan sampai akhir zaman.<sup>10</sup>

Kewajiban menyerahkan mahar itu telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan dalam hadis Nabi. Dalil dalam ayat al-Qur'an adalah firman Allah dalam QS an-Nisa ayat 4 :

وَآتُوا  
النِّسَاءَ  
صَدُقَاتِهِنَّ  
نِحْلَةً  
فَإِنْ  
طِبْنَ  
لَكُمْ  
عَنْ  
شَيْءٍ  
مِنْهُ  
نَفْسًا  
فَكُلُّوهُ  
هَنِيئًا  
مَرِيئًا

*"Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."<sup>11</sup>*

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Abu Sufyan bin Uyainah, dari Ayub, dari Ibnu Sirin, dari Abu al-Ajfa' as-Sulami bahwa Umar bin Khattab berkata:

أَلَا تَغَالُوا  
صَدَقَةَ  
النِّسَاءِ

"Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam membayar mahar wanita.<sup>12</sup> Istilah "Mahar" sudah di transliterasikan ke dalam bahasa Indonesia yang secara Bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-mahr*, mempunyai bentuk jamak, *al-muhur* atau *al-muhurah*. Kata yang semakna dengan

<sup>10</sup> Adil Abdul Mun'im Abu Abbas, *Ketika Menikah jadi Pilihan* (Jakarta: Almahira, 2001), 102.

<sup>11</sup> Q.S. An-Nisa/ 4: 4.

<sup>12</sup> Jika hal itu memang suatu kemuliaan di dunia atau sebuah ketakwaan di sisi Allah, niscaya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melakukannya. Saya melihat beliau tidak menikahi para istrinya, juga tidak menikahkan para putrinya (dengan mahar) lebih dari dua belas *Uqiyah*." Abu Isa berkata; "Ini merupakan hadits hasan sahih. Abu Al Ajfa` As Sulami bernama Harim. Satu Uqiyah menurut para ulama adalah 40 dirham. 12 Uqiyah adalah 480 dirham."

mahar adalah *al-shadaq*<sup>13</sup>, *nihlah*<sup>14</sup>, *faridhah*<sup>15</sup>, *ujur*<sup>16</sup>, *thaaul*<sup>17</sup> dan *Qinthar*<sup>18</sup>. Kata-kata ini dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan mahar atau maskawin. Secara istilah, mahar diartikan sebagai harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad atau *dukhul*.<sup>19</sup>

Terdapat banyak terminologi yang menjelaskan masalah mahar, namun fikih Islam dan hukum perkawinan Indonesia tidak menentukan jumlah atau kadar mahar. KHI pasal 31 menyebutkan "Penentuan besarnya mahar didasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam".<sup>20</sup>

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad pernikahan

<sup>13</sup> Shidq (kebenaran, ketulusan, kejujuran) dan shadaqah (derma, pemberian). Artinya, bahwa maskawin yang diberikan kepada istri adalah bukti kejujuran, kesucian dan ketulusan cintanya terhadap gadis yang dinikahinya.

<sup>14</sup> Ali bin Abu Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa arti kata nihlah adalah mahar. Meskipun riwayat lain dari Aisyah menyebutkan bahwa arti kata nihlah adalah wajib. Artinya seorang laki-laki wajib memberi mahar kepada istri.

<sup>15</sup> Baca Q.S. Al-Baqarah: 237 "Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa." Terkadang Al-Qur'an membahasakan maskawin dengan faridhah, yang biasanya bermakna kewajiban. Meskipun ahli tafsir memaknai fardh al-faridhah dengan tasmiyat al-mahr atau menyebut nilai mahar.

<sup>16</sup> Ujrah bermakna ongkos dan serumpun dengan kata ajr yang bermakna pahala. Hal ini memberi makna bahwa mahar harus bersifat mal atau mutamawwal, yaitu berupa harta atau mengandung nilai harta.

<sup>17</sup> Baca Q.S. An-Nisa: 25 "Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki." Ahli tafsir memaknai thaul dengan fadhil atau anugerah. Karena thaul berangkat dari kata thul yang berarti panjang, maksudnya panjang rejekinya.

<sup>18</sup> Baca Q.S. An-Nisa: 20 "Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?" Qintar bermakna segudang emas. Makna segudang emas dari qintar menunjuk jumlah besaran yang tak terukur. Sifat tidak terukurnya dipantau lewat keadaan hani'an mari'an (lega dan memuaskan) saat dinikmati baik oleh yang bersangkutan maupun oleh orang lain.

<sup>19</sup> Amir Nuruddin dan Azmal Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 64.

<sup>20</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 31.

dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian itu termasuk ke dalam perkawinan.<sup>21</sup>

Dari keterangan-keterangan diatas bahwa syari'at memberikan kemudahan yang sangat luas dalam masalah mahar. Persoalannya mengapa sekarang justru adat tidak mengikuti syari'at bahkan menjegal syari'at? Hukum adat yang berlaku dikalangan masyarakat tentang penentuan jumlah mahar meskipun belum sampai menyebabkan batalnya pernikahan karena ketidakmampuan untuk memenuhi jumlah mahar tersebut.

Praktek mahar dengan dinamika kehidupan umat Islam tidak dapat dipungkiri. Mahar sebetulnya memainkan fungsi dan peranan yang sangat penting terutama kaitannya dengan *sociokultural*<sup>22</sup> dan ekonomi. Perbedaan transliterasi istilah *mahr* (Arab), *Jujuran* (Banjar), *Sompa, dui' Menre*, atau *dui' balanca* (Bugis), *Uang Panaik* (Makassar), *mahar, pisuka dan ajikrama* (sasak), *Maskawin* (Jawa), mengisyaratkan variasi konseptualisasi dan pemaknaannya. Dalam kajian sosial. Pada komunitas tertentu, mahar menjadi *ekspresi kelas sosial*<sup>23</sup> atau penegasan *mobilitas sosial*<sup>24</sup> satu keluarga.

Pernikahan dalam adat bugis terutama pada pembahasan mahar merupakan sesuatu yang penting dan *sakral*. Mahar dalam adat bugis dikenal sebagai "*sompa*" atau bentuk pemberian pihak laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya berupa uang atau benda sebagai salah satu syarat sah pernikahan. Jumlah *sompa* sebagaimana yang diucapkan oleh mempelai laki-laki pada saat pernikahan (akad nikah), menurut ketentuan

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), 61.

<sup>22</sup> Sociocultural membantu seseorang untuk mengetahui seberapa jauh dirinya dapat berperan sebagai individu dan apa tanggung jawab dirinya terhadap kelompok. Sosiokultural (sociocultural) juga didefinisikan sebagai gagasan-gagasan, kebiasaan, keterampilan, seni, dan alat yang memberi ciri pada sekelompok orang tertentu pada waktu tertentu. Sosiokultural adalah sebuah sistem dari pola-pola terpadu yang mengatur perilaku manusia

<sup>23</sup> Kelas Sosial atau Golongan sosial mempunyai arti yang relatif lebih banyak dipakai untuk menunjukkan lapisan sosial yang didasarkan atas kriteria ekonomi. Jadi, definisi Kelas Sosial atau Golongan Sosial ialah: Sekelompok manusia yang menempati lapisan sosial berdasarkan kriteria ekonomi.

<sup>24</sup> Mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok ke status sosial yang lain dalam masyarakat. Hasil perpindahan status sosialnya bisa menjadi lebih tinggi, lebih rendah, bahkan tetap sederajat.



adat jumlahnya bervariasi sesuai dengan tingkatan strata sosial atau tingkatan sosialnya seseorang. Menurut beberapa masyarakat setempat berpendapat bahwa *sompa* (maskawin atau mahar) merupakan salah satu unsur yang wajib ada dalam pernikahan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.<sup>25</sup>

Perdebatan mengenai kuantitas mahar hingga saat ini masih dipersolakan dalam tatanan kehidupan sosial di masyarakat Bugis Kecamatan Mendahara. Realita yang terjadi di tengah masyarakat lebih menekankan untuk membahas mahar dan uang belanja lebih mendalam daripada hakikat dari pernikahan dan mahar itu sendiri berdasarkan agama. Hal yang paling umum dibicarakan dalam masyarakat adalah kuantitas mahar yang diberikan oleh pihak laki bilamana terdapat proses pernikahan, sebab ini sangat mempengaruhi strata sosial dan kedudukan pihak keluarga di tengah-tengah tatanan masyarakat.

Persoalan yang menjadi temuan adalah sebagian besar masyarakat Bugis Kecamatan Mendahara cenderung berfokus pada kuantitas mahar. Sebagai contoh apabila lulusan SMA mendapat mahar sebesar 40 juta dan apabila strata 1 bisa mencapai 70 juta bahkan sampai 100 juta, tergantung dengan strata sosialnya di tengah masyarakat. Kebiasaan pada pernikahan masyarakat Bugis Kecamatan Mendahara di zaman ini juga menggunakan aturan memilah dan membandingkan antara seorang perempuan dalam ukuran pemberian mahar. Jika perempuan masih berstatus gadis, maka akan sangat dihormati dan akan mendapatkan mahar yang tinggi berkisar 50 juta keatas dan bahkan sampai dipatokan jumlah mahar yang akan diberikan, akan tetapi jika sebaliknya apabila statusnya sebagai janda atau tidak perawan lagi, maka akan dianggap murah sekitar 25 juta sampai 50 juta tergantung status sosial dalam pemberian maharnya pada saat proses perkawinan.

Selanjutnya adalah banyak pemahaman dari masyarakat Bugis Kecamatan Mendahara yang keliru terhadap makna mahar. Masih terdapat

<sup>25</sup> Saeful, "Sompa dan Dui'menne'dalam Pelamaran Adat Bugis dalam Desa Palae Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai," (Tesis, IAIN Palangka Raya, Palangka Raya 2019), 3.

segelintir orang yang menyamakan konsep dan kedudukan mahar dan *dui' menre*<sup>26</sup>, padahal dua hal ini berbeda. Dalam adat perkawinan Bugis, terdapat dua istilah yaitu *sompa* (mahar) dan *dui' menre'* atau *dui' balanca* (Bugis Makassar). Mahar adalah pemberian berupa uang atau harta dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat sahnya pernikahan menurut ajaran Islam. Sedangkan *dui' menre'* adalah "*uang antaran*" yang harus diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk membiayai prosesi pesta pernikahan.<sup>27</sup>

Masyarakat Bugis di Kecamatan Mendahara masih kental dalam penentuan mahar pernikahan karena menganggap pernikahan adalah sesuatu yang sangat sakral. Hingga beberapa bagian dari mekanisme pernikahan yang salah pengertian seperti *sompa/mahar* dan *dui' menre'* yang jelas berbeda, apalagi *dui' menre'* yang terbilang tinggi akibat dari status sosial perempuan namun telah menjadi budaya yang menjamur di suku bugis padahal dia bukan termasuk syarat-syarat pernikahan<sup>28</sup>.

Seharusnya kuantitas mahar yang harus diperhatikan daripada kuantitas *dui' menre'* yang hanya merupakan adat Bugis terkhusus di Kecamatan Mendahara. Sehingga dengan demikian, terdapat ketimpangan antara konsep mahar dalam agama dengan konsep mahar dalam masyarakat Bugis Kecamatan Mendahara. Padahal hukum Islam menekankan sebuah keharusan untuk berfokus pada mahar, bukan pada *dui' menre'* yang justru dalam masyarakat Bugis *dui' menre'* dijadikan

<sup>26</sup> *doi'mendre* dalam Perkawinan Suku Bugis adalah penyerahan harta yang terdiri dari uang atau harta yang besarnya diukur sesuai strata sosial mempelai perempuan untuk keperluan belanja pernikahan.

<sup>27</sup> Syarifuddin dan Ratna Ayu Damayanti, "Story of Bride Price: Sebuah Kritik Atas Fenomena Dui' menre' Suku Makassar," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas* 6, no. 27 (April 2015): 82, <https://jamal.ub.ac.id>.

<sup>28</sup> Syarat sah nikah dalam Islam: **Calon pengantin laki-laki**: Terdapat calon pengantin laki-laki yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah, **calon pengantin perempuan**: Terdapat calon pengantin perempuan yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah, **wali nikah**: Ada wali nikah yang sah dan memenuhi syarat, **Ijab kabul**: Ijab kabul harus dilakukan dengan sepenuh hati dan tanpa paksaan dari kedua belah pihak, **Mahar**: Mahar harus disepakati oleh kedua belah pihak dan **Saksi**: Akad nikah harus dihadiri oleh minimal dua orang saksi yang adil dan merdeka.

sebagai patokan untuk tingkatan strata sosial masyarakat<sup>29</sup>.

Tidak jarang juga terjadi di Kecamatan Mendahara misalnya jika sudah di tentukan *Dui Mendre'nya* Rp.50.000.000,- lalu ada sambungan dari pihak kakek dan nenek atau paman dan tante supaya untuk menambah maharnya seperti kebun/tanah, beras, tepung dan sebagainya, dui mendre yang awalnya Rp. 50.000.000,- kemudian ditambah tanah 1 hektar sekitar Rp.20.000.000,- jumlah *dui mendre'nya* ditotalkan menjadi 70.000.000,-. Nah, tanah/kebun disini sering dijadikan mahar hal itu terkadang disebutkan dalam akad nikah tetapi ada juga yang tidak menyebutkannya dalam akad nikah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, sehingga menarik bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai “**Relevansi Penentuan Kuantitas Mahar dalam Pernikahan Masyarakat Bugis di Kecamatan Mendahara Perspektif *Maslahah dan 'Urf (Stratifikasi Sosial Kontemporer)*”**. Penelitian ini banyak menyentuh fenomena penentuan kuantitas dalam hubungannya dengan aspek status sosial di tengah masyarakat suku Bugis Kecamatan Mendahara, dengan *mengelaborasi*<sup>30</sup> pandangan Ulama mengenai analisis hukum Islam terhadap kuantitas mahar yang ditentukan dalam masyarakat.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kuantitas mahar dalam pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Mendahara?
2. Bagaimana relevansi mahar dengan strata sosial dalam pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Mendahara?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap fenomena kuantitas mahar dalam pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Mendahara?

<sup>29</sup>Strata sosial pada zaman dahulu memandang dari garis keturunan dan kecantikannya saja, namun pada masa modern lebih cenderung kepada status pendidikan dan kekayaan seorang perempuan.

<sup>30</sup>Mengelaborasi adalah suatu tindakan untuk **memperluas** atau **menjelaskan** suatu gagasan, konsep, atau topik tertentu. Tindakan ini melibatkan **penjelasan** yang lebih rinci, **contoh**, atau **detail** tambahan untuk memperkaya pemahaman seseorang tentang suatu hal.

### C. FOKUS PENELITIAN

Untuk mempermudah sebuah penelitian hingga tidak keluar dari pembahasan, maka fokus penelitian ini adalah hanya meninjau dari segi mashlahah dan *'urf*-nya saja, sedangkan lokasi penelitian dilaksanakan di daerah Kecamatan Mendahara untuk mendapatkan data yang valid mengenai fenomena kuantitas mahar atau *sompa* dalam perkawinan adat Bugis.

### D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memberikan hasil kajian tentang bagaimana kuantitas mahar dalam pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Mendahara.
- b. Untuk menelaah bagaimana relevansi mahar dengan strata sosial dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Mendahara.
- c. Untuk menganalisis bagaimana hukum Islam terhadap fenomena kuantitas mahar dalam pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Mendahara.

#### 2. Kegunaan Penelitian

##### a. Teoritis.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk:

- 1) Perlunya mengkaji ulang terkait makna mahar dalam pernikahan berdasarkan tinjauan filosofis dan historisnya. Hal ini dikarenakan sering terjadi kesalahfahaman antar kelompok masyarakat bugis yang berada pada suatu daerah tertentu dengan daerah yang lainnya dalam hal memahami terkait makna mahar. Kekhawatiran akademik menjadi dasar kuat adanya kajian yang lebih mendalam lagi terkait hal tersebut. Pada masyarakat Kecamatan Mendahara misalnya, perlu adanya penelitian yang kompleks agar dapat diketahui sejauh mana masyarakat Kecamatan Mendahara memahami tentang hakikat makna mahar dalam pernikahan.



2) Memahami tentang relevansi kuantitas mahar terhadap strata sosial kontemporer dalam pernikahan begitu penting. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk menjadikan kedua calon mempelai mengerti tentang hakikat dan tujuan dari pada pernikahan itu sendiri. Adanya mahar yang telah diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan tidak serta merta hanya sebagai pemberian biasa, namun mempunyai *implementasi*<sup>31</sup> akan tujuan dan kegunaan yang nantinya berpengaruh bagi keutuhan sebuah rumah tangga<sup>32</sup> yang akan dibangun bersama. Yang dalam hal ini dikhususkan kepada membahas pada relevansi mahar di kecamatan Mendahara apakah menentukan mahar masih melihat dari strata sosial atau tidak. Lalu mengkajinya bagaimana tinjauan *masalah* dan “*urf*” nya dalam islam.

b. Praktis.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih *khazanah* pemikiran dan keilmuan terhadap seluruh elemen masyarakat, pemerintahan maupun praktisi hukum. Penelitian ini akan memperluas dan memperdalam kajian yang sudah ada sebelumnya, yaitu penerapan batas mahar dan tingginya mahar dalam perkawinan. Kajian yang sebelumnya hanya berada dalam koridor tatanan *teoritik*<sup>33</sup>, sedangkan penelitian yang

<sup>31</sup>Implementasi adalah **pelaksanaan atau penerapan**. Istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada sarana untuk mencapai atau mewujudkan sesuatu. Implementasi penting untuk mewujudkan sebuah ide. Seseorang harus mengimplementasikan ide untuk mencapai tujuan. Implementasi adalah suatu proses yang diterapkan tanpa ada batasan di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kemasyarakatan, politik, teknologi, kesehatan, informasi dan lain-lain

<sup>32</sup>Keutuhan sebuah rumah tangga melibatkan **pemenuhan kebutuhan hidup, seperti bekerja untuk memenuhi pangan, sandang, dan papan**. Selain itu, keutuhan rumah tangga juga melibatkan **kegiatan belajar untuk anak, penyediaan dan pemeliharaan pangan, sandang, papan serta kegiatan lain yang menyangkut kebutuhan rumah tangga**. Menurut islam, rumah tangga yang utuh adalah rumah tangga yang dibangun atas pondasi pernikahan yang syar'i dan saling mendukung dalam kebaikan.

<sup>33</sup> Teoritik adalah istilah yang digunakan dalam karya tulis ilmiah untuk mengacu pada pengujian riset yang didasarkan pada teori dan hipotesis penelitian. Teoritis seringkali

akan datang membidik ke dalam ranah *empirik*<sup>34</sup> sehingga akan membuahkan sebuah hasil penelitian yang *relevan*<sup>35</sup> dan *komperhensif*<sup>36</sup>.

Kegunaan penelitian ini secara praktis selanjutnya ialah akan lebih mudah dalam melihat, menganalisis serta mengevaluasi perkembangan hukum yang berada dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan relevansi kuantitas mahar dalam pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Mendahara. Hal ini dibuktikan dengan penelitian secara langsung terhadap masyarakat Kecamatan Mendahara yang dilakukan secara cermat, ulet, teliti dan berkompeten.

---

berhubungan erat dengan karakteristik karya tulis ilmiah seperti objektif, empiris, dan tidak praktis. Contoh penggunaan teoritis dalam karya tulis ilmiah adalah kerangka teoritis, yang merupakan struktur yang mendukung suatu teori dari suatu kajian penelitian. Kerangka teoritis ini mampu menunjukkan dan menjelaskan teori yang digunakan untuk mengkaji masalah penelitian dan harus memberikan pemahaman terkait teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian kita dan yang berkaitan dengan bidang pengetahuan yang lebih luas yang sedang dipertimbangkan

<sup>34</sup> **Empirik** adalah sebuah kata yang memiliki arti berdasarkan pengalaman sehari-hari yang ditemukan atau melalui hasil coba-coba yang kemudian diangkat sebagai hasil penelitian. Dalam sosiologi, **empirik** berbicara apa adanya tentang fakta sosial secara analitis<sup>1</sup>. Dalam ilmu pengetahuan, **empirik** merujuk pada penelitian yang didasarkan pada pengalaman sehari-hari, seperti penemuan, percobaan, dan pengamatan. Istilah ini juga dapat merujuk pada ilmu yang bertitik tolak pada pengalaman indrawi.

<sup>35</sup> Kata **relevan** memiliki arti sebagai berikut: kait-mengait; bersangkutan-paut; berguna secara langsung

<sup>36</sup> Komprehensif adalah sifat yang menunjukkan kemampuan untuk menangkap, menerima, menjelaskan, dan memahami sesuatu dengan baik, luas, dan lengkap. Komprehensif juga berarti memiliki wawasan yang luas dan melihat sesuatu dari berbagai aspek

## E. METODOLOGI PENELITIAN

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *sosio-lega*<sup>37</sup>. Kajian fikih sosial juga diambil sebagai bahan *dialogis*<sup>38</sup> saat menganalisis, dimana *teks* dan *konteks*<sup>39</sup> terbilang penting dalam merespons perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat, tanpa mengesampingkan aspek *masalah* yang besar sebagai tujuan hukum itu dibuat.<sup>40</sup>

Selain itu, penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif yaitu memaparkan teori konstruksi sosial untuk menganalisis terhadap penentuan kadar mahar dan dampaknya dalam perkawinan masyarakat Bugis di Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*)<sup>41</sup> dengan jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan data dan

<sup>37</sup>Menurut Prof. Sulistyowati Irianto, sosiolegal adalah studi hukum yang bersifat interdisipliner, dengan kajian yang melintasi berbagai bidang studi, khususnya studi-studi kemasyarakatan.

<sup>38</sup> Dialogis dapat diartikan sebagai proses penyampaian pesan antarpersonal (antara satu orang dengan orang lain) yang menunjukkan adanya interaksi. Komunikasi yang berlangsung secara dialogis selalu lebih baik daripada monologis. Mereka yang terlibat dalam komunikasi dialogis ini berfungsi ganda, artinya ada yang menjadi pembicara dan pendengar secara bergantian sehingga teknik yang digunakan adalah teknik dialogis.

<sup>39</sup> Teks adalah bahasa yang berfungsi untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam konteks situasi. Konteks adalah sesuatu yang menyertai atau yang bersama teks. Konteks merupakan satu kesatuan utuh dengan teks. Ada dua jenis konteks, yakni konteks yang berkaitan dengan bahasa, seperti pengucapan kalimat, dan konteks yang berada di luar bahasa, seperti sosial dan budaya. Konteks adalah ruang dan waktu yang meliputi lingkungan fisik dan sosial tertentu dalam memahami suatu teks.

<sup>40</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Ilmiah* (Jakarta: PT. Rineka Cipta), 19.

<sup>41</sup> **Field research** atau **penelitian lapangan** adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar. Metode ini digunakan ketika metode survei atau eksperimen dirasakan tidak praktis, atau ketika lapangan penelitian masih terbentang dengan demikian luasnya. Penelitian lapangan biasanya dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan menggunakan metode observasi, wawancara, studi kasus, dan survei. Penelitian lapangan menawarkan solusi yang menarik untuk mengeliminasi keterbatasan-keterbatasan penelitian yang ditimbulkan penggunaan metode lain<sup>1</sup>. Dalam penelitian ini, peneliti harus mampu “berpikir sembari berdiri” dan bereaksi dengan pemikiran yang cepat dalam menghadapi kejadian yang serba tidak pasti di lapangan<sup>1</sup>. Keadaan ketidakpastian dibarengi dengan informasi yang sangat besar jumlahnya juga membuat penelitian lapangan secara psikologis maupun fisik relatif lebih berat.



*deskriptif*<sup>42</sup>. Metode ini digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana penulis adalah sebagai instrumen kunci. Yang dimaksud dengan obyek yang alamiah adalah obyek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki obyek penelitian sampai setelah peneliti berada di obyek dan bahkan setelah keluar dari obyek relatif tidak berubah. Kriteria penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi yaitu gabungan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. *Triangulasi* dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumen. *Triangulasi* ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu *triangulasi* juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.<sup>43</sup> Data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat *induktif/kualitatif*<sup>44</sup>, dan hasil penelitian bersifat memahami makna, memahami keunikan, *mengonstruksi*

<sup>42</sup> Penelitian deskriptif adalah suatu metode riset yang memiliki tujuan untuk menjelaskan secara spesifik peristiwa alam dan sosial yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini berusaha menjawab permasalahan yang ada berdasarkan data-data. Proses analisis dalam penelitian deskriptif melibatkan penyajian, analisis, dan interpretasi data. Penelitian deskriptif luas dalam menggunakan data-data penelitian dan lebih fokus dari awal sampai dengan akhir penelitian

<sup>43</sup> Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 2003), 115.

<sup>44</sup> Metode kualitatif secara induktif adalah metode penelitian yang **berawal dari pengamatan terhadap kasus atau permasalahan yang diangkat**. Peneliti kualitatif cenderung menganalisis data secara induktif, di mana peneliti tidak melakukan pencarian di luar data atau bukti untuk menolak atau menerima "hipotesis" yang diajukan sebelum penelitian. Pendekatan induktif menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.



*fenomena*<sup>45</sup> dan mendapatkan kesimpulan.<sup>46</sup>

Adapun tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami dan mengeksplorasi fenomena utama pada obyek yang diteliti, sehingga memperoleh pemahaman yang mendalam dan menemukan sesuatu yang unik. Langkah-langkah atau proses penelitian kualitatif bersifat *artistik*<sup>47</sup>, sehingga tidak baku dan akan tergantung pada tujuan penelitian.<sup>48</sup> Fokus pada penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana masyarakat suku Bugis di Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi terhadap penentuan kadar mahar dan dampaknya dalam masyarakat.

Penelitian karya ilmiah ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang tradisi *Uang Panai/Dui' mendre'* pada masyarakat suku Bugis berdasarkan sudut pandang dan penilaian masyarakat di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Dalam penelitian fenomenologi sangat mengandalkan metode *partisipatif*<sup>49</sup> agar peneliti dapat memahami tindakan religius dari

<sup>45</sup> “Mengonstruksi fenomena” adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan untuk membangun atau membuat penjelasan tentang fenomena tertentu. Dalam konteks pembelajaran, mengonstruksi fenomena dapat dilakukan dengan cara membuat teks eksplanasi yang menjelaskan proses terjadinya atau terbentuknya fenomena alam atau sosial. Teks eksplanasi biasanya disusun berdasarkan urutan struktur: pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Struktur teks eksplanasi dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 9-10.

<sup>47</sup> Metode **penelitian artistik** adalah suatu mode produksi pengetahuan yang didasarkan pada asumsi bahwa seniman dan/atau praktisi adalah peneliti yang melakukan penyelidikan terhadap proses dan kerja kreatif yang dialaminya sendiri dalam rangka menghasilkan karya seni. Penelitian artistik dibangun dengan suatu konsep bahwa pengetahuan seni hanya dapat dicapai melalui seni, atau dalam olah dan praktik seni itu sendiri.

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 23.

<sup>49</sup> Penelitian partisipatif adalah metode penelitian yang memberikan komitmen dalam model pembangunan dengan menyoroti aspek sosial, ekonomi, dan politik. Metode ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Dalam penelitian ini, peserta tidak

dalam.<sup>50</sup> Melihat fenomena tanpa dibarengi proses *hermeneutis*<sup>51</sup> sepertinya kurang sempurna, karena apa yang dilakukan masyarakat secara nyata sesungguhnya mereka juga telah melakukan penafsiran pemahaman dan juga pemaknaan terhadap Al-Qur'an dengan apa yang mereka yakini.<sup>52</sup> Peneliti menggunakan pendekatan *fenomenologi*<sup>53</sup> karena penulis akan menjelaskan dan menjabarkan proses adanya fenomena kuantitas Mahar yang terjadi di masyarakat Bugis Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Oleh karena itu, peneliti harus berinteraksi langsung dengan subjek penulisan sehingga data-data yang dibutuhkan benar-benar didapatkan serta memiliki tingkat *validasi* yang tinggi. Berdasarkan hal tersebut, penggunaan pendekatan kualitatif dalam penulisan ini lebih relevan dengan tujuan kegiatan penulisan.

### 3. Sumber Data

Sumber Data Dalam penyusunan ini dibedakan menjadi dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder :

---

hanya menjadi objek penelitian, tetapi juga berperan aktif dalam merancang, melaksanakan, dan menganalisis hasil penelitian. Penelitian partisipatif dapat membantu mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang relevan, memberdayakan peserta, membangun kapasitas, menumbuhkan pemimpin-pemimpin, membangun tim, serta melangsungkan pertumbuhan dan pembelajaran organisasi.

<sup>50</sup>Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadist* (Yogyakarta: Teras, 2007), 52.

<sup>51</sup> Penelitian hermeneutik adalah **pendekatan penelitian yang berkaitan langsung dengan penafsiran atau interpretasi**. Analisis hermeneutik lebih ke arah tata bahasa, gramatikal, fonetik, sintaksis dan berbagai sudut pandang kebahasaan lainnya. Hermeneutika didefinisikan sebagai usaha untuk menginterpretasikan sesuatu menjadi lebih jelas berdasarkan hubungan atau pengertian diantara tindakan-tindakan, perilaku atau ungkapan seseorang atau kelompok.

<sup>52</sup> Syamsuddin, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, 40.

<sup>53</sup> Dalam penelitian kualitatif, **fenomenologi** adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengungkap kesamaan makna yang merupakan inti dari suatu konsep atau fenomena yang secara sadar dan individual dialami oleh sekelompok individu dalam kehidupan mereka. Fenomenologi membuat pengalaman yang dihayati secara aktual sebagai data dasar suatu realitas

- a. Data primer adalah sumber yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai data primer adalah hasil wawancara dengan Tokoh adat bugis, Tokoh agama, pemerintah serta beberapa masyarakat di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.
- b. Data sekunder adalah data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpulan data juga dapat dikatakan sebagai data pendukung dalam penelitian, baik berupa buku-buku, perundang- undangan maupun kamus hukum dan juga sejarah, adat istiadat dan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis di Kecamatan Mendahara.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan untuk menunjang penelitian, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi dalam penelitian ini penulis mengamati tingkah laku masyarakat yang sesuai dengan objek penelitian.<sup>54</sup> Metode Observasi ini bertujuan untuk menjawab masalah penelitian yang dapat dilakukan dengan pengamatan secara sistematis terhadap obyek yang diteliti.<sup>55</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi dengan cara mendatangi secara langsung lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Mendahara dan berinteraksi langsung dengan Tokoh masyarakat disana guna mengambil sampel.
- b. Wawancara dalam penelitian ini penulis mengadakan wawancara langsung kepada masyarakat Bugis, tokoh adat Bugis, dan pemerintah setempat yang mengerti seluk beluk pernikahan adat suku Bugis dan mengetahui tradisi adat Bugis serta kuantitas mahar di Kecamatan Mendahara, bentuknya

<sup>54</sup> Consuelu G Sivilla dkk, *Pengantar metodologi Penelitian* (Jakarta: UI Press, 1993), 198.

<sup>55</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 70.

yang paling sederhana wawancara terdiri atas beberapa pertanyaan yang dipersiapkan oleh penulis dan diajukan mengenai topik penelitian secara tatap muka dan peneliti merekam jawabannya.<sup>56</sup>

- c. Dokumentasi dalam penelitian ini mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda, dan sebagainya.<sup>57</sup> yang berkaitan dengan adat istiadat masyarakat terhadap tradisi doi' panai' dalam pernikahan adat suku Bugis di Kecamatan Mendahara.

## 5. Teknik Analisis Data

Penyusun menganalisis data secara kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada praktik pemberian mahar dalam perkawinan di Indonesia studi pandangan masyarakat Bugis di Kecamatan Mendahara. Dengan pendekatan berpikir induktif pada analisis terhadap dampak hubungan antar fenomena kemudian menggunakan metode induktif yang mengumpulkan data yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

Teknik analisis data peneliti gunakan untuk menjelaskan data dari hasil yang telah ditemukan di lapangan, adapun teknik analisis data dilakukan dengan mereduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan;

### a. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu teknik dalam analisis data yang berfungsi meringkas data yang telah diperoleh di lapangan. Peneliti menggunakan reduksi data karena peneliti akan meringkas data yang sesuai dengan jawaban rumusan masalah. Hal ini perlu dilakukan karena akan memudahkan peneliti dalam mengelompokkan jawaban yang sesuai agar jawaban yang tidak

<sup>56</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 49-50.

<sup>57</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 114.

memiliki hubungan dengan pertanyaan tidak masuk dalam pembahasan. Dengan reduksi ini akan nampak poin-poin jawaban yang sesuai dengan rumusan masalah karena telah melalui tahap penyaringan dan ringkasan yang dilakukan.

#### b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan penjelasan data yang bentuknya uraian- uraian singkat dari hasil temuan di lapangan. Adanya penyajian data ini memberikan kemudahan dalam menguraikan dalam bentuk naratif hasil dari jawaban pertanyaan di rumusan masalah. Penyajian data dilakukan dengan menyesuaikan teori yang digunakan baik data yang diperoleh secara langsung atau secara tidak langsung berupa catatan peristiwa.

#### c. Menarik Kesimpulan.

Kesimpulan adalah langkah terakhir dalam menemukan jawaban penelitian, kesimpulan ini masih bersifat sementara dikarenakan apabila tidak lagi ditemukan bukti kuat lain maka akan menjadi akhir kesimpulan.

### 6. Uji Kepercayaan Data

Keabsahan data dilakuakn dengan melihat keikutsertaan peneliti, ketelitian peneliti dan juga perbandingan dari teknik pengumpulan data, adapun langkah-langkah dalam melakukan keabsahan data yaitu, sebagai berikut: <sup>58</sup>

#### a. Keikutsertaan Peneliti

Menghindari terjadinya penyimpangan data yang berdampak negatif bagi peneliti, peneliti melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian tepatnya di Kecamatan Mendahara dalam jangka waktu tiga bulan.

#### b. Ketelitian Peneliti

Para peneliti terus berhati-hati saat mengumpulkan data, memeriksa dan memeriksa kembali data dunia nyata yang mereka

<sup>58</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019), 398.



kumpulkan untuk memastikan bahwa mereka memenuhi tujuan penelitian dengan data yang akurat.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah pemeriksaan ulang terhadap data yang telah diperoleh. Peneliti membandingkan data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara dengan masyarakat bugis, ketua KKSS kecamatan mendahara dan dokumentasi untuk memastikan bahwa data tersebut sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan temuan peneliti dengan tradisi masyarakat Kecamatan Mendahara.

d. Konsultasi Pembimbing

Peneliti berkonsultasi dengan pembimbing untuk memperbaiki temuan mereka dan mendapatkan masukan dan rekomendasi mereka. Selain itu, peneliti meninjau sejumlah penelitian sebelumnya untuk memberikan panduan tambahan untuk yang satu ini.

## F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah penelitian, maka penulis membagi pembahasan tesis ini dalam beberapa bab dengan rincian sebagai berikut :

Bab Pertama, bab ini merupakan bab yang berisi pendahuluan yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian, sistematika penulisan dan penelitian yang relevan.

Bab Kedua, bab ini penulis akan memaparkan tentang fenomenologis kuantitas mahar dalam adat Bugis di Kecamatan Mendahara yaitu terminologi mahar dan kuantitas mahar, teori *masalah* dan *'urf* dalam pernikahan, dan relasi sosial masyarakat Bugis dalam menentukan mahar.

Bab Ketiga, bab ini berisi tentang fenomenologis kuantitas mahar dalam adat Bugis di Kecamatan Mendahara yaitu adat pernikahan Bugis di Kecamatan Mendahara, mahar dalam adat Bugis di Kecamatan Mendahara, strata sosial masyarakat bugis di Kecamatan Mendahara.

Bab Keempat, berisi hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis selama berada dilapangan yaitu: Pertama, sifat kuantitas mahar

dalam masyarakat bugis kecamatan mendahara meliputi ; asas cinta dan penghormatan, kerelaan, kesepakatan, kewajiban dalam pernikahan, *sompa* dan dui' menre' sulit dibedakan. Kedua, relevansi mahar dengan strata sosial dalam masyarakat bugis kecamatan mendahara meliputi; mahar dalam masyarakat bugis tradisional, dan mahar dalam masyarakat bugis di era kontemporer, meliputi; hubungan mahar dengan nasab kebangsawanan era kontemporer, hubungan mahar dengan status sosial-ekonomi, hubungan mahar dengan pendidikan, hubungan mahar dengan jabatan, dan hubungan mahar dengan fisik. Ketiga; analisis hukum islam terhadap fenomena kuantitas mahar dalam masyarakat bugis kecamatan mendahara meliputi; mahar sebagai bentuk penghormatan kepada kaum perempuan, mahar dilandasi dengan kesepakatan, dan relevansi mahar dalam islam dan adat.

Bab Kelima, pada bab ini berisi penutup, mencakup kesimpulan yang didasarkan pada keseluruhan uraian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran, diakhiri dengan daftar pustaka.

## G. PENELITIAN YANG RELEVAN

Dalam melakukan penelitian relevan penulis melihat terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Penulis mencari dan mengambil penelitian-penelitian yang memiliki kesamaan dengan apa yang penulis teliti dalam penelitian ini. hal ini dilakukan supaya penelitian terdahulu yang ditampilkan di sini tidak terkesan umum dan mengada-ada. Terkait hal ini penulis mengklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu "Penerapan Batas Mahar, dan dampak penerapan batas mahar bagi perkawinan untuk menemukan penelitian yang relevan dalam tesis ini. Setelah penelitian yang penulis lakukan, paling tidak menemukan penelitian-penelitian terdahulu sebagai berikut:

### 1. Penerapan Batas Mahar

*Pertama*, Abdul Kadir, tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013, dengan judul "*Penerapan batas minimal mahar dalam peraturan perundang-undangan: Studi pandangan pakar hukum*



dan praktisi KUA Kabupaten Jember” berpendapat bahwa Penerapan batas minimal mahar dalam peraturan perundang-undangan merupakan sesuatu hal yang baru dalam konteks pemikiran hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pandangan pakar Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten Jember terhadap penerapan batas minimal mahar dalam peraturan perundangan serta jumlah rata-rata mahar dalam praktik perkawinan di Kabupaten Jember. Teknik analisis data meliputi editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan konklusi. Lokasi yang diteliti meliputi KUA Kecamatan Sumber Sari, KUA Kecamatan Umbul Sari dan KUA Kecamatan Tanggul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata jumlah mahar di Kabupaten Jember adalah 100.000, dengan persentase hampir rata di atas 50% dari sejumlah sampel yang diambil. Dalam pendapat ulama klasik telah merumuskan penerapan batas minimal mahar tersebut yang didasarkan pada qiyas, selain alasan tersebut untuk menekan tingginya angka perceraian yang diakibatkan menyepelkan institusi perkawinan. Sedangkan pendapat kedua tidak setuju dengan adanya penerapan tersebut karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat baik dalam teks maupun logika, di samping itu Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur tentang jumlah mahar dan asas yang diterapkan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah kesederhanaan dan kesepakatan kedua belah pihak dan asas tersebut diterima dengan baik oleh masyarakat, selain itu penerapan tersebut akan sangat sulit diaplikasikan dalam konteks masyarakat Indonesia.<sup>59</sup>

*Kedua*, Karya Tulis Ilmiah berupa Tesis yang ditulis oleh Aris Nur Qadar Ar Razak, NIM. 1320311082, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015 dengan mengangkat judul, “Praktek Mahar dalam Perkawinan Adat Muna (Studi di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara)”. Tesis ini berbicara tentang praktek mahar dalam perkawinan adat Muna,

<sup>59</sup> Abdul Kadir, “Penerapan Batas Minimal Mahar Dalam Peraturan Perundang Undangan: Studi Pandangan Pakar Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten Jember,” (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2013).

Sulawesi Tenggara. Dalam perkawinan adat Muna, banyaknya mahar dan batasannya serta tata cara dalam memberikan mahar kepada calon pengantin perempuan mempunyai ciri khas dan peraturan sendiri. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa penentuan jumlah mahar di perkawinan adat Muna ditentukan oleh strata sosial/kasta sosial. Oleh karena itu, agar praktik mahar dalam perkawinan adat Muna tidak bertentangan dengan hukum fikih nasional, maka terlebih dahulu harus mereduksi aspek yang bertentangan dengan hukum Islam.<sup>60</sup>

*Ketiga*, Ali Fauzi, tesis, Program Studi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020, dengan judul “Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam”, berpendapat bahwa pertama, tradisi perkawinan di kalangan masyarakat adat suku Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah masih melaksanakan adanya adat istiadat, tidak bisa mengabaikan bentuk permintaan, jika hendak meminang perempuan yang berasal dari suku Ogan. Apabila pihak laki-laki memberi mahar di bawah seratus ribu rupiah, maka dianggap tidak memuliakan pihak perempuan dan merendahkan status sosial keluarga dalam pandangan masyarakat. Sejarah pemberian mahar dalam Islam adalah untuk menghalalkan seorang perempuan. Apabila dibandingkan dengan harus memenuhi adat permintaan yang dinilai sangat memberatkan di sebagian masyarakat yang kurang mampu, maka mahar dengan uang sebesar seratus ribu rupiah sebagai batas minimal sangatlah memperingan untuk melaksanakan perkawinan dalam lingkungan masyarakat masyarakat suku Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah.<sup>61</sup>

*Keempat*, Tesis Nurul Lailatus Sa'idah, 2018, Judul: Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Jumlah Mahar Yang Disesuaikan

<sup>60</sup> Aris Nur Qadar Ar-Razak, “Praktek Mahar dalam Perkawinan Adat Muna,” (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015).

<sup>61</sup> Ali Fauzi, “Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam,” (Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2020).

Dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan (Studi Kasus Kua Karang pilang Surabaya), Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.<sup>62</sup> Hasil penelitian dalam Tesis di atas menyatakan bahwa pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pernikahan yang dilakukan oleh pasangan pengantin di KUA Karang pilang Surabaya dilakukan karena mengandung nilai historis, kesan unik dan tren yang terjadi di masyarakat, dalam perspektif hukum Islam.

## 2. Tingginya Mahar Dalam Perkawinan

Tesis yang ditulis oleh Mawaddah, seorang mahasiswi pascasarjana program studi Ilmu Keislaman Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya tahun 2016 dengan judul, "Pengembalian Mahar Pengajaran al-Qur'an Pada Cerai Gugat". Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep mahar berupa jasa mengajarkan al-Qur'an dalam hukum Islam erat kaitannya dengan pendapat imam madzhab tentang mahar jasa. Pendapat-pendapat tersebut yaitu, (a. Imam Abu Hanifah, mahar jasa pengajaran al-Qur'an hukumnya tidak sah, karena mahar seperti itu bukan termasuk mahar yang bisa untuk mendapatkan upah. Selanjutnya, (b. Imam Malik, jasa pengajaran al-Qur'an boleh dijadikan mahar dalam pernikahan, (c. Imam Syafi'i, membolehkan, karena mahar yang berupa jasa atau manfaat yang dapat diupahkan sah dijadikan mahar, (d. Imam Hanbali, membolehkan, karena mahar berupa manfaat seperti halnya mahar berupa benda, dengan syarat manfaat harus diketahui.<sup>63</sup>

*Kedua*, Penelitian dengan judul Mahar dalam Perspektif Masyarakat Bugis Bone (Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Adat) oleh Azhar Pagala dengan hasil penelitian bahwa mahar dalam pernikahan yang terjadi di Kabupaten Konawe berjalan cukup efektif, karena secara keseluruhan masyarakat Bugis Bone mengaktualisasikan mahar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang

<sup>62</sup> Nurul Lailatus Sa'adah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Jumlah Mahar Yang Disesuaikan Dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan (Studi Kasus Kua Karangpilang Surabaya)," (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018)

<sup>63</sup> Mawaddah, "Pengembalian Mahar Pengajaran al-Qur'an pada Cerai Gugat," (Tesis, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

tidak bertentangan dengan Hukum Islam di Indonesia.<sup>64</sup> Sedangkan persamaan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama mengkaji masalah mahar. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada masalah pandangan tokoh masyarakat tentang mahar dalam perkawinan perempuan muslim Kecamatan Mendahara. Selain itu, juga lokasinya yang berbeda, tujuan dan hasil penelitian yang berbeda sehingga sehingga tidak mungkin menunjukkan hasil yang sama tetapi pasti berbeda.

Dalam penelitian ini terdapat suatu persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang oleh peneliti lakukan. Tesis yang ditulis oleh penulis memiliki persamaan dan perbedaan dengan tesis atau jurnal sebelumnya, persamaannya adalah sama-sama membahas tentang penentuan pemberian mahar atau *sompa* pada perkawinan adat bugis. Meskipun di dalam tesis ini memiliki persamaan dengan tesis sebelumnya, namun terdapat perbedaan yaitu fokus masalah yang akan diteliti, teori pendekatan dan berbeda pula lokasi penelitian.

<sup>64</sup> Azhar Pagala, "Mahar dalam Perspektif Masyarakat Bone (Study Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Adat)," (Tesis, Pascasarjana Fakultas Hukum Islam, 2008).

## BAB II

### LANDASAN TEORI MAHAR DAN MASHLAHAH DALAM ADAT PERNIKAHAN

#### A. TERMINOLOGI MAHAR DAN KUANTITAS MAHAR

##### 1. Definisi Mahar

Kata “mahar” berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau *mashdar*, yakni “*mahrān*” atau kata kerja.<sup>65</sup> Ini berarti mahar adalah suatu benda yang berbentuk abstrak yang sesuai dengan permintaan calon pasangan atau kesepakatan bersama. Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang hukumnya wajib.<sup>66</sup>

Dalam memberikan mahar pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan perkawinan bentuk dan jenisnya mahar tidak ditetapkan tetap dalam hukum perkawinan Islam hanya saja kedua mempelai diajarkan melakukan musyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diberikan.

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi mahar ialah “pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya”.<sup>67</sup>

Suami berkewajiban memberikan mahar kepada calon istrinya. Mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberikan nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya. Selama mahar itu bersifat simbolis atau sekedar formalitas, maka jumlahnya sedikit pun tidak ada masalah. Hal ini sejalan dengan penjelasan Rasulullah, “sebaik-baik maskawin adalah seringan-ringannya.”

<sup>65</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 260.

<sup>66</sup> Saebani, *Fiqh Munakahat*, 26.

<sup>67</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* ( Jakarta: Kencana, 2003), 84.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Maksud dari hadits tersebut adalah, jangan sampai karena masalah mahar menjadi faktor yang memberatkan bagi laki-laki, maka tidak ada larangan bagi laki-laki yang mampu untuk memberikan sebanyak mungkin mahar kepada calon istrinya. Namun, pernikahan pada dasarnya bukanlah akad jual beli, dan mahar bukanlah menjadi harga seorang wanita.<sup>68</sup>

Sebagaimana firman Allah QS. An-Nisa' : (20-21)

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ  
مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ  
قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا  
أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا  
وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ( ) مُبِينًا  
وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ  
وَأَخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

*“Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak (sebagai mahar), janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata? (20) Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”<sup>69</sup>*

Ayat-ayat diatas menunjukkan bahwa mahar itu tidak ditetapkan jumlah minimalnya, berlebih-lebihan dalam mahar dimakruhkan karena

<sup>68</sup> Hasbi Indra, Iskandar Ahza, dan Husnani, *Potret Wanita Shalehah* (Jakarta: Penamadani, 2004), 88.

<sup>69</sup> Q.S. An-Nisa/ 4: 20-21.

yang demikian tidak banyak memberikan berkah, bahkan sering kali menyulitkan. Jika seorang wanita telah menyetujui ilmu seorang laki-laki dan hafalan seluruh atau sebagian Al-Qur'an sebagai mahar maka yang demikian itu diperbolehkan.<sup>70</sup>

Agama Islam tidak menganjurkan mahar yang berlebihan, mahar itu mubah (boleh) apabila kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan hal tersebut tidak menjadi masalah akan tetapi apabila salah satu diantara keduanya keberatan bahkan menggagalkan pernikahan maka makruh hukumnya.

Pada hakikatnya mahar ini bukan merupakan tujuan. Janganlah berlebih-lebihan dalam memberikan mahar kepada wanita, sesungguhnya yang mempunyai kemuliaan di dunia, atau mempunyai ketakwaan di sisi Allah SWT adalah lebih utama dari kalian yaitu Nabi Muhammad SAW dan apa yang aku ketahui dari Rasulullah SAW ketika menikah dengan istri-istrinya, dan menikahkan putri-putrinya tidak lebih dari 12 dirham<sup>71</sup>

## 2. Macam-Macam Mahar

Mahar adalah suatu yang wajib diberikan meskipun tidak dijelaskan bentuk dan nilainya pada waktu akad. Dari segi dijelaskan atau tidaknya mahar pada waktu akad, mahar terbagi menjadi dua macam.

- a. *Mahar musamma* adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad. Para ulama sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam mahar tersebut maksudnya ialah: menceraikan istri yang tidak disenangi dan kawin dengan istri yang baru. Sekalipun ia menceraikan istri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin, Namun meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan. Bagi suami yang menalak istrinya sebelum dukhul, ia wajib membayar setengah dari

<sup>70</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), 68.

<sup>71</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 175.

mahar yang telah diakadkan, sebagaimana disebutkan dalam Al- Qur'an QS-Al-Baqarah Ayat: 237

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ  
فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا  
أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي  
بِيَدِهِ عِقْدُهُ الزَّكَاجُ وَأَنْ  
تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا  
تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*"Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya<sup>72</sup> Pembebasanmu itu lebih dekat pada ketakwaan. Janganlah melupakan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."<sup>73</sup>*

Pernyataan diatas menjelaskan tentang sebagai berikut :

- 1) Mahar menurut Imam Syafi'i, Hambali, Imamiyah ialah bahwa segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan mahar, dan tidak ada batasan minimal dalam mahar.
- 2) Menurut Imam Hanafi jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Kalau suatu akad dilakukan dengan mahar

<sup>72</sup> Yang dimaksud dengan orang yang memiliki kewenangan nikah adalah suami atau wali. Jika yang membebaskan mahar adalah wali, suami dibebaskan dari kewajiban membayar separuh mahar. Apabila suami yang membebaskannya, dalam arti berkomitmen untuk membayar seluruh mahar yang disebutkan, dia harus membayar mahar seluruhnya. Namun, wali yang boleh bertindak demikian hanyalah wali mujbir, yaitu wali yang berhak memaksa anak gadis untuk menikah, seperti ayah atau kakek kandung.

<sup>73</sup> Q.S. Al-Baqarah/ 2: 237.



kurang dari itu, maka akad tetap sah, dan wajib membayar mahar sepuluh dirham.

3) Menurut Imam Maliki jumlah minimal mahar adalah tiga dirham, kalau akad dilakukan kurang dari jumlah mahar tersebut, kemudian terjadi percampuran maka suami harus membayar tiga dirham.<sup>74</sup>

b. *Mahar mitsil* ialah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh keluarga pihak istri karena pada waktu akad nikah jumlah mahar belum ditetapkan bentuknya. Allah SWT berfirman:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ  
النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ  
تَفَرِّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً  
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ  
قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ  
مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا  
عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut’ah.<sup>75</sup> bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan.”<sup>76</sup>

1) Menurut Hanafi dan Hambali manakala salah satu diantara mereka meninggal dunia sebelum terjadi percampuran

<sup>74</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lintera,2008), 364

<sup>75</sup> Mut’ah yang dimaksud adalah pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai pelipur, di samping nafkah yang wajib ditunaikannya sesuai dengan kemampuannya.

<sup>76</sup> Q.S Al-Baqarah/ 2: 236

maka ditetapkan bahwa si istri berhak atas mahar secara penuh<sup>77</sup>.

- 2) Sementara menurut Maliki dan Imamiyah tidak ada keharusan membayar mahar manakala salah satu seorang di antara keduanya meninggal dunia.<sup>78</sup>

Menurut Sayyid Sabiq *mahar mitsil* diukur berdasarkan mahar perempuan lain yang sama dengannya dari segi umurnya, kecantikannya, hartanya, akalinya, agamanya, kegadisannya, kejandaanya dan negerinya sama ketika akad nikah dilangsungkan serta semua yang menjadi perbedaan mengenai hak atas mahar. Apabila terdapat perbedaan maka berbeda pula maharnya seperti janda yang mempunyai anak, janda tanpa anak dan gadis, maka berbeda pula maharnya.<sup>79</sup>

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa terdapat perbedaan mahar dalam setiap perkawinan berdasarkan umur, kecantikan, harta, akal, kegadisannya, janda dan semua yang menjadi perbedaan mengenai hak mahar. *Mahar mitsil* diwajibkan dalam tiga kemungkinan.<sup>80</sup>

- 1) Dalam keadaan suami tidak ada menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya.

<sup>77</sup> "Dari Alqamah berkata, 'Seorang perempuan telah menikah dengan seorang laki-laki. Lalu, laki-laki itu mati sebelum bercampur dengan istrinya itu dan maharnya pun belum ditentukan banyaknya. Alqamah berkata, 'Mereka mengadukan hal tersebut kepada 'Abdullah bin Mas'ud. Lalu, 'Abdullah bin Mas'ud berpendapat, 'Perempuan itu berhak mengambil mahar misil sepenuhnya dan ia berhak mendapat pusaka dan wajib ber'iddah. Lalu, ketika itu Ma'qil ibn Sinan al-Asyja'iy menyaksikan bahwa sesungguhnya Nabi SAW telah memutuskan terhadap Barwa' binti Waasyiq seperti keputusan yang dilakukan oleh 'Abdullah bin Mas'ud tadi. Kemudian, Ibnu Mas'ud pun senang mendengarnya." (HR. Tirmidzi).

<sup>78</sup> Dalam kitab Al-Muwawatho' karangan Al-Imam Malik : "Hadits dari Malik, dari Nafi', bahwa anak perempuan Ubaydullah Ibn Umar yang ibunya adalah anak perempuan Zaid ibn al-Khattab, menikah dengan putri Abdullah Ibn Umar. Ia (si suami) meninggal sebelum menikmati pernikahan (melakukan hubungan seksual) ataupun sebelum menentukan maharnya. Ibu si istri menginginkan mahar tersebut dan Abdullah ibn Umar berkata : "Ia (si istri) tidak berhak atas mahar, sekiranya ia mempunyai mahar kami tidak akan menahannya, dan kami tidak memperlakukannya secara tidak adil." Si ibu menolak untuk menerima hal itu. Zayd Ibn Tsabit dibawa untuk mengadili mereka, dan dia memutuskan bahwa si istri tidak memperoleh mahar, tetapi ia memiliki hak waris".

<sup>79</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid II (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), 537.

<sup>80</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 89.



- 2) Suami menyebutkan mahar musamma, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti maharnya adalah minuman keras.
- 3) Suami ada menyebutkan mahar musamma, namun kemudian suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan.

Untuk menemukan jumlah dan bentuk mahar mitsil tidak ada ukuran yang pasti biasanya disesuaikan dengan kedudukan isteri ditengah-tengah masyarakat atau dapat pula disesuaikan dengan perempuan yang sederajat atau dengan saudaranya sendiri.

### 3. Fungsi Mahar dalam Perkawinan

Setiap perkawinan pasti memiliki konsekuensi. Konsekuensi logis dari sebuah perkawinan adalah sebuah tanggung jawab atas sebuah janji suci saat akad nikah. Waktu melaksanakan akad nikah, ada satu hal yang disunnahkan, yaitu menyebutkan kadar mahar (maskawin) menurut kadar yang patut. Akad nikah yang didalamnya tidak menyebutkan mahar, hukumnya tetap sah, akan tetapi baginya wajib membayar *mahar mitsil*.

Ukuran besarnya maskawin (mahar) tidak ditentukan berdasarkan peraturan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Artinya, besar kecilnya jumlah mahar itu tidak ada minimal dan maksimalnya. Setiap barang-barang yang berharga, seperti emas, perak, cincin, uang tunai, tanah, ternak dan sebagiannya boleh dijadikan mahar.<sup>81</sup>

Maskawin atau mahar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari suatu perkawinan, baik yang dilaksanakan di Indonesia maupun di luar negara Indonesia. Syekh Imam Ahmad bin Husain<sup>82</sup> yang terkenal

<sup>81</sup> Mawardi, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Yogyakarta: BPFE, 1984), 16.

<sup>82</sup> Seorang ulama' alim dan ahli fikih. Beliau lahir pada tahun 1042 dan wafat pada tahun 1107. Beliau adalah ulama' besar dari madzhab Syafi'i dan sekaligus pengarang kitab "al-Ghoyah Wa at-Taqrīb". Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin al Husain bin Ahmad al-Ashfahani. Beliau lebih dikenal dengan nama al-Qadhi Abu Syuja'.



dengan sebutan “Abi Syuja” mengatakan bahwa mahar tidak termasuk dalam rukun pernikahan, melainkan mahar merupakan syarat wajibnya pernikahan. Kemudian, mahar menjadi wajib dalam pernikahan karena 3 (tiga) hal, pertama, seorang suami mewajibkan memberikan mahar (terhadap perempuan yang akan dinikahinya), kedua, mahar tersebut diwajibkan oleh hakim, dan ketiga, mahar menjadi wajib dalam pernikahan karena persetubuhan sudah terjadi sebelum adanya akad nikah.<sup>83</sup>

Mahar merupakan suatu perantara untuk menghalalkan seseorang mengadakan hubungan dengan lawan jenisnya, yang kemudian sesuatu tersebut menjadi milik sepenuhnya pihak istri yang tidak boleh diambil dan diganggu oleh suami kecuali atas persetujuan seorang istri. Yang dapat dijadikan mahar harus mempunyai syarat, yaitu:

- a. Suatu mahar haruslah berupa harta yang mempunyai nilai, karena itu tidak sah mahar berupa barang yang tidak bernilai. Mahar harus bisa diambil manfaatnya, maka tidak sah mahar berupa khamr, babi, darah, bangkai, karena itu tidak berharga dalam pandangan syariat Islam.
- b. Mahar tidak boleh barang hasil curian<sup>84</sup>.
- c. Mahar tidak boleh berupa barang yang haram, atau yang diperoleh dengan cara yang haram pula.
- d. Mahar harus jelas bentuknya dan manfaatnya.<sup>85</sup>

Adapun fungsi mahar menurut Abdul Wahhab Sayyed Hawwas ialah sebagai berikut,<sup>86</sup>

- a. Sebagai pembeda antara pernikahan dengan mukhadanah (perwalian). Hal ini juga telah dijelaskan oleh Ibnu ‘Asyur yang mana beliau merujuk surat al-Nisa’ : 4, kemudian Ibnu ‘Asyur

<sup>83</sup> Ahmad bin Husain, *Fath al-Qarib al-Mujib bi al-Taqrif* (Surabaya: Maktabah Imaratullah, 2000), 46.

<sup>84</sup> Hadits Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW berkata : “ Barangsiapa membeli barang curian, sedang dia tahu bahwa barang itu adalah barang curian, maka ia bersekutu dalam aib dan dosanya. ”

<sup>85</sup> Muhammad Mutawalli, *Mahar dalam Perspektif Hukum Islam* (Bandung: Kaifa Publishing, 2018), 48-49.

<sup>86</sup> Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 180.

menjelaskan bahwa mahar merupakan ciri (simbol) yang dikenal untuk membedakan antara pernikahan dengan hadhanah (perwalian). Hanya saja pada zaman jahiliyyah ada kebiasaan dimana mempelai laki-laki memberikan sejumlah harta kepada wali dari perempuan yang ia kehendaki, sementara itu sang perempuan sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Maka Allah SWT membatalkan hal tersebut, di mana dalam agama Islam harta (mahar) menjadi hak milik seorang perempuan (istri) seutuhnya.

- b. Sebagai bentuk penghormatan, penghargaan, dan perlindungan terhadap wanita.
- c. Sebagai bentuk/*manifestasi* keseriusan seorang laki-laki terhadap seorang wanita yang akan dinikahinya.

Dalam syariat agama Islam, mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita merupakan bentuk keseriusan dasar cinta kasih mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang akan dinikahinya. Oleh karena hal tersebut, pemberian mahar ini harus dilakukan dengan hati yang ikhlas, tulus, dan diniatkan untuk memuliakan wanita yang akan dinikahinya.

Mahar disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengangkat derajat wanita dan memberi penjelasan bahwa akad pernikahan itu mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu, Allah SWT mewajibkannya terhadap laki-laki bukan kepada wanita, karena ia lebih mampu untuk berusaha dan bertanggung jawab. Mahar menjadi kewajiban seorang laki-laki, begitu juga dengan keseluruhan materi dalam bahtera pernikahan nanti. Istri pada umumnya dinafkahi untuk mempersiapkan dirinya dan segala perlengkapannya yang tidak dibantu oleh ayah dan kerabatnya, akan tetapi manfaatnya kembali kepada suami juga.

Sejatinya, mahar sangatlah relevan jika dibebankan kepada seorang suami yang nantinya akan diberikan kepada sang istri. Pasalnya, substansi mahar ialah dalam segala bentuknya menjadi penyebab suami tidak terburu-buru menjatuhkan talak kepada sang



istri. Hal ini terbukti dengan penyerahan mahar yang diakhirkan, penyerahan mahar untuk wanita dengan maksud hendak untuk menikahinya, dan juga sebagai jaminan wanita ketika ditalak.<sup>87</sup>

#### 4. Sejarah Dinamika Pemberian Mahar

Sejarah terkait tentang kadar mahar dalam perkembangan hukum Islam, yaitu dimulai dari pembahasan bahwa pada masa Jahiliyah, kedudukan perempuan sangat tidak dihargai, selalu tertindas dan dipandang nista oleh kaum laki-laki karena dianggap sebagai orang yang lemah. Pada masa Jahiliyah, perempuan dapat diperjual belikan bagaikan barang dagangan yang dijual murah. Perempuan sama sekali tidak dihormati, mereka dijadikan sebagai budak yang sangat hina. Selain itu, pada masa Jahiliyah, perempuan dapat dikuasai turun temurun sebagai harta warisan.<sup>88</sup>

Perempuan pada zaman Jahiliyah tidak selain menjadi seperti harta warisan atau barang dagangan, pada masa itu hak-hak perempuan juga dirampas, disia-siakan dan dihilangkan, sampai pada masalah mahar, perempuan pada zaman itu, sama sekali tidak mempunyai hak untuk memiliki mahar yang diberikan oleh calon suaminya untuk digunakan kemanfaatannya. Mahar yang diberikan oleh pihak calon suami kepada calon isteri menjadi hak walinya sebagai ganti rugi biaya yang dikeluarkannya untuk membesarkan dan memenuhi atas semua kebutuhan calon isteri tersebut.<sup>89</sup>

Hal-hak perempuan kemudian diangkat setelah agama Islam datang dengan membawa sebuah ajaran untuk menjunjung kedudukan terutama kepada perempuan dan sekaligus menghapus tindakan diskriminasi, hak mahar tidak lagi dikuasai oleh walinya melainkan sepenuhnya telah diberikan dan dimiliki hak seutuhnya kepada perempuan.<sup>90</sup> Rasulullah saw., bersabda tentang hak mahar yaitu :

<sup>87</sup> Mutawalli, *Mahar dalam Perspektif Hukum Islam*, 52.

<sup>88</sup> Ahmad Mudjab Mahalli, *Wahai Pemuda Menikahlah* (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002), 145.

<sup>89</sup> Mahalli, *Wahai Pemuda Menikahlah*, 146.

<sup>90</sup> Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid II, 101.

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ  
 , عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ  
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَيُّمَا  
 امْرَأَةٍ نَكَحْتَ عَلَى صَدَاقٍ , أَوْ  
 حِبَاءٍ , أَوْ عِدَّةٍ , قَبْلَ عِصْمَةِ  
 النِّكَاحِ , فَهُوَ لَهَا , وَمَا كَانَ  
 بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ , فَهُوَ لِمَنْ  
 أُعْطِيَهِ , وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ  
 عَلَيْهِ ابْنَتُهُ , أَوْ أُخْتُهُ )  
 رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَزْبَعَةُ إِلَّا  
 التِّرْمِذِيَّ

“Dari Amr’ putera Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya Ra., ia berkata: bersabda Rasulullah saw., “Perempuan yang dikawini berhak atas maskawin, tambahan maskawin sebagian pemberian atau barang yang dijanjikan sebelum melangsungkan pernikahan, maka ia adalah kepunyaan perempuan itu, dan yang sudah dilangsungkan pernikahan maka ia kepunyaan orang yang diberinya, dan yang paling hak dimuliakan oleh laki-laki itu ialah anaknya yang perempuan atau saudaranya yang perempuan. (H.R. Ahmad dan Imam Empat kecuali Imam Turmuzi).”<sup>91</sup>

Hak kepemilikan oleh wali yang menjadi konsep mahar pada masa Jahiliyah kemudian setelah Islam datang pindah ke perempuan yang

<sup>91</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram* (Riyadh: Dar al-Falaq, 2003), 223.

akan menikah tidaklah berubah secara tiba-tiba. Agama Islam telah mengubah kedudukan seorang perempuan dari barang dagang atau harta warisan menjadi terhormat.<sup>92</sup>

Jika ditinjau dari sejarah pemberian mahar dalam Islam, tidak ada ketentuan yang pasti tentang jumlah minimal maupun besaran mahar. Hal ini dikarenakan tidak ada penjelasan yang rinci dalam al-Qu'ran sendiri tentang besaran dan kecilnya kadar mahar, karena pemberian kadar mahar pada dasarnya melihat dari penetapan kadar mahar yang dilakukan oleh Rasulullah saw, yang suatu waktu kedengarannya terlihat sangat murah dan bahkan apabila diukur dengan ukuran materi seperti tidak mempunyai nilai, sementara pada kesempatan lain terlihat tinggi dan mahal.

Ada beberapa hadis Rasulullah saw, yang menerangkan tentang kadar mahar di antaranya yaitu:

وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ  
الرَّحْمَنِ ; أَنَّهُ قَالَ : ( سَأَلْتُ  
عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ كَانَ صَدَاقُ  
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَالَتْ : كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ  
ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشَأُ قَالَتْ  
: أَتَدْرِي مَا النَّسُّ ؟ قَالَ :

<sup>92</sup> Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan Dalam Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999).

قُلْتُ : لَا قَالَتْ : نِصْفُ أُوقِيَّةٍ  
فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةٍ دِرْهَمٍ , فَهَذَا  
صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ ( لِأَزْوَاجِهِ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Dari Abu Salamah, ia berkata: aku menanyakan kepada Aisyah Ra., ”Berapakah maskawin Rasulullah itu? Jawabnya: ”Beliau memberikan maskawin kepada isteri-isterinya dua belas uqiyah dan nasy”. Kemudian Aisyah balik bertanya: ”Tahukah kamu berapa satu nasy itu?” Jawabku ”Tidak”. Ia berkata satu nasy itu ialah setengah uqiyah, maka yang demikian itu ialah lima ratus dirham, inilah maskawin Rasulullah saw., kepada isteri-isterinya (HR. Muslim).”<sup>93</sup>

Dalam hadis lain Rasulullah saw, bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهُمَا - قَالَ : ( لَمَّا تَزَوَّجَ  
عَلِيٌّ فَاطِمَةَ - عَلَيْهِمَا السَّلَامُ -  
. قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا شَيْئًا ,  
قَالَ : مَا عِنْدِي شَيْءٌ . قَالَ :  
فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ ؟ )  
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ  
, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Ibnu Abbas berkata: Ketika Ali menikah dengan Fathimah, Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: "Berikanlah sesuatu kepadanya." Ali menjawab: Aku tidak

<sup>93</sup> Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, 222.

mempunyai apa-apa. Beliau bersabda: "Mana baju besi buatan Huthomiyah milikmu?". (Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Hadits shahih menurut Hakim).<sup>94</sup>

Berdasarkan pemaknaan kadar mahar yang dilakukan Rasulullah saw, ini muncullah beberapa macam pemahaman yang berkembang, hasilnya para ulama Imam Mazhab dalam menetapkan batasan kadar mahar dengan ketetapan yang masih abstrak. Ketetapan ini, disesuaikan dengan ‘urf dan berlandaskan atas kepatutan dan kepantasan (*al-ma'ruf*) dan tidak memberatkan serta memberi asas kemudahan kepada para pihak yang akan melaksanakan pernikahan.

#### 5. Hikmah Disyari'atkannya Mahar

Mahar disyari'atkan Allah untuk mengangkat derajat wanita dan memberikannya penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Mahar diwajibkannya seperti halnya juga seluruh beban materi. Istri pada umumnya dinafkahi dalam mempersiapkan dirinya dan segala perlengkapan yang tidak dibantu oleh ayah dan kerabatnya, tetapi manfaatnya kembali kepada suami juga. Oleh karena itu, merupakan suatu relevan suami dibebani mahar untuk diberikan kepada sang istri.<sup>95</sup> Apabila praktik yang berlaku di sebagian masyarakat, bahwa calon mempelai laki-laki pada saat tunangan telah memberikan sejumlah pemberian, demikian itu dilakukan semata-mata sebagai kebiasaan yang dianggap baik sebagai tanda cinta calon suami kepada calon istrinya.<sup>96</sup>

Hikmah disyariatkannya mahar adalah menunjukkan bahwa tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah kepada istri, karena laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam kehidupan rumah tangganya.

#### 6. Kuantitas Mahar

Kalangan ulama sepakat secara bulat, bahwa tidak ada batasan

<sup>94</sup> Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, 223.

<sup>95</sup> Abdil Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat Khitbah Nikah Dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2011), 177.

<sup>96</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Di Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 87.

tertinggi mahar yang diberikan mempelai pria kepada istrinya. Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari maskawin. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya. Sebaliknya, orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya. Oleh karena itu, pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya.<sup>28</sup>

Dian Ramadhan dan Farah Ihza Fauzia Balqis melalui hasil kajiannya menyebutkan mengenai jumlah mahar yang diberikan calon mempelai pria kepadacalon mempelai wanita Imam Maliki berpendapat bahwa mahar yang diberikan calon mempelai pria minimal adalah 3 dirham atau setara dengan 8,925 gram emas. Sedangkan Imam Hanafi menyebutkan jumlah mahar sedikitnya 10 dirham atau yang jika di konversikan menjadi menjadi 29,75 gram emas. Akan tetapi Islam tidak menyebutkan secara implisit mengenai jumlah minimal dan maksimal kadar mahar yang diberikan calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Namun, Islam menganjurkan untuk memudahkan jumlah mahar yang memiliki hikmah bahwa bagi kaum muda untuk menyegerakan menikah agar tidak terjerumus pada perbuatan pergaulan bebas yang menyebabkan kerusakan pada dirinya. Jumlah mahar yang dianjurkan adalah mahar yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan kedua belah pihak yakni calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dengan penuh rasa kepatutan, kepantasan, dan diserahkan dengan penuh keikhlasan serta keridhaan.<sup>29</sup>

Dengan demikian, unsur-unsur penting dalam kadar mahar yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan kemampuan
- b. Kerelaan



## c. Kepantasan

Fuqoha sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh berlebihan.

Dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda:

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( )  
خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيَسْرُهُ ( أَخْرَجَهُ  
أَبُو دَاوُدَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ<sup>97</sup>

Dari Uqbah Ibnu Amir Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sebaik-baik maskawin ialah yang paling mudah." Riwayat Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Hakim.

Suatu perkawinan akan lebih diberkahi manakala sang mempelai perempuan tidak berlebih-lebihan dalam meminta mahar kepada pihak laki-laki. Dalam Islam tidak ada ketentuan yang pasti tentang standar minimal dan maksimal dari mahar yang mesti dibayarkan oleh suami kepada calon isteri. Islam hanya menganjurkan kepada kaum perempuan agar tidak berlebih-lebihan dalam meminta jumlah mahar kepada suami. Islam tidak menyukai penentuan mahar yang terlalu berat atau diluar jangkauan kemampuan seorang laki-laki Karena dapat membawa akibat negatif, antara lain:<sup>98</sup>

- a. Menjadi hambatan berlangsungnya nikah bagi laki-laki dan perempuan, terutama bagi mereka yang sudah merasa cocok dan telah mengikat janji, akibatnya kadang-kadang mereka putus asa dan nekat mengakhiri hidupnya.
- b. Mendorong atau memaksa pihak laki-laki untuk berhutang.

<sup>97</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram* (Riyadh: Dar al-Falaq, 2003), 225.

<sup>98</sup> Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II* (Bandung: Karisma, 2008), 131.

- c. Mendorong terjadinya kawin lari, demikianlah Islam sangat menganjurkan perempuan agar tidak meminta mahar yang terlalu berlebihan atau memberatkan laki-laki.

Imam Malik berpendapat bahwa minimal mahar adalah seperempat dinar emas, atau perak seberat tiga dirham timbangan, atau barang yang sebanding dengan tiga dirham tersebut, yakni tiga dirham timbangan berdasarkan riwayat yang terkenal. Sedang berdasarkan riwayat yang lain adalah barang yang sebanding (senilai) dengan salah satunya. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sedikit-dikitnya mahar adalah sepuluh dirham. Menurut riwayat yang lain adalah lima dirham. Dalam riwayat lainnya lagi disebutkan, empat puluh dirham.<sup>99</sup>

Imam Syafi'i berpendapat bahwa maskawin tidak ada batasan rendahnya. itu berarti setiap orang bebas memberi sesuai dengan bataskemampuannya. Prinsip mahar bagi Imam Syafi'i yaitu asal sesuatu yang dijadikan mahar itu bernilai dan berharga, maka boleh digunakan sebagai maskawin. Alasan lain Imam Syafi'i adalah karena perkawinan merupakan lembaga yang suci tidak boleh batal hanya lantaran kecilnya pemberian, yang terpenting adanya kerelaan dari pihak perempuan.

Memperhatikan uraian dan pendapat para ulama tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tampaknya pasal 31 KHI menganut pendapat Imam Syafi'i yang cenderung meletakkan posisi mahar sebagai sesuatu yang tidak boleh memberatkan kaum laki-laki karena sifatnya sederhana sesuai dengan kemampuan ekonomi calon mempelailaki-laki. Hal ini berarti bahwa pasal 31 KHI lebih menitik beratkan dasar kerelaan dan suka sama suka dalam memberi dan menerima mahar.

Hemat penulis, dasar kerelaan dan suka sama suka merupakan pondasi yang penting dalam membangun rumah tangga. Jika laki-laki dipersulit dalam perkawinan melalui persyaratan maskawin

<sup>99</sup> Ali Fauzi, "Standar Pemberian Mahar," 8.



dalam jumlah besar dan ditentukan maka ini akan menjadi masalah bagi laki-laki yang tidak mampu. Besarnya maskawin tidak menjadi jaminan langgengnya sebuah rumah tangga, karena banyak faktor lain yang mempengaruhi keutuhan rumah tangga.<sup>100</sup>

## B. LANDASAN TEORI *MASLAHAH* DAN '*URF* DALAM MASALAH PERNIKAHAN

### 1. Teori *Maslahah* dalam Pernikahan

Teori *maslahah* berasal dari teori hukum Islam yang orientasi bidikannya lebih dari menekankan unsur kemaslahatan atau kemanfaatan untuk manusia daripada mempersoalkan masalah-masalah yang normatif belaka. Teori ini tidak semata-mata melihat bunyi teks hukum (bunyi ayat al-quran dan hadis) maupun undang-undang tertulis, melainkan lebih menitik beratkan pada prinsip-prinsip menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.

Jamaluddin Abdurrahman menyebutkan *maslahah* dengan pengertian yang lebih umum dan yang dibutuhkan itu ialah semua apa yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan. Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi *maslahah* itu ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya.

Dari beberapa definisi diatas, esensi dari *maslahah* yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja.<sup>101</sup>

Kemaslahatan kedua belah pihak yakni antara si calon pengantin pria dan wanita perlu dikedepankan, hal ini dapat dilakukan melalui musyawarah bersama sebelum saling mengikat (perkawinan) antar kedua calon mempelai. Urgensi perkawinan sebenarnya adalah

<sup>100</sup> Ali Fauzi, "Standar Pemberian Mahar," 11.

<sup>101</sup> Romli, SA, *Muqaranah Mazahib Fil Usul* (Jakarta:Gaya Media Pratama, 1999),158.

melindungi gadis dari kesendirian. Sehingga konsep maslahat dalam perkawinan Syaratnya adalah calon pengantin pria dan wanita saling ridha.<sup>102</sup>

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari umat manusia yang mempunyai hak dan kewajiban dasar yang sama untuk belajar dan menuntut ilmu.<sup>103</sup> Menurut Dr. Jamal Abdul Nasir dalam disertasinya dijelaskan bahwa nilai-nilai pendidikan Islam kontemporer, perlu diterapkan hal ini dikarenakan dalam pendidikan islam ada satu ajaran pokok yakni Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits. Dalam hukum islam juga terdapat nilai-nilai rahmatan lil 'alamin<sup>104</sup>, dimana kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta. Selain itu komunitas keagamaan yang lahir dari *solidaritas mekanis*<sup>105</sup> dapat berkontribusi pada penguatan integrasi<sup>106</sup> yang disebut oleh Durkheim sebagai *nurani kolektif*<sup>107</sup> dan *representasi kolektif*<sup>108</sup>. Sementara Dr. Mahmudin Bunyamin, dalam disertasinya bahwa konsep maslahat yang diterapkan dalam hukum perkawinan

<sup>102</sup> Liqat Babul Maftuh, "Apa Cacat Yang Harus Diberitahu Saat Melamar-Soal Jawab Tentang Islam," diakses pada 21 Februari 2011, <https://islamqa.info/id/answers/111980/apa-cacat-yang-harus-diberitahu-saat-melamar>.

<sup>103</sup> Akhmad Sholeh, "Islam Dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Pendidikan Di Indonesia," *Palastren: Jurnal Studi Gender* 8, no. 2 (2017): 293, doi: 10.21043/palastren.v8i2.968.

<sup>104</sup> Hisam Ahyani, Memet Slamet, dan Tobroni. 2021, "Building the Values of Rahmatan Lil 'Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 16, no. 1 (2021): 111, doi: 10.19105/al-lhkm.v16i1.4550.

<sup>105</sup> Solidaritas mekanik adalah terbentuknya integrasi sosial dari anggota masyarakat yang memiliki nilai dan kepercayaan yang sama. Sehingga atas dasar serangkaian arti nilai-nilai dan kepercayaan yang sama ini pada akhirnya mampu membentuk "*hati nurani kolektif*" yang bekerja secara internal di setiap anggota yang menyebabkan proses kooptasi atau bekerjasama dapat terjadi.

<sup>106</sup> "Penguatan integrasi" adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Integrasi nasional merupakan proses yang harus diwujudkan demi terciptanya identitas nasional, kesatuan, dan persatuan bangsa.

<sup>107</sup> Nurani kolektif atau sadar adalah konsep sosiologismendasar yang mengacu pada seperangkat keyakinan bersama, ide, sikap, dan pengetahuan yang umum untuk kelompok sosial atau masyarakat. Kesadaran kolektif menginformasikan rasa memiliki dan identitas kita, dan perilaku kita.

<sup>108</sup> Menurut Emile Durkheim, seorang tokoh sosiologi, representasi kolektif adalah simbol-simbol agama, mitos, dan legenda populer yang mempresentasikan kepercayaan, norma, dan nilai kolektif masyarakat

Islam di Indonesia adalah konsep tercapainya suatu tujuan dari hukum itu sendiri yaitu untuk tercapainya suatu kemaslahatan hukum dan menolak kemudaratan atau dengan prinsip melestarikan suatu hukum atau aturan yang sudah berlaku yang dianggap baik, dan mengembangkannya dengan hukum atau aturan yang lebih maslahat. Terbentuknya hukum keluarga di Indonesia tidak terlepas dari kearifan lokal yang dimiliki, sehingga konsep maslahat yang diterapkan dalam hukum keluarga di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri, semisal dalam Janji nikah.<sup>109</sup>

Hasrat seksual merupakan fitrah yang diberikan Allah kepada semua makhluk hidup.<sup>110</sup> Secara hukum tidak ada larangan terhadap perkawinan penyandang cacat mental. Namun, demi tercapainya tujuan perkawinan menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah maka penyandang cacat mental yang diperbolehkan menikah haruslah mereka yang secara mental dianggap mampu untuk menikah (mereka pada tipe ringan dan sedang). Dampak positif dari perkawinan penyandang cacat mental adalah

- a. Terhindar dari perbuatan fasik dan zina,
- b. Melatih sikap bertanggung jawab.

Sedangkan dampak negatif dari perkawinan adalah

- a. Adanya *problema* yang muncul karena hambatan intelegensi<sup>111</sup>
- b. Bertambahnya beban orang tua karena kesulitan dalam membiayai keluarga.

Berdasarkan perspektif *maslahah mursalah* dengan menimbang manfaat dari perkawinan ini, maka kebijakan yang harus diambil adalah membolehkan perkawinan penyandang cacat mental apabila hasrat seksual mereka telah sedemikian menuntutnya. Akan tetapi yang

<sup>109</sup>, Mahmudin Bunyamin, "Penerapan Konsep Maslahat Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Yordania," (Disertasi, UIN Raden Intan, Lampung, 2019)

<sup>110</sup> Muftiri Mutala'li, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental," (Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010)

<sup>111</sup> Hambatan intelegensi adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan dalam memahami, mempelajari, dan memecahkan masalah.

berkaitan dengan cacat atau 'Aib dalam hukum Islam pada pasangan suami istri bisa menyebabkan hak *khiyar*<sup>112</sup> antara mempertahankan ataupun *fasakh*<sup>113</sup> dengan beberapa batasan dan ketentuan. Selain itu jika salah satu pasangan mengalami cacat tertentu, pembubaran perkawinan diperbolehkan berdasarkan alasan untuk melindungi kepentingan pasangan.<sup>114</sup> Menurut Wahbah al-Zuhaylī, menikahnya seorang yang memiliki penyakit seksual adalah haram hukumnya meskipun hasrat sudah mewajibkan menikah. Sementara menurut Muhammad Arsyad al-Banjari hanya memakruhkannya, dikarenakan melihat masih ada celah *masalahah* dalam membina rumah tangga.<sup>115</sup>

Dalam perkawinan yang ideal dapat tercapai dan mampu mewujudkan tujuan perkawinan seperti memelihara keturunan, mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, memelihara garis keturunan, menciptakan pola hubungan keluarga, memelihara keragaman dalam keluarga dan mempersiapkan aspek ekonomi. Berdasarkan pendekatan *maqāṣid syarīah*, hukum Islam membolehkan orang *interseks*<sup>116</sup> melakukan operasi penyempurnaan kelamin, baik disertai niat untuk menikah maupun tidak terlebih dahulu. Pilihan untuk melakukan operasi penyempurnaan kelamin tidak melanggar kelima prinsip *maqāṣid syarīah*, yakni prinsip agama (*ḥifẓ ad-dīn*), prinsip jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), prinsip akal (*ḥifẓ al-'aql*), prinsip keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan prinsip harta (*ḥifẓ al-māl*). Namun, operasi penyempurnaan kelamin hanya dapat dilakukan bagi orang yang

<sup>112</sup> Khiyar adalah memilih melanjutkan atau membatalkan akad nikah. Semua aib yang menyebabkan salah satu pasangan menjadi benci kepada yang lain, sehingga tidak terwujud tujuan nikah, yaitu rasa kasih sayang dan kecintaan, maka ini mengharuskan adanya hak khiyar.

<sup>113</sup> Fasakh adalah pembatalan perkawinan karena sebab yang tidak memungkinkan perkawinan diteruskan, atau karena cacat atau penyakit yang terjadi pasca akad dan mengakibatkan tujuan atau arti pernikahan tidak tercapai.

<sup>114</sup> Rizal, "Cacat Badan Sebagai Alasan Suami Berpoligami Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)," (Tesis, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2021)

<sup>115</sup> Anwar Hafidzi dan Norwahdah Rezky Amalia, 2018. "Marriage Problems Because of Disgrace (Study of Book Fiqh Islam wa Adilâtuḥ and Kitâb al-Nikâḥ)," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no.2 (2018) :273, doi: 10.19105/al-lhkam.v13i2.1626

<sup>116</sup> Interseks merupakan bayi yang terlahir dengan alat kelamin luar yang tidak mudah diklasifikasi baik sebagai laki-laki maupun perempuan.



memang benar-benar secara biologis mengalami kelainan seksual. Dan operasi yang dilakukan harus memenuhi standar ilmu kedokteran.<sup>117</sup>

Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada *'illat* yang keluar dari *'syara'* yang menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian ditemukan suatu yang sesuai dengan hukum *'syara'*, yaitu suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *masalahah*. Tujuan utama *masalahah* ialah kemaslahatan, yaitu memelihara *kemudharatan* dan menjaga manfaatnya.<sup>118</sup>

*Maslahah* berdasarkan keberadaan *masalahah* menurut *'syara'*. Maslahat semacam ini menurut Mustafa asy-Syalabi membaginya kepada tiga macam yaitu : *al-maslahah al-mu tabarah*, *al-maslahah al-mulgah*, *al-maslahah al-mursalah*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<sup>117</sup> Saiful, "View of the Issue About Changes in the Age of Marries for Women in Law Number 16 of 2019." *International Journal of Nusantara Islam* 7 no.2 (2019) :268–77, doi: 10.15575/ijni.v7i2.12440.

<sup>118</sup> Rahmad Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia,1999), 117.

### a. *Al-Maslahah al-Mu'tabarah*

*Al-maslahah al-mu'tabarah* adalah *kemaslahatan* yang mendapat dukungan oleh *syara'*. baik jenis<sup>119</sup> maupun bentuknya<sup>120</sup> Artinya, adanya dalil yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut *Maslahah mutabarah* dalam perkawinan adalah konsep yang berkaitan dengan kepentingan bersama antara suami dan istri dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis<sup>121</sup>. Konsep ini menekankan pentingnya saling mendukung, menghormati, dan memperhatikan kebutuhan satu sama lain agar pernikahan dapat berjalan dengan baik.

Dalam konteks fiqh perkawinan, *maslahah mutabarah* mengacu pada prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh pasangan suami istri untuk mencapai tujuan pernikahan<sup>122</sup> yang diinginkan. Prinsip-prinsip ini meliputi keadilan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling membantu dalam menjalankan tanggung jawab sebagai suami dan istri.

*Maslahah mutabarah* juga mencakup aspek-aspek seperti komunikasi yang baik, keharmonisan hubungan, pemenuhan

<sup>119</sup> *Maslahah Mu'tabarah* adalah jenis *maslahah* yang dipertimbangkan oleh syariat, dimana syariat memberlakukan sebuah hukum dengan menjadikan *maslahah* ini sebagai 'illat (alasan) .

<sup>120</sup> *Maslahah Mu'tabarah* adalah salah satu bentuk *maslahah* yang diakui keberadaannya oleh *syara'*. *Maslahah* ini menjadi landasan dalam *Qiyas* dan sama dengan *al-munasib* ('illah yang merupakan *al-maslahah*) dalam pembahasan *qiyas*. *Maslahah Mu'tabarah* juga diperjuangkan oleh syariat sebagai 'illat (alasan) dalam menjalankan hukum tertentu, seperti menjaga nama baik (*hifdzul 'irdl*) yang dijadikan sebagai *maslahah* dalam pelarangan tuduhan zina.

<sup>121</sup> Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya keharmonisan rumah tangga antara suami dan istri: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa ketenangan dan ketentraman hati di sisinya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir." Ar-Rum: 21 , "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa ketenangan dan ketentraman hati di sisinya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir." [Ar-Rum: 21] dan "Mereka (isteri-isteri) adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka." Al-Baqarah: 187

<sup>122</sup> Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia yang Asasi, Sebagai Benteng yang Kokoh bagi Akhlaq Manusia, Menegakkan Rumah Tangga Islami



hak dan kewajiban masing-masing pasangan, serta upaya bersama dalam membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai ikatan *spiritual* antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi. Oleh karena itu, *masalahah mutabarah* sangat penting dalam menjaga keutuhan dan keberlangsungan pernikahan.

b. *Al-Maslahah al-Mulghah*.

*Maslahah mulghah* adalah *masalahah* yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya atau berarti *masalahah* yang lemah dan bertentangan dengan *masalahah* yang lebih utama. Bentuk ini berhadapan secara *kontradiktif*<sup>123</sup> dengan bunyi nash al-Qur'an maupun hadist.<sup>124</sup>

*Maslahah mulghah* dalam konteks pernikahan merujuk pada kepentingan umum yang dapat diperoleh dari pernikahan, seperti keturunan, keharmonisan keluarga, dan sebagainya. Dalam fiqh pernikahan, *masalahah mulghah* dapat menjadi dasar hukum bagi suatu perbuatan atau keputusan. Namun, penggunaannya harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

c. *Al-Maslahah al-Mursalah*.

*Al-maslahah al-mursalah* adalah kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci. Kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan tidak pula dibatalkan (ditolak) *syara'* melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu

<sup>123</sup> Menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)**, **kontradiktif** adalah kata sifat yang berarti bersifat kontradiksi, berlawanan, atau bertentangan. Secara sederhana, **kontradiktif** merupakan adjektiva (kata sifat) yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang memiliki sifat kontradiksi atau bertentangan.

<sup>124</sup> Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), 118

kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari *syara'*, baik secara rinci maupun secara umum, dan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil *syara'* secara rinci, tetapi didukung oleh makna sejumlah nash.

Kemaslahatan yang pertama disebut sebagai *al-maslahah al-garibah*<sup>125</sup> (kemaslahatan yang asing), namun para ulama tidak dapat mengemukakan contohnya secara pasti. Bahkan Imam asy-Syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori. Sedangkan kemaslahatan dalam bentuk kedua disebut *al-maslahah al-mursalah*. Kemaslahatan ini didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci.<sup>126</sup> *Maslahah* perkawinan adalah konsep hukum Islam yang digunakan untuk mengatasi masalah atau persoalan yang tidak disebut secara eksplisit dalam Alquran dan Hadits. Contoh *maslahah mursalah* adalah pencatatan perkawinan dalam surat resmi. Perjanjian perkawinan dalam hukum perkawinan adalah perjanjian antara dua calon suami dan istri untuk mengatur jalannya hubungan keluarga, terutama masalah aset dari kedua belah pihak atau masing-masing *individu* yang dibuat sebelum pernikahan dan *diratifikasi*<sup>127</sup> oleh pegawai pencatat nikah.

## 2. Teori “urf dalam Pernikahan

Dalam disiplin ilmu fikih ada dua kata yang serupa yaitu *urf* dan *adat*. Kedua kata ini perbedaannya adalah *adat* didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa

<sup>125</sup> *al-maslahah al-garibah* yaitu masalah yang sama sekali tidak terdapat kesaksian *syara'* terhadapnya, baik yang mengakui maupun yang menolaknya dalam bentuk macam atau jenis tindakan *syara'*.

<sup>126</sup> Abdul Azis Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Cet III; Jakarta : Ichtisar Baru Van Hoeve, 1999), h. 1145.

<sup>127</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ratifikasi adalah pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen, khususnya pengesahan undang-undang, perjanjian antarnegara, dan persetujuan hukum internasional. Berdasarkan pengertian tersebut, diratifikasi adalah disahkan atau diresmikan.



hubungan yang *rasional*. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan tidur.<sup>128</sup>

Para ulama<sup>129</sup> ushul membagi *'urf* menjadi tiga macam

a. Dari segi objeknya *'urf* dibagi kepada : kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan.

1. Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (*al-'urf al-lafdzi*)

Kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan *lafdzi* atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu.<sup>129</sup> Misalnya ungkapan "*dui mendre*" pada masyarakat Bugis. Apabila seseorang mendatangi untuk melamar, lalu masyarakat bertanya "*siaga dui mendre'na*"? karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata "*dui mendre*" pada saat melamar atau *mappettu ada*.

2. Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (*al-'urf al-amali*)

Kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan.<sup>130</sup>

b. Dari segi cakupannya *'urf* dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus.

1. Kebiasaan yang bersifat umum (*al-'urf al-'am*)

Kebiasaan yang umum adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah dan seluruh negara. Seperti mandi di kolam, dimana sebagai orang terkadang melihat aurat temannya, dan akad

<sup>128</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138.

<sup>129</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 364.

<sup>130</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 77-78.

*istisna*<sup>131</sup> (perburuhan).<sup>132</sup>

## 2. Kebiasaan yang bersifat khusus (*al-'urf al-khash*)

Abu Zahra lebih terperinci lagi yaitu *'urf* yang berlaku di suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu,<sup>133</sup> Misalnya apabila telah melangsungkan akad nikah terdapat cacat tertentu pada perempuan atau tidak perawan lagi, maka dapat *memfasakh* pernikahan tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang-barang tertentu.<sup>134</sup> *'urf* semacam ini tidak boleh berlawanan dengan *nash*. Hanya boleh berlawanan dengan *qiyas* yang *illat*-nya ditemukan tidak melalui jalan *qathiy*, baik berupa *nash* maupun yang menyerupai *nash* dari segi jelas dan terangnya.<sup>135</sup>

### c. Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, *'urf* terbagi dua, yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak.

#### 1. Kebiasaan yang dianggap sah (*al-'urf al-sahih*)

Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa *madharat* kepada mereka.<sup>136</sup> Seperti memiliki tunangan ketika belum akad nikah. Masalah ini dianggap baik dan sudah jadi kebiasaan pada masyarakat serta sama sekali tidak berlawanan dengan hukum Islam.

#### 2. Kebiasaan yang dianggap rusak (*al-'urf fasid*)

Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang

<sup>131</sup> Akad *istisna* adalah jenis akad yang terjadi ketika seorang pihak (*called the manufacturer*) membuat kesepakatan dengan pihak lain (*called the contractor*) untuk membuat atau memproduksi barang yang belum ada. Contoh umum akad *istisna* adalah ketika seseorang memesan sebuah pakaian atau produk khusus yang akan dibuat khusus untuknya.

<sup>132</sup> Zahro, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 418.

<sup>133</sup> Zahro, *Ushul Fiqh*, 419.

<sup>134</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 365.

<sup>135</sup> Zahro, *Ushul Fiqh*, 419.

<sup>136</sup> Effendi dan Zein, *Ushul Fiqh*, 154.



bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya, kebiasaan pacaran anak muda zaman sekarang di kait-kaitkan dengan *ta'aruf*. Padahal sangat jauh berbeda antara pacaran dan *ta'aruf* tersebut, kebiasaan seperti ini, menurut ulama *ushul fiqh* tergolong masuk kategori *al-'urf al-fasid*.<sup>137</sup>

### C. RELASI SOSIAL MASYARAKAT BUGIS DALAM MENENTUKAN MAHAR

Dalam tradisi pernikahan suku Bugis, ada satu hal yang khas dari suku ini, yaitu *uang panai (uang naik)* atau oleh masyarakat setempat disebut *dui' menre'*. *Dui mendre* dianggap sebagai bagian yang menentukan kelancaran pernikahan. *dui mendre* merupakan kewajiban dalam pernikahan adat Bugis. Uang ini diberikan pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan sesuai kesepakatan. Jumlah uang panai bisa lebih tinggi dibandingkan mahar. *dui mendre* selalu diperbincangkan dalam pernikahan suku Bugis. *Dui mendre* merupakan uang belanja yang akan digunakan oleh mempelai wanita untuk keperluan acara pernikahan. Jadi, semua keperluan untuk acara pernikahan sudah dihitung dan diakumulasikan dalam *dui' mendre* tersebut.

Dalam adat suku Bugis memberikan *dui mendre* yang tinggi kepada perempuan adalah hal yang lumrah. Sudah semestinya dilakukan, walaupun tidak ada ketentuan dan orang bugis juga tidak menuntut. Akan tetapi secara *opini sosial*<sup>138</sup> menganggap orang yang punya kedudukan yang tinggi dianggap tidak hebat, bisa menurunkan harkat martabat dan wibawa. Artinya sepatutnya dia lebih tinggi dari yang lain.

Berikut relasi sosial uang panai dalam adat pernikahan suku Bugis:

1. Besarnya *dui mendre* ditentukan tingkat pendidikan dan status

<sup>137</sup> Zahro, *Ushul Fiqh*, 419.

<sup>138</sup> Opini sosial adalah **pendapat** atau **pandangan** seseorang atau kelompok mengenai suatu masalah sosial yang sedang terjadi. Opini sosial biasanya muncul sebagai **tanggapan** terhadap suatu peristiwa atau isu sosial yang menjadi perhatian publik. Opini sosial dapat berupa **kritik**, **dukungan**, atau **saran** terhadap suatu kebijakan atau tindakan sosial tertentu. Opini sosial juga dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap suatu masalah sosial dan dapat memicu perubahan sosial yang signifikan.



sang gadis Besarnya uang panai ditentukan oleh status sosial calon pengantin wanita. Tingkat pendidikan, strata sosial, faktor kekayaan, gelar kebangsawanan (punya gelar, seperti *karaeng*<sup>139</sup>, *andi*<sup>140</sup>, *opu*<sup>141</sup>, *puang*<sup>142</sup>, dan *petta*<sup>143</sup>), dan faktor ketokohan menjadi dasar utama penentuan uang panai. Jumlah *dui mendre* bisa puluhan hingga ratusan juta rupiah<sup>144</sup>.

2. Pengambilan keputusan *dui mendre* berdasarkan keputusan keluarga perempuan. Pengambilan keputusan nominal uang panai ditentukan berdasarkan keputusan keluarga pihak perempuan (saudara ayah atau saudara ibu).
3. *Dui mendre* untuk memberikan kehormatan keluarga perempuan *dui mendre* kerap dipandang sebagai menjual gadis. Padahal, uang panai bertujuan untuk memberikan *prestise* (kehormatan) bagi pihak keluarga calon pengantin perempuan, jika jumlah uang yang ditentukan bisa dipenuhi pihak laki-laki. Kehormatan yang dimaksud adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada mempelai wanita. Dengan *dui mendre* yang besar, pesta pernikahan dapat diselenggarakan dengan megah. Keadaan ini menjadi gengsi sosial tersendiri bagi pihak perempuan yang berhasil mematok *dui mendre* yang tinggi.

<sup>139</sup>Karaeng merupakan gelar yang diberikan kepada seorang bangsawan dan keturunan bangsawan saja dan keistimewaan dari gelar ini, yaitu orang yang bergelar karaeng akan mendapat penghormatan yang sangat tinggi di masyarakat.

<sup>140</sup> **Andi** dalam Suku Bugis menandakan gelar keturunan bangsawan. Gelar Andi ini yang diletakkan di depan nama orang yang bersuku Bugis. **Asal Usul** Kata Andi dikenalkan oleh B.F. Matthes, misionaris asal Belanda dan juga pendiri sekolah OSVIA (Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren) di zaman Kolonial Belanda di Indonesia. Ketika hendak menulis *Standen Stelsel* (asal usul) di Zuid Celebes (Sulawesi Selatan, dia memberikan titel Andi kepada semua golongan bangsawan yang berada di jangkauan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan).

<sup>141</sup>Opu adalah sebuah Titulatur kebangsawanan yang diberikan kepada seseorang setelah menikah. Gelar Opu yang diberikan kepada seseorang yang secara struktur menduduki jabatan dalam Birokrasi Kerajaan.

<sup>142</sup>Puang merupakan sebutan kehormatan tertinggi dalam masyarakat Bugis/Makassar/Toraja yang ditujukan kepada raja-raja mereka.

<sup>143</sup>Petta merupakan gelar tambahan bagi bangsawan bergelar Andi yang telah menikah. Penambahan gelar Petta ini dilakukan secara otomatis. Misalnya, seseorang dari golongan Andi yaitu Andi Anwar menikah.

<sup>144</sup>Filosofi dari uang panai dalam budaya suku Bugis adalah melambangkan status sosial. Maka semakin tinggi nilai dari uang panai menandakan semakin tinggi status sosial dari calon pengantin.



4. Untuk memenuhi *dui mendre*, mempelai laki-laki rela berutang Tak jarang untuk memenuhi *dui mendre*, calon mempelai laki-laki rela berhutang demi menjaga martabat keluarga. Upaya itu dilakukan demi mempertimbangkan pandangan orang lain terkait uang panai Karena kalau uang panai tidak dipenuhi dianggap malu atau "*siri*" (harga dirinya dipermalukan).
5. *Dui mendre* bisa menyebabkan pernikahan dibatalkan Banyak lamaran yang batal karena tidak bisa memenuhi uang panai yang ditentukan pihak mempelai perempuan. Uang yang yang ditentukan pihak mempelai perempuan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi pihak mempelai pria. Sebagian kasus, sepasang calon pengantin bahkan rela kawin lari demi menyatukan hati yang sudah terlanjur cinta. Dalam tradisi Bugis dikenal *silariang*<sup>145</sup>.
6. *Dui mendre* dapat meningkatkan motivasi kerja mempelai pria Besarnya uang panai dapat menjadi motivasi kerja mempelai pria supaya dapat memenuhi uang panai dari pihak perempuan. Upaya tersebut tidak lain untuk mendapatkan gadis yang dicintainya.

Dalam adat suku Bugis, pernikahan tidak sekadar menjadi persoalan sosial atau persoalan agama saja tetapi juga memiliki nilai-nilai sakral terutama pada nilai-nilai budaya. Pernikahan merupakan ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan pribadi biasanya intim dan seksual. Menurut William Gode merupakan institusi penting bagi terbentuknya unit masyarakat terkecil yaitu keluarga. Pendapat tentang pernikahan, mempengaruhi sudut pandang masyarakat terhadap pernikahan serta mempengaruhi masyarakat tentang bagaimana meletakkan peristiwa pernikahan dalam kehidupannya. Pernikahan merupakan syariat Tuhan untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dalam suatu perkumpulan kekeluargaan

<sup>145</sup>Silariang atau kawin lari adalah perkawinan yang menyimpang dari aturan adat orang Makassar dan berkonsekuensi siri (harga diri). Budaya ini bisa dikatakan 'aib' bagi kedua keluarga, terutama pihak perempuan yang disebut *Tumasiri*. Mereka menjunjung tinggi hukum adat siri' atau harga diri.



yang penuh dengan kasih sayang dan berkah.<sup>146</sup>

Menurut pandangan orang Bugis pada umumnya perkawinan bukan sekedar menyatukan dua mempelai dalam hubungan suami-istri, tetapi perkawinan merupakan suatu upacara yang bertujuan untuk menyatukan dua keluarga besar yang telah terjalin sebelumnya menjadi semakin erat atau dalam istilah orang Bugis disebut *mappasideppe mabelae* atau mendekati yang sudah jauh.<sup>147</sup> Beberapa proses dalam perkawinan adalah *mappese'pese*<sup>148</sup>, *madduta*<sup>149</sup>, *mappettu ada*<sup>150</sup>, *Mappatettong sarapo/baruga*<sup>151</sup> dan masih banyak lagi.

Dalam adat pernikahan masyarakat Bugis pada umumnya terdapat rangkaian pernikahan, yakni sebagai berikut :

<sup>146</sup> William J. Goode, *The Family* (New Jersey: Englewood Cliffs, 1982), 94.

<sup>147</sup> Zahro, *Ushul Fiqh*, 11.

<sup>148</sup> Mappese- pese (Pendekatan) Ketika seorang pemuda bugis menaruh hati pada seorang gadis bugis, maka disampaikanlah kepada orang tuanya untuk melamar gadis idamannya itu. Orang tua kemudian mempertimbangkan pilihan sang anak dan memanggil kerabat yang mengenal dengan baik keluarga gadis tersebut. Jika sang kerabat bersedia, maka sang pemuda dan kerabat yang ditunjuk akan bertamu ke rumah orang tua si gadis bersama sang pemuda, membawa oleh - oleh dan menyampaikan keinginan untuk mempertemukan keluarga. Kunjungan tersebut dalam adat bugis disebut "mappese- pese" (pendekatan).

<sup>149</sup> Massuro atau Madduta (Melamar) Setelah ditetapkan waktu untuk acara "madduta", keluarga kedua belah pihak sudah mulai sibuk. Mengundang keluarga terdekat dan tokoh masyarakat dilingkungannya untuk mengikuti prosesi tersebut. Keluarga pihak laki-laki menunjuk (pabbicara) juru bicara disertai rombongan yang cukup dari kerabatnya. Orang tua dari pemuda yang ingin melamar tidak boleh ikut serta dalam acara lamaran ini, demikian juga dengan pemuda yang ingin dilamar, . Jumlah rombongan keluarga laki-laki tidak terlalu banyak, paling sekitar 10 orang sudah dianggap cukup .

<sup>150</sup> Mappenre dui/ Mappettu ada. Proses ini sudah dianggap bagian dari pesta, pihak keluarga perempuan sudah mengundang kerabat dan para tetangga untuk menyaksikan proses mappenre dui tersebut. Pada acara tersebut semua yang hadir berpakaian formal. Pihak laki- laki juga menyiapkan rombongan yang besar, sebanyak- banyaknya untuk menunjukkan bahwa mereka adalah rumpun keluarga yang besar. Diantara rombongan ada gadis -gadis yang memakai "baju bodo", dan dengan jas tutup songkok tobone dengan membawa bosara " tempat khas bugis" yang berjumlah masing-masing 12 orang. Bosara ini diisi dengan perlengkapan pengantin perempuan sebagai pengiring uang panai. Isi bosara biasanya adalah emas, pakaian, sepatu, make up. Selain uang panai yang sebagian diberikan dalam bentuk cash sebagai simbol.

<sup>151</sup> *Sarapo* atau *baruga* adalah bangunan tambahan yang didirikan di samping kiri/kanan rumah yang akan ditempati melaksanakn akad nikah. Sedangkan *baruga* adalah bangunan terpisah dari rumah yang ditempati bakal pengantin dan dindingnya terbuat dari jalinan bambu yang dianyam yang disebut wlsuji "walasuji". Di dalam *sarapo* atau *baruga* dibuatkan pula tempat yang khusus bagi pengantin dan kedua orang tua mempelai yang disebut lmi "*lammng*". Tetapi akhir-akhir ini di Kabupaen Bone sudah jarang lagi mendirikan *sarapo* oleh karena sudah ada beberapa gedung atau tenda yang dipersewakan lengkap dengan peralatannya, namun kadang pula masih ada yang melaksanakan terutama bagi kalangan bangsawan dan orang berada.

## 1. Resepsi

Apabila lamaran itu telah diterima oleh pihak keluarga mempelai wanita, untuk suatu proses peminangan bagi orang kebanyakan, maka pada kesempatan itu juga kedua belah pihak membicarakan jumlah maskawin/maharr (*sompa*) dan uang belanja (*doi balanca/doi panai*) yang merupakan kewajiban pihak keluarga laki-laki untuk biaya pelaksanaan upacara/pesta pernikahan itu.<sup>152</sup>

## 2. Sompa

*Sompa* secara pengertian kata berarti “persembahan” atau mahar, yaitu suatu pemberian yang wajib diberikan kepada calon istri. Besarnya *sompa* ditetapkan sesuai status seseorang. *Sompa* bagi perempuan bangsawan kelas tinggi atau *sompa* puncak bisa mencapai 14 *kati*<sup>153</sup> 3, Sedangkan untuk perempuan bangsawan tingkat terendah hanya satu kati, dan kalangan biasa hanya seperempat kati. *Sompa* juga sering disebut dengan mahar adat yang diberikan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan pemberian ini bersifat wajib oleh adat bisa dalam bentuk sebidang tanah, baik sawah maupun perkebunan, atau uang atau selainnya. Pemberian sebidang tanah mempunyai arti berupa sesuatu jaminan kepada perempuan, di mana ketika seorang perempuan diberikan sebidang tanah maka perempuan menganggap bahwa inilah salah satu bentuk nyata rasa tanggung jawab yang diberikan oleh pria kepada wanita.<sup>154</sup>

*Sompa* atau pemberian atau mahar adalah bentuk pemberian pihak laki-laki kepada perempuan yang dinikahnya berupa uang atau benda sebagai salah satu syarat sah pernikahan. Jumlah *sompa* sebagaimana yang diucapkan oleh mempelai laki-laki pada saat pernikahan (akad nikah), menurut ketentuan adat jumlahnya bervariasi sesuai dengan tingkatan strata sosial atau tingkatan sosialnya seseorang. Adapun menurut masyarakat setempat berpendapat bahwa *sompa* (pemberian)

<sup>152</sup> Zahro, *Ushul Fiqh*, 56

<sup>153</sup> Kati adalah satuan berat tradisional yang sepadan dengan beban berat 6 1/4 ons yang ditimbang dan diukur menggunakan alat kati atau katian.

<sup>154</sup> Saeful, “*Sompa Dan Dui’menre*,” 2.

merupakan salah satu unsur yang wajib ada dalam pernikahan yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita.<sup>155</sup>

### 3. *Doi Mendre'*

Dalam adat perkawinan orang Bugis seorang pria yang akan menikahi wanita Bugis tidak hanya diwajibkan membayar *sompa* atau mahar sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 30 yang menyatakan bahwa “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”, tetapi juga diwajibkan memberikan *dui' menre'* atau “*dui balanca*” (*uang belanja*) kepada pihak keluarga perempuan.

*Dui' menre'* adalah uang yang wajib diberikan oleh calon mempelai pria kepada pihak keluarga calon mempelai wanita, yang akan digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan dan *dui' menre'* ini bukan termasuk mahar. “Besarnya dan kecilnya *dui' menre'*” ini ditentukan dari kedudukan atau status sosial pihak perempuan dalam masyarakat, seperti jenjang pendidikan, ekonomi keluarga, kesempurnaan fisik, gadis atau janda, jabatan, pekerjaan dan keturunan”<sup>156</sup>.

Menurut adat masyarakat suku Bugis, kedudukan *dui menre* ini sama dengan mahar, yaitu sesuatu yang wajib ada dalam suatu perkawinan, sehingga jika tidak ada *dui menre* maka tidak ada perkawinan, jika ingin tetap melangsungkan perkawinan maka calon mempelai pria harus memenuhi dulu *dui menre* yang telah dipatok.

*Dui menre* yang merupakan uang bantu untuk kebutuhan hajatan. Secara tekstual tidak ada peraturan yang mewajibkan tentang *dui menre* sebagai syarat sah perkawinan. Pemberian wajib ketika akan melangsungkan sebuah perkawinan dalam hukum perkawinan Islam hanyalah mahar.<sup>157</sup>

<sup>155</sup> Saeful, “*Sompa Dan Dui'menre,*” 3.

<sup>156</sup> Hajra Yansa, Yayuk Basuki, M. Yusuf K dan Wawan Ananda Perkasa, “*Dui' menre' dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri'pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan,*” *Jurnal PENA* 3, no. 2 (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017): 6, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pena/article/view/1004/pdf>.

<sup>157</sup> Yansa, Basui Yusuf dan Perkasa, “*Dui' menre' dan Status Sosial Perempuan,*” 7.

#### 4. Erang-Erang

*Erang-erang* adalah seserahan atau hadiah-hadiah yang berupa perlengkapan perempuan misalnya kosmetik yang dibungkus atau ditempatkan dalam wadah yang biasanya berjumlah kurang lebih 12 atau 24 buah (tergantung kesepakatan). Uang belanja berbeda dengan mahar. Mahar mengikuti aturan Islam yaitu seperangkat alat shalat dan beberapa uang (beberapa kasus menggunakan mata uang *riyal*) yang tidak terlalu banyak jumlahnya. Sedangkan uang belanja yang juga termasuk didalamnya *erang-erang* adalah sesuatu kesepakatan atau aturan adat (tradisi perkawinan suku Bugis).<sup>158</sup>

Awalnya, berdasarkan tradisi (secara tradisional), *erang-erang* atau seserahan dilaksanakan sekitar dua atau tiga hari menjelang upacara pernikahan. Membawa seserahan terdapat dua jenis seserahan, yaitu seserahan kecil atau *appanaik lekok cakdi*, dan seserahan besar atau *appanaik lekok lombo*. Seserahan kecil yang hanya menentukan hari. Sedangkan seserahan besar bersamaan dengan pengantin laki-laki dan segala seserahan sudah diantarkan semua ke pengantin perempuan.<sup>159</sup>

<sup>158</sup>Zainal Zainal, "Dominasi Laki-Laki Terhadap Perempuan Bugis," *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya*, 5 no. 3 (Oktober 2016): 229, <http://journal.fib.uho.ac.id/index.php/etnoreflika/article/view/392>.

<sup>159</sup>Hariyanti, "Analisis Makna Simbolik Seserahan (Erang-Erang) Pada Pernikahan Adat Makassar Di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar," (Tesis, Universitas Negeri Makassar, 2019), 5.



### BAB III

## FENOMENOLOGIS KUANTITAS MAHAR DALAM ADAT BUGIS DI KECAMATAN MENDAHARA

### A. ADAT PERKAWINAN BUGIS DI KECAMATAN MENDAHARA

Perkawinan bagi masyarakat bugis bukan hanya menyatukan dua mempelai dalam hubungan ikatan suami istri, namun perkawinan itu juga merupakan suatu upacara perkawinan yang tujuannya untuk menyatukan dua keluarga besar.

Perkawinan dalam hukum adat yaitu tidak semata-mata merupakan suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan maksud untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga dan menyangkut hubungan para anggota kerabat dari kedua belah pihak. Selain itu penyelenggaraan perkawinan itu merupakan suatu institusi sosial yang sangat penting dalam adat istiadat masyarakat khususnya bagi masyarakat bugis. Karena didalamnya mengandung konsep *ade*<sup>160</sup>.

Dalam proses perkawinan dan tata cara pelaksanaan perkawinan bagi orang bugis khususnya di Kecamatan Mendahara yaitu dimulai dari sebelum upacara perkawinan atau akad nikah dan setelah akad nikah dengan tahap sebagai berikut:

Sebelum upacara perkawinan: tahap lamaran (penjajakan (*Mammanu'manu*, *Mappesek-pesek*, *Mattiro*) yaitu mencari informasi mengenai wanita yang akan di jadikan calon istri, setelah menemukan calon maka tahap selanjutnya akan dilakukan adalah kunjungan lamaran (*Madduta*), kemudian penerimaan lamaran (*Mappetuada*), dan pada tahap

---

<sup>160</sup> Ade yang dalam bahasa Indonesia adalah adat istiadat. Bagi masyarakat bugis, ada empat jenis adat yaitu :Ade maraja, yang dipakai dikalangan Raja atau para pemimpin.Ade puraonro, yaitu adat yang sudah dipakai sejak lama di masyarakat secara turun temurun,Ade assamaturukeng, peraturan yang ditentukan melalui kesepakatan.Ade abiasang, adat yang dipakai dari dulu sampai sekarang dan sudah diterapkan dalam masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ini setelah mendapatkan keputusan maka yang akan dilakukan selanjutnya yaitu melaksanakan ritual-ritual sebelum akad nikah adalah sebagai berikut:

#### 1. Sebelum Akad Nikah

Calon pengantin sebelum melangsungkan akad nikah maka terlebih dahulu melakukan prosesi *mabedda* dan *mappasau* prosesi ini dilakukan dengan tujuan untuk membersihkan tubuhnya dan perasaannya nyaman agar dapat bertahan duduk pada saat pesta pernikahan dilakukan. Setelah itu maka dilanjutkan dengan khatam Al-Qur'an atau dalam bahasa bugisnya *manre lebbe* dalam prosesi ini calon pengantin akan mengikuti lantunan ayat suci Al-Qur'an yang dilantunkan oleh guru mengaji calon pengantin semasa kecil. Dan ritual yang terakhir adalah *mappacci* (membersihkan diri) dan kemudian dilakukan acara malam yaitu *tudang penni*<sup>161</sup>

#### 2. Setelah Akad Nikah

Setelah akad nikah berlangsung maka prosesi selanjutnya yang dilakukan kedua mempelai yaitu *mappasikarawa* dan *maloange lipa*<sup>162</sup>. Selanjutnya kedua mempelai melakukan permohonan maaf kepada kedua orang tua (*millau dampeng*). Kegiatan selanjutnya adalah kedua mempelai diantar kepelaminan untuk duduk bersama dan para undangan memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai. Kegiatan berikutnya yang dilakukan kedua mempelai yaitu *mapparola* (kunjungan kerumah pengantin laki-laki) dan pengantin memohon ampun kepada kedua orang tua pengantin laki-laki dan sanak keluarga. Selanjutnya dilakukan pertemuan selanjutnya yaitu menginap tiga malam dan pertemuan antar besan.<sup>163</sup>

Kemudian syarat yang harus dipenuhi seorang laki-laki jika ingin menikah itu lebih banyak dibandingkan oleh pihak perempuan selain syarat umum ada juga syarat khusus yang harus dipenuhi karena Penanggung jawab utama dalam rumah tangga adalah laki-laki, termasuk keamanan dalam rumah tangga. Sedangkan untuk tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk menuju kehidupan yang bahagia dengan kata lain *sakinah mawaddah warahmah* yang berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

<sup>161</sup> Rafiq, Wawancara dengan penulis, 25 Juni 2023

<sup>162</sup> Mappasikarawa dan maloange lipa ialah sebagai sentuhan yang pertama kalinya dilakukan oleh pengantin laki-laki kepada sang pengantin perempuan

<sup>163</sup> Rafiq, Wawancara



Perkawinan. Dalam suku bugis yang mayoritas beragama islam itu menganggap bahwa perkawinan yang sah harus memenuhi ajaran agama. Namun tata cara pelaksanaannya harus berlandaskan pada adat istiadat yang berlaku, tapi hal itu tidak menyalahi agama.

Hal- hal yang sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah seperti yang di jelaskan oleh Drs. Jafri selaku PAI FIQH KUA Kecamatan Mendahara di bawah ini :

Tujuan perkawinan dalam adat bugis di Kecamatan Mendahara itu sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, menghasilkan keturunan, dan mencegah maksiyat yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>164</sup>

Selanjutnya syarat-syarat perkawinan menurut adat bugis itu sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini dalam hal syarat dalam perspektif umum seperti Calon Suami, Calon Istri, Wali Nikah, Dua Orang Saksi, dan Ijab Kabul, sedangkan syarat dalam arti khusus itu hanya sesuai dengan adat atau tradisi yaitu bagi laki-laki itu lebih banyak dibandingkan oleh perempuan karena beban tanggung jawab yang harus dipikul itu lebih berat seperti, dalam istilah bugisnya yaitu *nullepi mattulilingi dapurengnge wekka pitu* (dia harus mampu mengelilingi dapur sebanyak tujuh kali) yang artinya seorang laki-laki barulah dianggap matang untuk kawin bila ia mampu memperoleh atau mengadakan segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan kebutuhan sehari-hari, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Serta dalam marahpun sesuai dengan Hukum Adat Perkawinan adat Bugis di Kecamatan Mendahara, karena itu tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak.

Setelah itu dalam bentuk perkawinan masyarakat bugis di Kecamatan Mendahara dari segi tata cara pelaksanaannya berlandaskan dengan adat, tapi hal itu tidak menyalahi agama. Yang sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan hanya, tujuan

<sup>164</sup> Jafri, Wawancara dengan penulis, 19 Juni 2023



perkawinan, syarat-syarat perkawinan, batas umur calon pengantin dan tata cara dalam melangsungkan perkawinan seperti melaporkan ke KUA sebelum melangsungkan perkawinannya. Sebagaimana wawancara dengan penghulu KUA Kecamatan Mendahara.

Dalam batas umur calon pengantin rata-rata kalau sudah mencapai umur 21 tahun maka bisa dikawinkan. Kemudian pandangan masyarakat di Kecamatan Mendahara asalkan menurut mereka anaknya sudah baligh maka sudah bisa di kawinkan. Jika umur anaknya belum 21 tahun terlebih dahulu akan melalui proses pengadilan dan harus melalui persetujuan kedua orang tua. Hal ini sesuai dengan UU perkawinan.<sup>165</sup>

Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Mendahara dilihat dari Kesesuaiannya dengan Perkembangan Zaman. Seiring dengan perkembangan zaman, kebudayaan umat manusia pun mengalami perubahan karena manusia selalu berubah dalam aspek terkecil. Perubahan sosial itu mengacu pada perubahan struktur sosial dan hubungan sosial di masyarakat. Perubahan ini akan menimbulkan nilai dan norma yang bagian dari perubahan budaya. Dijelaskan juga oleh Penyuluh KUA Kecamatan Mendahara dibawah ini

Penyebab dari perubahan tersebut adalah kehidupan manusia yang modern. Peristiwa yang sangat penting bagi seseorang adalah perkawinan karena itu merupakan babak baru bagi mereka dalam menempuh kehidupan untuk membentuk keluarga yang merupakan unit terkecil dari suatu masyarakat. Begitu sangat pentingnya perkawinan sehingga bagi kalangan masyarakat bugis khususnya di Kecamatan Mendahara dikenal dengan ungkapan yang dialamatkan bagi orang yang belum mendapatkan jodoh untuk melangsungkan pernikahannya, karena bagi laki-laki maupun perempuan yang belum menikah maka dikatakan belum sempurna sebagai manusia.<sup>166</sup>

Perkawinan masyarakat bugis di Kecamatan Mendahara tidak di pungkiri mengalami sedikit perubahan jika dibandingkan dengan dulu hingga dewasa ini salah satu contohnya yang bisa dilihat yaitu dari segi pakaian pengantin untuk laki-laki dan perempuan. Serta yang berubah adalah alat musik taradisonal ke alat musik modern seperti elekton

<sup>165</sup> Ahmad Yani, Wawancara dengan penulis, 18 Juli 2023

<sup>166</sup> Mushleh, Wawancara dengan penulis, 10 Juli 2023



namun tidak menyalahi kaidah-kaidah yang berlaku di Kecamatan Mendahara. Namun yang membebankan masyarakat hanya dari segi mahar yang terlalu besar tapi ini sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak. Namun dalam segi tradisi atau adat tidak mengikuti perkembangan zaman itu tetap mengikuti adat istiadat yang berlaku dan sudah dilakukan secara turun temurun Selanjutnya jika di tarik kebelakang terdapat bermacam-macam upacara adat yang harus dilakukan dan begitu banyak peralatan yang harus digunakan dalam setiap prosesi, dewasa ini mengalami pergeseran itu di karenakan supaya setiap kegiatan lebih cepat selesai atau lebih efisien, serta waktu dan biaya. Tapi ini hanya segi pelaksanaannya saja, namun dalam tata caranya tidak mengalami perubahan karena setiap kegiatan proses perkawinan mulai dari proses pelamaran sampai dengan dilaksanakannya perkawinan itu mengandung dengan nilai atau makna di dalamnya, serta syarat dengan budaya dengan tujuan agar mendapatkan kehidupan yang baik di kemudian hari. Diharapkan generasi selanjutnya tidak meninggalkan tradisi ini karena itu merupakan akar dan tradisi budaya kita dengan berbagai macam keunikan yang ada di dalamnya.

## B. MAHAR DALAM ADAT BUGIS DI KECAMATAN MENDAHARA

Di dalam masyarakat Kecamatan Mendahara, kita mengenal istilah yang berkaitan dengan *mahar*. yaitu *Sompa* secara harfiah berarti persembahan atau pemberian dari seorang suamiterhadap wanita yang akan dinikahi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak atau dengan kata lain *sompa* merupakan *mahar* (dalam Islam). Dan hukum pemberian *sompa* ini adalah wajib di dalam setiap perkawinan masyarakat adat Bugis. Hal ini dibenarkan oleh Saparuddin,S.Sos (PAI KUB KUA Kecamatan Mendahara) yang berkata:



"*Sompa (mahar)* disamping itu sebagai syarat wajib di dalam pernikahan juga merupakan suatu kesepakatan kedua belah pihak".<sup>167</sup>

Di dalam masyarakat Bugis pada umumnya *sompa* yang diberikan kepada wanita yang akan dinikahi harus berupa barang yang berharga, seperti sawah, tanah, pohon kelapa, kebun, emas, tanah darat (tanah kosong) dan rumah. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Amiruddin AS (Ketua KKSS Kecamatan Mendahara), yaitu:

Barang yang dapat dijadikan *sompa* bisa seperti pohon kelapa, kebun, sawah, tanah. Dan juga *mahar* yang diberikan kepada wanita yang akan dinikahi harus berupa barang berwujud bukan berupa jasa. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Drs. Macdis P (masyarakat), yaitu: pemberian *sompa* yang berupa jasa seperti yang diungkapkan oleh golongan selain Hanafiyah tidak bisa dilaksanakan dalam masyarakat Bugis, karena selama ini belum ada masyarakat Bugis yang menghendaki *sompa* berupa jasa (mengajarkan al-Qur'an, bekerja di sawah).<sup>168</sup>

*Sompa* yang diberikan kepada calon wanita yang akan dinikahi

harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harta atau bendanya berharga
2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat
3. Barangnya bukan barang *ghasab*.
4. Bukan barang yang tidak jelas keadaanya.

Bahkan menurut Ustadz Abdul Wahab, S.Pd.I (tokoh agama):

*Sompa* yang diberikan oleh masyarakat Bugis sudah dijamin keabsahannya dan bukan merupakan barang curian. Karena bagi orang Bugis, harta yang digunakan sebagai *sompa* apabila masih dimiliki oleh keluarga, maka dapat menimbulkan perang saudara atau antar keluarga.<sup>169</sup>

Di dalam masyarakat Bugis, *sompa* itu ditetapkan sesuai dengan status sosial wanita tersebut. Lapisan sosial tradisional masyarakat Bone membedakan status menurut kadar *kearungannya* (keturunan). Ukuran yang digunakan adalah soal asal keturunan sebagai *unsur*

<sup>167</sup> Saparuddin, Wawancara dengan penulis, 16 Juli 2023

<sup>168</sup> Amiruddin, Wawancara dengan penulis, 10 Juli 2023

<sup>169</sup> Abdul Wahab, Wawancara dengan penulis, 29 Juni 2023

*primer*. Oleh karena itu perlu dibedakan dahulu jenis-jenis keturunan yang terdapat di Kabupaten Bone secara umum dibagi atas beberapa golongan, yaitu:

1. *Ana' mattola*: yang berhak mewarisi tahta dan dipersiapkan untuk menjadi raja *arung* (raja/ratu).
2. *Ana' céra' siseng/I*: anak yang berdarah campuran atas kedua Sub di atas yang kawin dengan perempuan biasa.
  1. *Ana' céra' dua/II*: anak hasil perkawinan *céra' siseng* dengan perempuan biasa.
  2. *Ana' céra' tellu/III*: anak hasil perkawinan *céra' dua* dengan perempuan biasa. Ketiga lapisan cerak ini menduduki golongan bangsawan menengah. Kemudian *céra' tellu* ini dengan perempuan biasa akan menghasilkan bangsawan terendah. *Ampo cinaga, anakkarung maddara-dara, dan anang*.
3. *Tau sama* (orang biasa)/*tau maradéka* (orang bebas): di kalangan ini masih dibedakan atas keturunan leluhurnya yang masih terhitung bangsawan, betapapun rendahnya lapisan dan berapa jauh pun pertautannya (*tau tongeng karaja*) dan yang benar-benar keturunan orang biasa (*tau sama mattanété lampé*).
4. *Ata* (hamba sahaya): golongan yang hilang kemerdekaannya karena sesuatu ikatan langsung.

Hal tersebut sesuai dengan yang diutarakan oleh Amiruddin AS (Ketua KKSS Kecamatan Mendahara):

Jumlah *sompa* yang diperuntukkan bagi masyarakat biasa adalah 44 riyal<sup>170</sup> sedangkan untuk keturunan bangsawan seperti keturunan *Andi* dan *Petta* 88 riyal. dan dikuatkan juga oleh pernyataan Andi Hasan (tokoh adat), yang menyebutkan bahwa untuk keturunan *andi* dan *Petta* nilai *sompanya* adalah 88 riyal, sedangkan untuk masyarakat biasa nilai *sompanya* adalah 44 ryal.<sup>171</sup> Namun saat ini penetapan *sompa* menurut status sosial hanya

<sup>170</sup> 1 Saudi Riyal = Rp. 4.095,-

<sup>171</sup> Amiruddin, Wawancara

berlaku di beberapa daerah saja dan bahkan menurut Abdul Wahab, S.Pd.I, penetapan *sompa* yang didasarkan pada status sosial itu menandakan bahwasanya pemahaman agama orang tersebut masih kurang. Abdul Wahab, S.Pd.I (Tokoh agama) berkata:

Ada dua versi pada umumnya di kabupaten Bone dan pada khususnya di desa Balle masih ada yang menetapkan *sompa* sesuai dengan status sosial dan masih ada juga yang menetapkan *sompa* tanpa memperhatikan status sosial, hal tersebut tergantung dari pemahaman agama seseorang.<sup>172</sup>

Hal tersebut di atas juga diutarakan oleh Rafiq (Masyarakat Bugis):

Masyarakat di sini sebenarnya tidak begitu lagi memperlakukan masalah keturunan. Kebanyakan yang sekarang disini, bagi keturunan si A atau si B apabila ada perbedaan keturunan sehingga di dalam perkawinannya mereka suka sama suka maka perkawinan boleh dilakukan. Yang penting kedua orang tua dari kedua belah pihak yang akan menikah sudah menyetujui.<sup>173</sup>

Di dalam peraturan adat Bugis, bagi laki-laki yang mempunyai keturunan bangsawan diperbolehkan menikah dengan perempuan biasa. Sedangkan bagi perempuan keturunan bangsawan tidak boleh menikah dengan laki-laki biasa. Apabila laki-laki bangsawan menikah dengan perempuan biasa, maka status kebangsawanan laki-laki tersebut akan dapat terjaga. Sedangkan bagi perempuan keturunan bangsawan yang menikah dengan laki-laki biasa, maka status kebangsawanan dari perempuan tersebut akan jatuh. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Amiruddin AS (Ketua KKSS Kecamatan Mendahara):

Apabila seorang laki-laki menikah dengan perempuan bangsawan maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi status kebangsawanan dari laki-laki tersebut. Akan tetapi, apabila perempuan menikah dengan laki-laki biasa maka status kebangsawanan dari perempuan tersebut akan jatuh atau hilang dengan sendirinya.<sup>174</sup>

<sup>172</sup> Wahab, Wawancara

<sup>173</sup> Rafiq, Wawancara

<sup>174</sup> Amiruddin, Wawancara



### C. STRATA SOSIAL PADA MASYARAKAT BUGIS DI KECAMATAN MENDAHARA

Sistem kekerabatan pada suku bangsa Bugis, nampaknya masih memegang peranan penting dalam rangka membangun identitas dalam dan kehidupan bersama sebagai suatu kelompok masyarakat. Pada dasarnya, sistem kekerabatan itu, berkembang dari suatu kelompok keluarga batih (Bugis : *sianangmaranak*). Sebagai keluarga batih, mereka terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak dari ayah ibu tersebut yang hidup dalam sebuah rumah tangga. Namun demikian, dalam keluarga orang Bugis, sebuah rumah tangga, tidak hanya dihuni oleh sebuah keluarga batih, tetapi sering dijumpai, dalam sebuah rumah tangga terdapat beberapa keluarga di luar keluarga batih seperti kemenakan pihak suami atau isteri, nenek maupun kakek dan sebagainya.

Keluarga luas yang terbentuk, karena hubungan darah di sebut *seajing* atau *sumpunglolo*. *Sumpung* berarti sambungan, sedang *lolo* berarti usus atau hati. Kelompok kerabat dekat disebut *seajing mareppe* atau *macawe'* dan kelompok kerabat jauh disebut *seajing mabela*. Kelompok kerabat yang dipertalikan oleh hubungan suami-istri masing-masing pihak disebut *assiteppateppangeng* atau *siroweowekeng*.

Anggota kerabat ini biasa saling berkumpul dan merasa sebagai satu anggota keluarga besar manakala mereka berkumpul dalam suatu kegiatan terutama pada saat diadakan suatu upacara daur hidup, seperti sunatan, akikah maupun perkawinan. Pada masyarakat Bugis, wija; merupakan kelompok kerabat yang lebih luas, yakni kelompok individu yang mempunyai hubungan darah dari seorang tokoh (nenek, kakek) yang dijadikan sebagai tokoh kebanggaan keluarga atau keturunannya.<sup>175</sup>

Orang Bugis, memperhitungkan garis keturunannya berdasarkan prinsip *parental (bilateral)*, yakni hubungan yang memperhitungkan garis ayah-ibu. Sedang jika dilihat dari sudut kelangsungan hak dan kewajiban individu, termasuk pewarisan, mengikuti prinsip *bilineal*<sup>176</sup>.

<sup>175</sup> Rafiq, Wawancara

<sup>176</sup>Prinsip bilineal adalah suatu prinsip dalam kekerabatan dengan memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui garis keturunan laki-laki bagi hak-hak dan



Dalam hal mencari jodoh, orang Bugis menganggap ideal suatu perkawinan antar sepupuh, terutama sepupuh dua kali (sepupuh derajat kedua). Perkawinan semacam ini disebut *assiparewekenna atau assialanna* memang. Perkawinan antar sepupuh tersebut, walaupun dianggap ideal, tetapi bukan merupakan suatu keharusan. Pada zaman dahulu, perkawinan antar sepupuh dikalangan bangsawan memang dianjurkan oleh kebanyakan orang tua dengan alasan-alasan tertentu seperti menjaga kemurnian darah, penguasaan harta benda dan pengakraban kekeluargaan. Sekarang, hal seperti ini jarang kita jumpai lagi, sehingga menjadi hal biasa jika seorang kawin di luar kerabat, bahkan kawin dengan suku bangsa lain sudah merupakan hal yang wajar asal mereka biasanya seagama.

Adat menetapkan setelah menikah, baik orang Bugis cenderung menganut *pola bilokal*, dimana individu mempunyai kebebasan memilih tempat tinggal, baik dilingkungan kerabat isteri, lingkungan kerabat suami atau bahkan tinggal dalam lingkungan tersendiri. Namun ada kecenderungan yang nampak, jika perkawinan telah dilangsungkan, maka suami akan menetap sementara waktu di rumah mertua atau ayah ibu sang isteri dan dari sini mereka akan mencari tempat tinggal sendiri.

Lapisan pertama (*anak arung*) adalah lapisan masyarakat bangsawan atau kerabat raja, lapisan *Tomaradeka* adalah lapisan masyarakat kebanyakan atau orang-orang yang merdeka (bebas) tapi bukan bangsawan, dan lapisan ketiga adalah *ata* atau hamba sahaya yang dikuasai oleh para bangsawan. Hal ini terjadi karena mereka adalah orang-orang yang ditangkap dalam peperangan, orang yang tidak dapat membayar utang dan orang yang melanggar pantangan adat.<sup>177</sup>

Pada beberapa daerah bekas kerajaan lokal di Sulawesi Selatan, pelapisan sosial tersebut mempunyai variasi tertentu dalam hal masing-masing strata, yang antara satu daerah dengan daerah lainnya agak berbeda tetapi *esensinya* sama.

Pelapisan sosial pada masyarakat Bone adalah sebagai berikut :

---

kewajiban kewajiban tertentu, dan hubungan kekerabatan melalui garis keturunan perempuan bagi hak-hak tertentu yang lain pula.

<sup>177</sup> Amiruddin, Wawancara

1. *Anakkarung* (bangsawan)
  - a. *Anakkarung matowa* (anak bangsawan penuh)
    - 1) *Anakkarung Massala* (putra/putri mahkota)
    - 2) *Anakkrung matase* (putra/putri raja)
  - b. *Anakkarung*
    - 1) *Anakkarung ribolo* (bangsawan istana)
    - 2) *Anakkarung sipue* (bangsawan separuh)
    - 3) *Anak Cerak* (bangsawan berdarah campuran)
2. *To Maradeka*
  - a. *To deceng* (keluarga orang baik-baik)
  - b. *To sama* (orang kebanyakan)
3. *A t a*
  - a. *Ata mana* (budak/sahaya)
  - b. *Ata mabuang* (sahaya baru)

Ada beberapa keterangan yang menyangkut pelapisan sosial diatas dikemukakan oleh Ketua KKSS Kecamatan Mendahara sebagai berikut :

1. Seorang laki-laki dari lapisan sosial tertentu, boleh mengawini seorang wanita dari lapisan yang sama atau lapisan yang lebih rendah, tetapi dilarang kawin dengan seorang wanita dari lapisan sosial yang lebih tinggi.
2. Hanya anggota lapisan *anakkarung matowa*, baik laki-laki maupun wanita yang boleh dicalonkan menjadi raja (*mangkau*). Keluarga Mangkau masih dianggap sebagai turunan *Tomanurung* dan karenanya masih merupakan *to maddara takku*.
3. Putra-putra yang berasal dari luar tana Bone dan yang berhak dijadikan permaisuri adalah orang-orang yang sederajat "*anak karung matase*", yakni putri mahkota di Luwu, Gowa, Soppeng, Wajo dan Sidrap.
4. *Anakkarung matase* lainnya, dipersiapkan menjadi raja-raja bawahan yang merangkap "*ade pitu*" yakni dewan kerajaan yang terdiri atas raja-raja bawahan yang menjadi daerah inti kerajaan Bone. Dari lapisan inilah yang dipersiapkan untuk menduduki jabatan-jabatan dalam birokrasi kerajaan, seperti *To Marilaleng*, *Ponggawa* dan *Arung Palili* pada daerah di luar daerah inti tetapi berhak memperoleh perlindungan dari kerajaan Bone.<sup>178</sup>

Pelapisan sosial serupa terdapat pula di *tana wajo*, sebagai berikut :

<sup>178</sup> Amiruddin, Wawancara

1. *Anak Mattola* (anak pewaris yang dipersiapkan untuk mewarisi tahta kerajaan suatu negeri dalam kekuasaan Wajo), (calon *arung matase*).
  - a. *Anak Mattola* (anak pewaris)
  - b. *Anak Sangaji* (anak terbilang mulia)
  - c. *Anak Rajeng* (anak dihargai)
    - 1) *Anak rajeng lebbi* (anak yang sangat dihargai)
    - 2) *Anak Rajeng Biasa* (anak dihargai biasa)
  - d. *Anak Cerak* (anak berdarah campuran)
    - 1) *Anak cerak sawi* (anak berdarah campuran warga)
    - 2) *Anak cerak pua* (anak berdarah campuran hamba sahaya).
    - 3) *Anak Cerak ampulajeng* (anak berdarah campuran hamba sahaya).
    - 4) *Anak cerak lotong dapureng* (anak berdarah campuran sahaya)
2. *Anakkarung* (anak bangsawan/raja)  
Termasuk kategori pertama
3. *Tau Deceng*
  - a. *Taudeceng*
  - b. *Taudeceng karaja*
4. *Tau Maradeka* (warga merdeka)
  - a. *Tau maradeka mannennungeng* (warga merdeka abadi)
  - b. *Tau maradeka sampegi* (warga merdeka yang berasal dari sahaya yang dibebaskan).
5. *Ata*
  - a. *Ata mana* (sahaya warisan)
  - b. *Ata mabbuang* (sahaya baru)

Ada beberapa keterangan menyangkut pelapisan sosial diatas yang dijelaskan Ketua KKSS Kecamatan Mendahara.

1. Orang Wajo tidak mengenal *Tomanurung* maka pelapisan sosial (masyarakatnya) tersusun menurut keadaan tiga buah negeri yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

bergabung membentuk suatu kesatuan bersama, yang disebut *tana Wajo*.

2. Pada tiap-tiap negeri yang mengandung kesatuan *tana Wajo* di *wanuanya*, terdapat lapisan-lapisan masyarakat seperti anak *mattola* yang digambarkan sebagai lapisan (A), sesuai dengan peranannya dalam kekuasaan negeri. Mereka ada pemimpin-pemimpin kaum di komunitas mereka.
3. Untuk jabatan *arung matowa* sendiri, tidak tergantung pada putra mahkota tertentu yang akan mengisi jabatan tersebut, yang secara langsung atau dengan sendirinya diambil dari keturunan *arung matowa*.
4. Posisi puncak kekuasaan kerajaan, amat ditentukan dari penguasa-penguasa yang menempati posisi bawah. Dengan demikian terbuka kemungkinan timbulnya persaingan untuk menduduki posisi puncak tersebut di antara lapisan menengah atas dengan cara-cara *sportif* dan *normatif*, seperti lapisan menengah yang telah mengalami *mobilitas vertikal* dengan jasa dan perkawinan. Walaupun secara umum diketahui bahwa, keluarga lapisan atas itulah yang selalu dipersiapkan untuk menempati posisi puncak tersebut.<sup>179</sup>

Pelapisan sosial terdapat pula pada orang Makassar, seperti yang kita jumpai pada pelapisan sosial orang Gowa, suatu bekas kerajaan lokal yang cukup termashur. Pelapisan sosial di daerah ini adalah :

1. *Anak Tiknok*<sup>180</sup>
  - a. *Anak Pattola*<sup>181</sup>
  - b. *Anak Manrapi*
2. *Anak Supue*
  - a. *Anak Sipue Manrapi*
  - b. *Anak Sipue*<sup>182</sup>
3. *Anak Cerak*<sup>183</sup>

<sup>179</sup> Amiruddin, Wawancara

<sup>180</sup> Anak Tiknok adalah putra/putri raja yang murni, yakni ayah dan ibunya adalah anak tiknok juga. Mereka ini adalah orang tuanya bangsawan tinggi, termasuk bangsawan tinggi pada kerajaan lokal sederajat dengan Gowa, seperti Luwu, Bone, Wajo, Soppeng, Sidenreng dan sebagainya.

<sup>181</sup> anak Pattola, adalah putra/putri raja yang berhak penuh menjadi pengganti raja jika dianggap anak pattola tidak cakap untuk mengisi jabatan tersebut.

<sup>182</sup> Anak Sipue, masih merupakan bangsawan tinggi tetapi hanya salah seorang orang tuanya yang berdarah murni, dan ia pun berhak menjadi raja manakala anak pattola dan anak manrapi tidak ada.

<sup>183</sup> Anak Cerak, bangsawan yang hanya ayahnya saja anak pattola, manrapi atau anak sipue tetapi ibunya berasal dari keluarga sahaya (ata).



4. *Anak Karaeng Sala*
5. *Tumaradeka*<sup>184</sup>
  - a. *Tubija*
  - b. *Tusamara*
6. *Ata*<sup>185</sup>
  - a. *Ata Sessorang*<sup>186</sup>
  - b. *Ata Nibuang*<sup>187</sup>

Lapisan sosial yang disebut atas, mulai hilang sejak awal abad ke 20. Ini disebabkan karena pengaruh dan desakan agama yang melihat manusia itu sebagai hamba Tuhan yang sederajat. Menurut penulis arti dari perbedaan antara lapisan *anakkarung/anakkaraeng* dan *tomaradeka/tumaradeka* dalam kehidupan masyarakat telah berkurang. Kalaupun masih terdapat gelar-gelar kebangsawanan, maka gelar tersebut tidak mempunyai arti lagi sebagaimana arti yang terkandung dalam makna kata (gelar) seperti pada zaman dahulu. Bahkan sekarang arti tersebut dengan sengaja diperkecil dalam rangka perkembangan *sosialisasi* dan *demokratisasi* masyarakat.

---

<sup>184</sup> Tomaradeka, adalah lapisan masyarakat yang masih termasuk orang baik-baik, sedang to sanna adalah lapisan sosial orang kebanyakan.

<sup>185</sup> Ata, merupakan lapisan masyarakat terendah.

<sup>186</sup> ata sossorang, yakni hamba sahaya yang menjadi warisan secara turun-temurun

<sup>187</sup> ata nibuang, yaitu orang yang dijadikan hamba sahaya karena dijatuhi hukuman atas kesalahan maupun karena ditawan dari suatu peristiwa peperangan.

## BAB IV

### FORMULASI MAHAR DALAM ORIENTASI MASHLAHAH DAN 'URF

#### A. KUANTITAS MAHAR DALAM MASYARAKAT BUGIS DI KECAMATAN MENDAHARA

Dalam bahasa Bugis, mahar disebut sebagai "*sompa*". Istilah ini digunakan tidak hanya untuk memaharkan seorang wanita, tetapi juga untuk barang-barang yang dianggap sakral yang harus ditransfer, seperti benda bersejarah, benda budaya, dan bahkan hewan peliharaan. Pernikahan dianggap sebagai acara sakral oleh masyarakat Bugis Mendahara, dan dalam prosesnya terjadi sejumlah acara teknis dan ritual khusus, termasuk *sompa* pernikahan yang menentukan . Dalam *sompa* pernikahan yang menentukan , tidak ditentukan secara langsung, tetapi melalui proses musyawarah keluarga yang panjang yang disebut *mappettuada*. Tujuan dari proses ini adalah untuk mencapai kesepakatan tentang jumlah *sompa* yang tepat untuk pernikahan.

Dalam tradisi masyarakat Bugis, ada syarat lain sebelum pernikahan yang disebut *dui' menre*. *Dui' menre* adalah uang tunai yang diberikan oleh calon suami kepada pasangannya untuk digunakan selama pesta pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Bugis Mendahara memiliki karakteristik kuantitas *sompa*. Sifat-sifat *sompa* telah berkembang dari generasi ke generasi.

Di masyarakat Bugis Kecamatan Mendahara, pernikahan adalah suatu ritual sakral yang menghubungkan laki-laki dan perempuan. Ini tidak hanya menghubungkan dua orang, tetapi juga membangun hubungan keluarga antara dua orang yang sebelumnya tidak saling mengenal. Dalam masyarakat Bugis, harta benda berharga, seperti emas atau tanah, dianggap *sompa*.

*Sompa* digunakan dalam masyarakat Bugis untuk menunjukkan penghormatan dan cinta dengan benda berharga. *Sompa* memberikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

penghormatan kepada calon isteri dan keluarganya. Hal ini menyebabkan masyarakat Bugis sangat percaya pada belanja *sompa*. Dalam masyarakat Bugis, *sompa* biasanya tinggi karena dianggap sebagai penghormatan kepada pasangan dan keluarganya .

Menurut adat masyarakat Bugis, jumlah *sompa* yang diberikan oleh seorang laki-laki akan menunjukkan penghormatan terbaik kepada seorang perempuan. Oleh karena itu, esensi cinta dan penghormatan akan semakin terlihat seiring dengan jumlah *sompa* yang mampu ditanggung oleh seorang laki-laki. Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Yani Selaku Penghulu Kecamatan Mendahara menjelaskan lebih lanjut:

”Sebenarnya mahar yang berasal dari kata *nihla*, adalah mempersembahkan calon suami terbaik kepada pasangannya sebagai bentuk penghormatan. Semakin tinggi maharnya, semakin jelas penghargaan dan kemuliaan calon pasangannya.”<sup>188</sup>

Hasil wawancara menunjukkan bahwa *sompa* adalah bentuk kehormatan yang diberikan oleh seorang pria kepada calon istrinya. Semakin banyak laki-laki yang diberikan oleh seorang pria kepada seorang perempuan, semakin banyak laki-laki yang menghormati dan memuliakan perempuan tersebut.

Pada intinya, posisi *sompa* dalam dibalik berfungsi sebagai cara untuk menghormati calon pasangan dan keluarganya secara *symbolik*. Karena mahar yang sangat besar yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan dan keluarganya meningkatkan kehormatan perempuan secara tidak langsung juga meningkatkan kehormatan laki-laki yang memberikan mahar tersebut. Dalam masyarakat Bugis, *sompa* tidak boleh ditanggung oleh orang tua laki-laki, melainkan harus ditanggung sendiri oleh seorang anak laki-laki. Tanggung jawab ini terkait dengan kemampuan seorang laki-laki Bugis untuk menikah, karena semakin besar tanggung jawab seorang laki-laki, semakin kuat dia mencari harta untuk dijadikan *sompa* dan diberikan kepada seorang perempuan. Oleh karena itu, *sompa* dianggap

<sup>188</sup>Yani, Wawancara

sebagai ukuran kehormatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Mendahara yakni:

"Sebenarnya, maharnya harus ditinggikan dalam pernikahan karena itu menunjukkan kemuliaan seorang calon suami kepada calon istrinya dan memberikan penghargaan kepada seorang perempuan."<sup>189</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika jumlah *sompa* yang diberikan kepada perempuan lebih besar, pria yang memberikan *sompa* juga akan dianggap sebagai calon suami yang terhormat dan bertanggung jawab atas pasangannya. Hingga saat-saat modernisasi ini, ini selalu menjadi yang paling menarik.

Fakta menunjukkan bahwa saat ini banyak pernikahan yang luar biasa terjadi dalam masyarakat Bugis karena jumlah *sompa* yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang sangat tinggi, yang tentu saja berbeda dengan pernikahan adat di suku lain. Selain *sompa*, ciri khas masyarakat Bugis hingga saat ini adalah adanya uang belanja (*dui' menre*) yang tinggi, bahkan kadang-kadang lebih tinggi dari *sompa* itu sendiri.

Prinsip dasar masyarakat Bugis, "*siri na pacce*", yang berarti malu, ternyata berkontribusi pada tradisi pernikahan yang mahal. Bagi orang Bugis, menyatakan cinta kepada seorang perempuan, apalagi hendak memperisterinya tanpa memberikan *sompa* yang besar, adalah malu.

Sebaliknya, pernikahan masyarakat Bugis modern juga termasuk perayaan pernikahan, juga dikenal sebagai walimah, yang membutuhkan biaya yang besar. Karena terkait dengan kedudukan sosial mereka di masyarakat lain, orang Bugis biasanya malu jika pernikahan dilakukan tanpa perayaan. Untuk membayar pesta pernikahan, uang belanja biasanya lebih banyak daripada *sompa*. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat Bugis memiliki *sompa* dan uang belanja yang tinggi, juga dikenal sebagai "*dui' menre*".

Sampai saat ini, sifat *sompa* adalah kerelaan seorang laki-laki untuk memberikan *sompa* kepada calon istrinya. Untuk menunjukkan kerelaan ini, ada proses yang disebut *mappettuada* dalam adat pernikahan. Hasil

<sup>189</sup>Yani, Wawancara



dari *mappettuada* seharusnya adalah kesepakatan dan kerelaan untuk memberikan *sompa*. Adat pernikahan Bugis adalah prosesi sakral yang mengharuskan seorang laki-laki memberikan *sompa* kepada perempuan sebagai hadiah atas kesetiaan seorang laki-laki kepada pasangannya.

Terdapat perbedaan dalam tata rias *sompa* di kalangan masyarakat Bugis saat ini dibandingkan dengan tradisi masyarakat Bugis dulu. Saat ini, kuantitas *sompa* dan biaya pernikahan yang tinggi di kalangan masyarakat Bugis belakangan ini sesuai dengan kebiasaan masyarakat, sehingga dapat dikaitkan. Tidak peduli seberapa banyak *sompa*, yang paling penting adalah adanya rasa suka dari pihak laki-laki kepada calon isterinya. Bapak Ahmad Yani menjelaskan hal ini sebagai berikut:

"Laki-laki harus memberikan *sompa* kepada pasangannya sebagai bukti cintanya yang tulus kepada wanita yang akan dinikahinya atau sebagai hadiah dari suami secara sukarela. Jika tidak dibayar, mahar menjadi Hutang isteri."<sup>190</sup>

Hasil wawancara menunjukkan bahwa *sompa* harus diberikan oleh laki-laki Bugis ke wanita sebagai calon pasangan dengan memberi dengan sukarela. Sukarela dalam memberikan *sompa* ini berdasarkan pada kemampuan seorang laki-laki. Sebagai calon suami, seorang laki-laki hanya dapat dengan sukarela memberikan *sompa* dan *dui' menre* jika dia mampu memenuhi persyaratan keluarga perempuan. Oleh karena itu, tidak ada batasan jumlah *sompa* yang dapat diberikan dalam pernikahan adat masyarakat Bugis di Mendahara dan di daerah Bugis lainnya. Hasil wawancara dengan informan berikut:

"Tidak ada perbedaan apakah *sompa* berat atau ringan. Mungkin ada orang yang layak diberi beberapa dirham, tetapi ada juga orang yang tidak cocok dan tidak mampu."<sup>191</sup>

*Sompa* terkait dengan harta kebendaan, karena setiap orang memiliki kemampuan keuangan yang berbeda-beda, jadi tidak mutlak bahwa orang

<sup>190</sup>Yani, Wawancara

<sup>191</sup>Yani, Wawancara

yang satu memiliki kemampuan keuangan yang sama dengan orang lain, sehingga kadar *sompa* harus diratakan kepada setiap pria. Perbedaan dalam jumlah *sompa* yang diberikan oleh seorang pria kepada pasangannya sangat ditentukan oleh kondisi, dan tentu saja tidak dapat dipaksakan.

Meskipun masih dalam satu rumpun masyarakat Bugis, jumlah *sompa* juga berbeda dari daerah ke daerah. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, aturan tentang suatu kalangan di kalangan Bugis saat ini juga dipengaruhi oleh kebiasaan pernikahan di sekitar. Akibatnya, ada kalanya daerah Bugis yang berbeda memiliki tingkatan *sompa* yang jelas. Hasil wawancara berikut menyatakan hal ini:

"Mahar tentu harus sesuai dengan budaya lokal. Misalnya, tingkat paling rendah di Pinrang lebih tinggi daripada di Soppeng, jadi sedikit lebih rendah di Pinrang. Ini berarti Pinrang lebih tinggi dari Pangkep. Tapi ada yang lebih rendah, jadi tidak sama."<sup>192</sup>

Sifat *sompa* yang sangat berubah-ubah berbeda dari daerah ke daerah karena pergeseran suku-suku. Ini adalah ciri khas masyarakat Bugis yang menarik untuk dipelajari. Namun, orang Bugis yang tetap mengikuti kebiasaan yang baik, tetap menganut prinsip "*pesse*", yang berarti toleran, bahkan dalam halmenggunakan *sompa* yang tidak dapat dipaksakan, hanya karena kebetulan.

Salah satu kebiasaan yang masih banyak dilakukan oleh masyarakat Bugis saat ini adalah mengikuti tradisi penentu *sompa* yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka secara turun temurun. Hal ini menyebabkan variasi dalam jumlah *sompa* yang diberikan oleh satu keluarga kepada keluarga lain. Ini disebabkan oleh fakta bahwa acuan dalam menentukan *sompa* adalah jumlah *sompa* yang telah diberikan oleh nenek moyang mereka.

Dalam masyarakat Bugis umumnya, ada beberapa keluarga yang menetapkan *sompa* sebagai emas dalam jumlah dan ukuran tertentu; keluarga lain menetapkan *sompa* sebagai sebidang tanah atau lahan dalam

<sup>192</sup>Amiruddin, Wawancara

ukuran tertentu, bahkan ada yang meminta kedua-duanya. Akan tetapi pada hakikatnya, itu tetap tidak memaksa, opsional, dan sangat dinamis karena tetap mengacu pada kerelaan seorang pria kepada pasangannya. Jika selama proses musyawarah, seorang pria tidak mampu memberikan *sompa* dari pilihan yang ditentukan, maka kerelaan tersebut tetap akan ditemukan. Oleh karena itu, pada prinsipnya, kerelaan yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak menyebabkan adanya musyawarah keluarga yang disebut "*mappettuada*" dalam masyarakat Bugis. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam wawancara berikut ini:

"Sebenarnya, *sompa*, yang berasal dari kata nihla, adalah hadiah terbaik yang diberikan calon suami kepada calon isteri sebagai tanda penghormatan. Karena itu, semakin tinggi maharnya calon suami, semakin besar penghargaannya dan kemuliaannya kepada calon isterinya. Menurut standar, kita harus memiliki minimal dua puluh gram emas<sup>193</sup><sup>194</sup>

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, kerelaan sangat terkait dengan sifat kuantitas *sompa* dari kesepakatan ini. Kesepakatan hanya dapat dicapai melalui proses musyawarah, juga dikenal sebagai *mappettuada*, setelah tercapai kerelaan. Pada hakikatnya, seorang laki-laki harus memberikan *sompa* yang tinggi kepada calon isterinya sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan kepadanya, tetapi ini tidak selalu berarti bahwa dia melanggar perjanjian atau tidak melakukan apa pun yang dibutuhkannya. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam wawancara berikut ini:

Kenapa dipatok 20gram emas? Karena orang bugis itu malu jika tidak membuat acara atau walimatul urs apabila melangsungkan pernikahan (*masiri*). Maka dari itu dipatoklah 20gram emas, itupun keluarga perempuan pasti akan mengeluarkan biaya untuk acara tersebut. Karena 20gram emas itu tidak akan cukup untuk membuat acara yang besar.<sup>195</sup>

Hasil wawancara sebelumnya menunjukkan bahwa ada standar 20 gram emas atau sekitar Rp. 22.000.000,- yang dapat diterima, tetapi tidak jelas apakah pihak keluarga laki-laki setuju. Dengan kata lain, tidak ada

<sup>193</sup> Cincin emas 1 gram 24 karat adalah Rp. 990.000,- sampai Rp. 1.100.000,-

<sup>194</sup> Amiruddin, Wawancara

<sup>195</sup> Amiruddin, Wawancara

standar untuk jumlah *sompa* di masyarakat Bugis karena patokannya adalah kesepakatan.

Berikut data yang diperoleh mengenai kuantitas mahar di Kecamatan Mendahara :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Kuantitas Mahar Gadis Bugis Kecamatan Mendahara<sup>196</sup>**

No.	Nama	Umur Saat Menikah	Jumlah Mahar	Pendidikan	Nasab Keturunan	Ukuran Kecantikan	Ukuran Kekayaan
1	Ana	26	75 juta	S1	Bugis	Cantik	Sangat berada
2	Umi	27	75 juta	SMA	Bugis	Cantik	Menengah
3	Nur	20	50 juta	SMA	Bugis	Cantik	Menengah
4	Belda	24	100 juta	SMA	Bugis	Sedang	Berada
5	Besse	22	70 juta	SMA	Baso'	Cantik	Menengah
6	Andi N	21	70 juta	SMA	Andi'	Sedang	Menengah
7	Salwa	18	45 juta	SMA	Bugis	Sedang	Menengah
8	Indo U	31	70 juta	SMA	Ambo'	Sedang	Menengah
9	Niah	23	40 juta	SMA	Bugis	Sedang	Menengah
10	Putri	17	40 juta	SMP	Bugis	Cantik	Menengah

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Kuantitas Mahar Janda Bugis Kecamatan Mendahara<sup>197</sup>**

No.	Nama	Umur Saat Menikah	Jumlah Mahar	Pendidikan	Nasab Keturunan	Ukuran Kecantikan	Ukuran Kekayaan
1	Nur H	34	35 juta	SMA	Bugis	Cantik	Menengah
2	Nur L	31	35 juta	SMA	Bugis	Cantik	Menengah
3	Ani	31	30 juta	SMA	Bugis	Cantik	Berada
4	Fitri	22	50 juta	SMA	Bugis	Cantik	Menengah
5	Rika	25	30 juta	SMA	Bugis	Cantik	Menengah
6	Indah	32	25 juta	SMA	Bugis	Sedang	Menengah
7	Fatimah	30	30 juta	SMA	Bugis	Sedang	Menengah

Temuan penelitian di atas menunjukkan besarnya mahar pada masyarakat Bugis masa kini dimana data diambil dari wawancara yang dilakukan terhadap beberapa wanita di Kecamatan Mendahara yang menerima mahar dari suaminya pada saat menikah. Hanya saja penulis

<sup>196</sup> Y, Wawancara dengan penulis, 17 September 2023

<sup>197</sup> Y, Wawancara dengan penulis, 18 September 2023

melampirkan nama samaran untuk melindungi privasi pemberi informasi. Kita melihat mahar cukup banyak terjadi di Kecamatan Mendahara, ada informan yang mempunyai mahar yang tinggi karena tingkat pendidikannya yang tinggi, sebaliknya ada pula yang hanya berpendidikan tamatan SMA, namun karena hanya mempunyai ijazah SMA, maharnya menjadi tinggi dikarenakan fisiknya bagus. Apalagi dari keluarga berada pasti akan mendapatkan mahar yang tinggi.

Dapat dipahami bahwa penentuan mengenai besaran mahar atau *sompa* dalam masyarakat Bugis kontemporer saat ini belum dapat diukur secara pasti atau tidak memenuhi standar tertentu. Berbeda jika dilihat dari sudut tertentu. Sedangkan janda bisa dikatakan murah karena berbanding jauh dengan yang gadis. Namun ada juga yang bermahar tinggi dikarenakan fisiknya yang bagus, masih muda dan dari keluarga berada.

Di masyarakat Bugis Kecamatan Mendahara, tidak boleh memaksakan jumlah *sompa* kepada seorang laki-laki karena hal itu akan menghasilkan unsur kerelaan. Dalam kenyataannya, masyarakat Bugis tidak memaksakan kehendak seorang laki-laki yang datang melamar untuk memberikan *sompa* sesuai dengan standar tertentu. Sebaliknya, yang biasa terjadi adalah pihak perempuan menentukan *sompa* dan uang belanja (*dui' menre*), yang menyebabkan tawar menawar yang sering terjadi.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Asriani Alimuddin menunjukkan bahwa keluarga mempelai wanita sangat dipengaruhi oleh keputusan *dui' menre* ketika mempelai pria mengajukan lamaran. Saat itulah kedua



keluarga calon mempelai melakukan perundingan. Ketika calon mempelai wanita berasal dari keturunan darah biru (*karaeng*<sup>198</sup>, *puang*<sup>199</sup>, *opu*<sup>200</sup>) dan telah lulus dari perguruan tinggi, jumlah uang seperti puluhan juta atau bahkan ratusan juta sudah normal. Reputasi sosial keluarga mempelai meningkat seiring dengan nilai *dui' menre*. Itu adalah kenyataan saat ini. Jika calon mempelai pria dapat memenuhi permintaan *dui' menre*, itu akan menjadi kehormatan bagi keluarga perempuan.

Dalam situasi seperti ini, jika pihak laki-laki tidak setuju dengan ketentuan *sompa* yang diminta oleh keluarga perempuan, sampai kesepakatan tercapai. Di kalangan masyarakat Bugis, terlebih dahulu terjadi proses musyawarah keluarga yang dikenal sebagai *mappettuada*. Dalam proses ini, keluarga laki-laki berbicara dengan keluarga perempuan di rumah perempuan untuk menentukan jumlah *sompa dan dui' mendrenya*. Proses ini juga mencakup jadwal pernikahan secara teknis dan rencana walimah pernikahan.

Di kalangan masyarakat Bugis, ada struktur dalam pelaksanaan adat *mappettuada* sehingga seringkali dilakukan seperti upacara adat *mappettuada*. Dalam proses ini, keluarga laki-laki disambut dengan baik oleh keluarga perempuan, yang biasanya menghiasi rumah perempuan

<sup>198</sup> Karaeng adalah gelar bangsawan Makassar

<sup>199</sup> Sapaan puang bagi masyarakat bugis memiliki tingkatan yang berbeda berdasarkan strata sosial, maksud dan tujuan penutur, dan sebagainya. seiring perkembangan zaman gelaran tersebut kini banyak mengalami pergeseran makna. Sehingga tingkatan sapaan puang tersebut kadang dapat diukur dari tingkat Appuangngenna (sapaan puang bagi kalangan bangsawan) dan juga tingkat strata sosial lainnya yang tidak termasuk dalam tingkat Appuangeng atau berdasarkan maksud individu dalam menggunakan sapaan gelar di kalangan masyarakat Bugis tersebut. Sapaan ini pula juga berbeda antara kelompok Bugis tertentu yang ada di satu kabupaten dengan kabupaten lainnya.

<sup>200</sup> Opu adalah gelar bagi bangsawan Bugis di Sulawesi Selatan, lebih tinggi daripada Daeng, tetapi lebih rendah, dari Kraeng



dengan hiasan adat Bugis dan mengadakan jamuan makanan khusus untuk keluarga laki-laki. Selain itu, ada pembawa acara yang memimpin proses *mappettuada*, bahkan saat keluarga laki-laki tidak hadir.

Dalam proses tersebut, juga terjadi perundingan tentang jumlah *sompa* dan *dui' menre* yang diminta oleh keluarga perempuan. Kesepakatan dalam *mappettuada* adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Keluarga laki-laki harus memenuhi semua kesepakatan dalam *mappettuada*, yang menyebabkan pepatah Bugis "*Ajana napasoro gara-gara dui' menre*"<sup>201</sup>, yang berarti jangan mundur hanya karena uang. Oleh karena itu, kedua belah pihak keluarga mencari cara untuk membantu satu sama lain sambil tetap menjaga martabat dan harga diri satu sama lainnya.

Laki-laki Bugis biasanya menggunakan strategi khusus ketika mereka melamar seorang perempuan agar *sompa* dan *dui' menre* dapat diselesaikan. Strategi ini biasanya digunakan sesuai dengan keinginan kedua belah pihak. Sebelum keluarga laki-laki tiba di rumah keluarga perempuan, diskusi dimulai tentang standar *sompa* dan *dui' menre* yang mungkin dapat disepakati nantinya. Untuk menjaga agar *sompa* yang diminta oleh pihak keluarga perempuan tidak terlalu besar, pihak keluarga laki-laki biasanya membuat rencana untuk menggunakan keluarga yang ditokohkan dalam masyarakat sebagai juru bicara dalam proses *mappettuada*.

Pada zaman dahulu, orang Bugis memiliki adat yang disebut *mappettuada*, yang berarti bahwa pasangan yang akan menikah tidak boleh

<sup>201</sup> "*Ajana napasoro gara-gara dui' menre*" artinya jangan mundur hanya karena uang hantaran

berkumpul sampai hari pernikahan. Pihak keluarga laki-laki menyematkan cincin pengikat, atau *ciccing passio*, kepada perempuan yang dilamar. Namun, masyarakat Bugis modern tidak lagi memperhatikan fenomena pernikahan. Calon mempelai pengantin laki-laki menyematkan cincin pengikat, atau *ciccing passio*, secara langsung selama proses lamaran di masyarakat Bugis modern.

Oleh karena itu, temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Bugis telah memiliki kesepakatan tentang *sompa* dalam pernikahan sejak lama. Kesepakatan yang dibuat secara kolektif dalam proses lamaran, yang dikenal sebagai *mappettuada*, adalah mutlak dan mengikat, sehingga kedua belah pihak keluarga harus mengindahkan hasil dari kesepakatan tersebut.

Hingga saat ini, kesulitan membedakan antara *sompa* dan *dui' menre* masih menjadi masalah dalam kehidupan sosial masyarakat Bugis. Dalam masyarakat Bugis, "*sompa*" disebut "*sompa*", dan "*dui' menre*" adalah uang yang harus diberikan oleh seorang laki-laki kepada pihak keluarga pasangannya untuk biaya.

Hakikat *sompa* dan *dui' menre* sangat berbeda dalam konsepnya, tetapi masih banyak orang yang salah memahaminya, dan pandangan sosial masyarakat Bugis saat ini lebih fokus pada jumlah *dui' menre*.<sup>202</sup>

Dalam masyarakat Bugis, "*dui' menre*" berarti "*dui' nanre api*", yang berarti "dimakan api", dan "*dui' menre*" dihabiskan secara cepat selama pesta pernikahan. Banyak atau tidaknya *dui' menre'* akan habis selama

<sup>202</sup>Amiruddin, Wawancara



pesta. Sementara *sompa*, yang diberikan oleh seorang pria kepada istrinya, memiliki hak mutlak<sup>203</sup> bagi istrinya dan tidak dapat diganggu gugat oleh suaminya, kecuali mereka setuju untuk hidup bersama di masa depan. Dengan demikian, *sompa* memiliki status yang lebih khusus dan lebih tinggi daripada *dui' menre*.

Tulisan ilmiah sering membahas *dui' menre'* dan *sompa*. Padahal *dui' menre* hanyalah dana untuk pesta pernikahan, masalahnya lebih besar daripada *sompa* itu sendiri. Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan Penyuluh KUA Mendahara:

"Pihak laki-laki bertanggung jawab atas penggunaan *dui menre* selama persiapan pernikahan dan setelah acara pernikahan."<sup>204</sup>

Dalam masyarakat Bugis, pihak laki-laki bertanggung jawab atas *dui' menre*, yang merupakan dana untuk pesta pernikahan, tetapi dalam kenyataannya, pihak laki-laki tetap bertanggung jawab atas pesta pernikahan.

Pernikahan menggunakan *sompa* sebagai simbol cinta dan kemuliaan. Jika *dui' menre* hanya digunakan selama pesta pernikahan, sakralitas pernikahan seharusnya berfokus pada kuantitas dan kualitas *sompa* daripada *dui' menre* itu sendiri. Akibatnya, ini harus dikurangi dan diubah dalam masyarakat kontemporer.

"Ketika seorang anak bangsawan, bapaknya profesor, ingin menikah, itu terjadi. Ini adalah emas 24 karat, kira-kira lima puluh gram. Jika

<sup>203</sup> Mahar ini hak mutlak istri, bukan untuk kerabatnya atau orang tua istri, bahkan selain istri tidak dibenarkan menikmati mahar nikah, meskipun itu suami sendiri. Tanpa seizin istri, memanfaatkan mahar ini hukumnya haram. Bahkan mengambil mahar dari istri termasuk perbuatan dzalim yang diganjar dosa besar.

<sup>204</sup>Mushleh, Wawancara dengan penulis 22 Juni 2023.



kebanyakan ade mengatakan, misalnya, 20 gram, diskusinya akan panjang. Karena mereka tahu, uang panna tidak terlalu diperhatikan. kembali kepada pihak laki-laki tentang batas kewajarannya dari *dui' menre*".<sup>205</sup>

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang subtansi dan sakralitas *sompa* adalah masalah utama bagi masyarakat. Pemahaman yang baik akan berdampak pada keselarasan dan kewajaran jumlah *dui' menre* dan *sompa* yang hanya diminta sesuai dengan kebutuhan keluarga perempuan. Dalam wawancara lainnya dengan Bapak Drs.Jafri selaku PAI Fiqh KUA Mendahara peneliti mendapatkan penjelasan:

"Secara pribadi, saya tidak pernah mempermasalahkan adanya kebiasaan yang begitu tinggi yang ada dan sudah mentradisi di masyarakat. Semua yang perlu digariskan adalah bahwa persepsi masyarakat tentang *dui' menre* dan mahar harus diubah. Mahar tampak lebih kecil dari *dui' menre*, tetapi saya lebih baik di atas *dui' menre* daripada mahar."<sup>206</sup>

Adat memberikan aturan dasar yang digunakan sebagai pedoman untuk kebiasaan yang dilakukan secara teratur oleh masyarakat. Menurut Bapak Ahmad Yani, Penghulu Kantor Urusan Agama Mendahara Ilir, tidak ada masalah dengan adat yang sudah ada. Sebaliknya, masyarakat secara keseluruhan harus mengubah nilai *sompa* dan *dui' menre*.<sup>207</sup>

Sulit untuk membedakan posisi *sompa* dan *dui' menre* dalam masyarakat Bugis karena keduanya digunakan sebagai standar penghargaan. Jumlah *dui' menre* juga digunakan sebagai standar untuk penghargaan. Kedudukan seorang perempuan sangat bergantung pada berapa banyak *dui' menre* yang diberikan kepadanya.

<sup>205</sup>Mushleh, Wawancara

<sup>206</sup>Jafri, Wawancara

<sup>207</sup>Yani, Wawancara

Secara logis, *dui' menre* dalam pernikahan masyarakat Bugis harus tetap ada karena uang tersebut digunakan untuk walimah di pesta pernikahan. Namun, yang penting adalah kesepakatan, kata bapak Saparuddin, S.Sos:

"Karena *dui' menre* digunakan untuk walimah atau pesta pernikahan, tingginya *dui' menre* membuat pesta pernikahan lebih ramai. Dalam bahasa Bugis, "uang yang habis dipakai" adalah istilah untuk uang yang digunakan."<sup>208</sup>

Secara praktis, alasan mengapa pihak laki-laki bertanggung jawab atas biaya pesta adalah karena dalam pernikahan masyarakat Bugis terdapat istilah "*mappenre' botting*" dan "*mapparola*", yang berarti "mengantar pengantin." Untuk melakukan proses akad, pihak pengantin laki-laki diantar ke rumah pihak perempuan untuk melakukan "*mappenre' botting*. Pihak perempuan biasanya mengantarkan mempelai laki-laki, sehingga keluarga laki-laki makan apa yang diberikan pihak perempuan. Jumlah uang yang diberikan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan untuk pesta pernikahan, juga dikenal sebagai "*dui' menre*," menentukan berapa banyak tamu laki-laki yang datang ke rumah keluarga perempuan. Meskipun demikian, yang paling penting adalah pesta pernikahan yang sederhana dan tidak terlalu ramai.

Subtansi *sompa* di masyarakat Bugis harus lebih ditekankan sehingga tidak melampaui jumlah *sompa*. Ini berarti bahwa proses pernikahan sakral harus dikurangi untuk mengurangi hedonisme dalam pernikahan. Hal ini diperkuat oleh dalam hasil wawancara berikut:

<sup>208</sup>Saparuddin, Wawancara

"Satu-satunya perubahan yang perlu dilakukan adalah mahar yang lebih tinggi daripada *dui' menre*, yang berarti mahar milik perempuan dan suami juga akan dinikmati bersama isteri. Di masyarakat, mahar yang selalu ada dan tidak pernah tergantikan adalah emas dan tanah. Namun, perlu diperhatikan bahwa *dui' menre'* tidak dapat diturunkan dengan dratis karena ada tradisi atau adat setempat yang telah menjadi kebiasaan "*malaria ade*" bahwa biaya pernikahan memang ada, tetapi harus sedikit dikurangi."<sup>209</sup>

Selain harus lebih banyak daripada *dui' menre*, *sompa* yang diberikan kepada perempuan juga harus menjamin nilai keuangan yang lebih baik. Perempuan yang memperoleh *sompa* dari seorang suami yang memiliki nilai keuangan yang stabil dapat memanfaatkannya untuk investasi di kemudian hari.

Faktanya, dari zaman ke zaman, masyarakat Bugis telah menggunakan tanah dan emas<sup>210</sup> sebagai *sompa*. Tujuannya adalah agar wanita yang diberikan *sompa* tersebut dapat menggunakannya untuk kepentingan keluarganya sendiri, karena kedua barang tersebut memiliki nilai yang stabil dan harganya selalu naik. Dalam Islam, *sompa* yang diberikan kepada istri adalah hak pribadi. Namun, tidak ada bukti yang melarang seorang perempuan yang ingin menggunakannya untuk membantu keluarganya. Oleh karena itu, menaikkan *sompa* dalam pernikahan sangat bermanfaat dibandingkan dengan *dui' menre*.

Dengan demikian bahwa masyarakat Bugis di Kecamatan Mendahara dan di beberapa daerah Bugis lainnya tidak dapat membedakan nilai antara *dui' menre* dan *sompa*. Ini mungkin karena gaya hidup sosial modern yang

<sup>209</sup>Mushleh, Wawancara

<sup>210</sup> Mengutip buku *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* oleh Dr. Mardani, mahar dapat dibedakan menjadi beberapa jenis bergantung pada kualifikasi dan klasifikasinya. Dari sisi kualifikasi, mahar dibagi menjadi dua yaitu: Mahar yang berasal dari benda-benda yang konkret seperti dinar, dirham atau emas dan Mahar dalam bentuk atau jasa seperti mengajarkan membaca Al- Qur'an, bernyanyi, dan sebagainya.



hedonisme, di mana masyarakat hanya melihat pesta pernikahan yang meriah di daerah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengetahuan tentang kekeliruan tersebut sambil tetap mempertahankan tradisi dan adat istiadat budaya Bugis terkait pernikahan.

## B. RELEVANSI MAHAR DENGAN STRATA SOSIAL DALAM MASYARAKAT BUGIS DI KECAMATAN MENDAHARA

Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari secara menyeluruh bagaimana *sompa* berhubungan dengan strata sosial di masyarakat Bugis Mendahara. Karena ada perbedaan antara tradisi masyarakat Bugis dahulu dan masyarakat Bugis modern, pembahasan akan dimulai dengan mempelajari cara masyarakat Bugis tradisional menentukan *sompa*.

Dari dulu hingga sekarang, mahar atau *sompa* adalah suatu pemberian sakral yang harus diberikan dalam pernikahan sebagai cara untuk menunjukkan kehormatan kepada seorang isteri. Selama bertahun-tahun, *sompa* telah digunakan sebagai lambang status sosial seorang perempuan Bugis. Semakin tinggi status sosial yang ditunjukkan oleh nasab kebangsawanan, semakin besar *sompa* yang harus diberikan kepada wanita yang ingin menikah. *Sompa* dalam mahar diwakili dalam bentuk *Real/Rella*<sup>211</sup> dan *Kati*<sup>212</sup> dalam masyarakat Bugis tradisional.

<sup>211</sup> Rella (sebutan orang bugis terhadap mata uang portugis) atau Real, Rella/ Real ini ditetapkan berdasarkan status perempuan dan akan menjadi hak miliknya

<sup>212</sup> Kati adalah satuan berat tradisional yang sepadan dengan beban berat 6 ¼ ons yang ditimbang dan diukur menggunakan alat kati atau katian. Satuan kati masih digunakan secara informal untuk menimbang barang dagang, makanan, bahan makanan dan barang-barang lainnya



Dalam pernikahan adat masyarakat Bugis, ketentuan *sompa* mengalami perkembangan dan perubahan, baik secara lahiriah maupun secara esensial. Sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada calon isteri, *sompa* dianggap sakral dalam pernikahan oleh masyarakat Bugis sejak lama. Kuantitas *sompa* yang tinggi menunjukkan *aktualisasi* penghormatan kepada calon isteri. Selain *sompa* dan *kati* dalam ukuran *real* yang disebutkan di atas, ada *pangngelli dara*<sup>213</sup>, yang diberikan kepada perempuan keturunan bangsawan sebagai bentuk penebus atas nasabah kebangsawanan. *Pangngelli dara* biasanya dibuat dari emas.

Pernikahan masyarakat bugis juga harus sekufu. Sekufu disini bisa diambil dari segi kebangsawanannya keturunan raja. Contohnya jika perempuannya seorang andi dan laki-laki juga *andi* maka lahirlah anaknya *petta*, begitupun jika perempuan bukan *andi*, anaknya tetap menjadi *petta*. Akan tetapi jika perempuan yang andi dan laki-laki bukan dari keturunan *andi*, maka anaknya menjadi *daeng*. Dan jika perempuan bukan dari andi dan si laki-laki bukan dari keturunan andi maka anaknya menjadi *tau sama* atau orang biasa.

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa pandangan masyarakat tentang *sompa* dan hubungannya dengan strata sosial berbeda dari kebiasaan masyarakat Bugis saat ini. Ini menunjukkan bahwa adat dan tradisi *sompa* pada masa lalu berbeda dengan kebiasaan masyarakat Bugis saat ini. Hal ini dijelaskan sebagai berikut:

"Pada masa lalu, anak perempuan Bugis yang memiliki darah kebangsawanan sangat dihargai, sehingga mereka menerima mahar

<sup>213</sup> Pangngelli dara disebut juga pembeli darah

yang besar sebagai penghormatan atas status mereka. Ada patokan khusus bahwa anak bangsawan yang memiliki darah kebangsawanan yang lebih kuat menerima mahar yang lebih besar sebagai penghormatan.”<sup>214</sup>

Untuk menghormati darah kebangsawanan, masyarakat Bugis memberikan *sompa* yang besar kepada seorang perempuan yang ingin dinikahi. Bahkan beberapa laki-laki harus membeli darah yang disebut "*mangngelli dara*" dalam tradisi Bugis.

Menurut Andi Petta dari Dewan Adat Bugis, dalam tradisi pernikahan Bugis di masa lalu, bangsawan keturunan laki-laki yang ingin melamar keturunan bangsawan perempuan harus membeli darah bangsawan perempuan. Selain itu, bagi pria biasa yang ingin menikahi seorang wanita dari keluarga bangsawan.<sup>215</sup>

Pada masa lalu, setiap kerajaan Bugis memiliki tingkat *sompa* yang unik. Ada perbedaan antara kerajaan yang berbeda. *Sompa* yang diberikan kepada perempuan yang bertindak sebagai *pangngelli dara* lebih sering diberikan kepada perempuan yang memiliki derajat yang lebih tinggi daripada seorang laki-laki yang hendak melamarnya. Pada kondisi tersebut, sehingga laki-laki harus *mangngelli dara*. Menurut wawancara dengan Andi Petta, tradisi penentuan *sompa* pada masa lalu lebih ditekankan di lingkungan kerajaan yang tetap mempertahankan tradisi kerajaan. Mereka yang bukan keturunan kerajaan tidak terikat oleh ketentuan *sompa* atau *pangngelli dara*. Sebaliknya, seorang pria yang ingin menikahi seorang perempuan yang berasal dari keturunan kerajaan harus

<sup>214</sup>Amiruddin, Wawancara

<sup>215</sup>Andi Petta, Wawancara dengan penulis, 15 Juni 2023

*mangngelli dara* dan mematuhi peraturan kadar yang didasarkan pada *real atau kati*.<sup>216</sup>

Peraturan yang mengatur *sompa* dan *mangngelli dara* dalam masyarakat Bugis tradisional berdampak pada keturunan seorang perempuan. Jika seorang pria menikahi seorang wanita yang bukan keturunan bangsawan, dia tidak perlu *mangngelli dara* dan mematuhi ketentuan *sompa*. Dalam masyarakat Bugis, *dui "menre"*, yang terbuat dari emas, diberikan kepada keluarga perempuan bangsawan untuk digunakan sebagai *mangngelli dara*. *Mangngelli dara* harus dilakukan oleh laki-laki biasa (bukan bangsawan) yang ingin menikahi seorang perempuan dari keturunan raja Bugis. Sebaliknya, *pangngelli dara* tidak diperlukan jika pasangan itu berasal dari keluarga bangsawan.

Dalam hal ini, Andi Petta, seorang pakar budaya Bugis, mengatakan bahwa ketika Sawerigading hendak memperistri I We Cudai, anak seorang raja, Sawerigading memberinya 7 kapal yang berisi emas dan harta benda sebagai *sompa* atau mahar. Meskipun demikian, Sawerigading belum menerima pinangan dari Waecuddae hingga peperangan antara Luwu dan Cina berakhir dengan kekalahan Cina. Akibatnya, Sawerigading paksa memperistri I We Cudai.<sup>217</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *mangngelli dara* lebih fokus pada cara menghormati kerajaan yang lain melalui diplomasi atau pernikahan. Untuk mempertahankan hubungan diplomatik antara kerajaan, masyarakat Bugis kuno menikahkan anaknya. Oleh karena itu, meskipun laki-laki dan

<sup>216</sup>Petta, Wawancara

<sup>217</sup>Petta, Wawancara

perempuan ini berasal dari suku Bugis yang sama dan memiliki garis keturunan yang sama, mereka tetap mengngelli dara.

Oleh karena itu, ada standar khusus untuk *sompa* dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis dahulu. Ini hanya terjadi di masyarakat yang erat dengan budaya Bugis, yaitu di kerajaan Bugis, di mana anak perempuan yang berasal dari keturunan kerajaan (bangsawan) Bugis harus memenuhi standar yang berkaitan dengan jenis, jumlah, dan jumlah *sompa*. Ini disebabkan oleh fakta bahwa kebangsawanan adalah strata tertinggi di masyarakat Bugis. Ini menunjukkan bahwa selain materi yang digunakan sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan, juga harus ada pengorbanan dan tanggung jawab atas cinta kasih yang diungkapkan oleh laki-laki Bugis. Akibatnya, terdapat prinsip dalam masyarakat Bugis lama untuk selalu menjaga martabat dan harga dirinya meskipun nyawa adalah taruhannya (*siri na pesse*)<sup>218</sup>.

Kepiawaian akademik juga menentukan posisi seseorang dalam masyarakat Bugis. Dalam masyarakat Bugis, pemuka ilmu dimaksudkan sebagai fakih, ulama, atau cendekiawan yang memiliki pengetahuan yang luas, terutama dalam bidang agama, yang kemudian disebut sebagai "*panrita*"<sup>219</sup>. Para *panrita* atau ulama di masa lalu di masyarakat Bugis yang

<sup>218</sup> *Siri' na pesse* secara umum diartikan sebagai **martabat atau harga diri**, namun bila diartika satu persatu *siri'* berarti malu dan *pesse* berarti empati. Pada masa sekarang, nilai *siri' na pesse* terjadi pergeseran makna dimana banyak yang melakukan perilaku buruk dengan beralasan *siri' na pesse* adalah landasannya.

<sup>219</sup> Menurut Mochtar Pabottingi, *panrita* adalah **orang yang bersaksi, melihat dan menyimak atas suatu keadaan dan menyatakan keadaan sebenarnya**. Di sini, *panrita* bukan saja berperan sebagai pengamat yang objektif atas keadaan di sekitarnya, tapi juga memberi penilaian, kritik dan pertimbangan atas suatu keadaan.



memiliki kelebihan ilmu untuk melamar seorang perempuan yang berasal dari keluarga bangsawan tidak perlu membeli darah (*mangngelli dara*).

Di masa lalu, peran ulama atau cendekiawan di kalangan masyarakat Bugis didasarkan pada kepentingan mereka untuk masyarakat dan kebangsawanan. Oleh karena itu, darah kebangsawan dan pengetahuan agama lebih menentukan jumlah *sompa* dan persyaratan pra pernikahan dalam masyarakat Bugis dahulu.

Jadi, dalam masyarakat Bugis dulu, darah kebangsawanan dan cendekiawan dianggap sebagai strata tertinggi, dan karena itu, semakin tinggi darah seorang perempuan, semakin tinggi pula *sompa* yang harus diberikan oleh seorang laki-laki, kecuali dalam kasus di mana laki-laki tersebut juga berasal dari keturunan bangsawan.

Studi menunjukkan bahwa strata sosial seorang perempuan dalam pandangan masyarakat Bugis lebih memengaruhi jumlah *sompa* dalam masyarakat Bugis zaman dahulu. Kedudukan ini hanya ditentukan oleh nasab keturunan perempuan dan keahlian pria; semakin tinggi strata kebangsawanan perempuan dan keahlian agama seorang pria, semakin terpandang orang tersebut dalam masyarakat, sehingga terbawa dalam masalah mahar atau *sompa*.

Selain penjelasan di atas, ternyata *sompa* atau mahar yang ditentukan terkait erat dengan tingkat nasab kebangsawanan seorang perempuan. Sejak lama, ketentuan *sompa* atau mahar selalu bergantung pada kuantitas: semakin tinggi tingkat nasab kebangsawanan perempuan, semakin besar *sompa* yang harus diberikan kepadanya.



Meskipun jumlah mahar atau *sompa* dan peraturan lainnya masih diterapkan dalam masyarakat Bugis tradisional dengan masyarakat Bugis modern saat ini, hanya sejumlah kecil orang yang melakukannya, terutama keluarga kerajaan seperti kerajaan Luwu, yang hingga saat ini masih dipraktikkan. Tidak seperti di Mendahara, peraturan tentang jumlah *sompa* yang didasarkan pada nasab kebangsawanan sudah ada yang meninggalkannya, terutama bagi mereka yang bukan bangsawan Bugis.

Hasil penelitian dalam wawancara dengan Andi Petta dengan Dewan Adat Bugis menunjukkan bahwa tradisi *sompa* dan *mangngelli dara* masih dilakukan oleh masyarakat saat ini, tetapi mereka tetap mempertahankan adat istiadat yang berasal dari kerajaan Bugis. Sangat penting untuk diingat bahwa meskipun masih dilakukan, fokus pada penentuan *sompa* lebih kepada "*assitinajang- sitinaja*"<sup>220</sup>, yang berarti seorang laki-laki memiliki hak untuk menentukan *sompanya* sendiri tanpa diminta oleh keluarga perempuan berdasarkan asas yang wajar.<sup>221</sup>

Saat ini, jumlah *sompa* dalam kaitannya dengan keturunan kebangsawanan tidak berarti diabaikan oleh masyarakat utamanya Bugis yang berasal dari keturunan bangsawan. Namun, menurut wawancara dengan dewan adat Bugis, ketetapanannya dikembalikan kepada kehendak dan kemampuan seorang pria yang didasarkan pada kewajaran.

Selain itu, menurut wawancara dengan Andi Petta, ada kisah seorang perempuan Bugis dari kerajaan yang dilamar oleh seorang laki-laki yang

<sup>220</sup>Kesemestaan dan Nilai Kepatutan Kepatutan dalam bahasa bugis adalah "*sitinaja (assitinajang)*", berasal dari kata "*sitinaja*" yang berarti pantas, wajar atau patut.

<sup>221</sup>Petta, Wawancara

juga merupakan bangsawan dari kerajaan Bugis. Pada saat itu, jumlah *sompa* dan ketentuan lainnya untuk acara *mappettuada* telah dibicarakan dan disepakati; namun, dalam kesepakatan tersebut tidak dibicarakan tentang *mangngelli dara*. Keluarga pria baru mengetahui bahwa calon pasangannya berasal dari kerajaan Bugis. Pada akhirnya, pihak keluarga laki-laki menyadari hal itu dan ingin membayar *panngelli dara* kepada pihak perempuan. Namun, pihak perempuan menyadari bahwa perjanjian sebelumnya tidak dapat diganggu gugat karena pihak keluarga perempuan akan menerima *panngelli dara* tersebut dalam bentuk *sundre*, yang merupakan hadiah yang diberikan kepada perempuan.

Oleh karena itu, jelas bahwa adat pernikahan masyarakat Bugis mengalami perubahan di era modern. Ketentuan: Meskipun kuantitas *sompa* masih ditetapkan, hanya sejumlah kecil orang yang menganggap diri mereka sebagai keturunan Bugis. Di masyarakat Bugis lainnya, terutama di Kecamatan Mendahara, beberapa orang tidak lagi mengikuti ketentuan *sompa* seperti yang dilakukan oleh masyarakat Bugis tradisional. Saat ini, masyarakat Bugis Mendahara hanya menggunakan ketentuan seperti *erang-erang*<sup>222</sup>, *passio*<sup>223</sup>, *walasuji*<sup>224</sup>, dan sebagainya.

Penulis menyatakan bahwa dalam pernikahan masyarakat Bugis, *sompa* harus dinaikkan jika ada kemampuan, meskipun calon isteri tidak

<sup>222</sup> Erang-erang adalah istilah untuk **seserahan adat Suku Bugis**. Pada dasarnya, erang-erang tidak jauh berbeda dari seserahan pada umumnya. Di dalamnya terdapat sebuah perhiasan lengkap sebagai mahar.

<sup>223</sup> Passio dalam bahasa Indonesia berarti Pengikat

<sup>224</sup> Manusia (tau) disimbolkan dengan "walasuji" (lawasuji), yakni rangkaian persilangan 4 bilah bambu yang mencipta bentuk jajaran genjang (sulapa' eppa) ditengahnya. Bangun jajaran genjang (belah ketupat) itu mempresentasikan 4 unsur penciptaan manusia serta 4 pilar pangadereng (adat istiadat).

memiliki kekayaan, pendidikan, jabatan, atau penampilan yang menarik. Sebab, pada dasarnya, posisi seorang laki-laki dalam masyarakat Bugis juga diukur dari posisinya terhadap seorang perempuan. Apabila seorang laki-laki mampu memberikan penghormatan kepada seorang perempuan dengan *sompa* yang tinggi, maka yang akan mendapatkan penghormatan dalam strata sosial tidak hanya perempuannya, tetapi juga laki-lakinya. Ini menunjukkan bahwa *sompa* tidak hanya memiliki nilai materi, tetapi juga memiliki nilai moral yang dapat dipedomani untuk menjawab ketimpangan sosial<sup>225</sup> yang ada dalam masyarakat terkait pernikahan. *Sompa* harus diberikan tanpa mempertimbangkan dengan strata sosial.

Oleh karena itu, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat Bugis lama, terdapat standar yang ditetapkan untuk kuantitas *sompa dan dui' menre* yang harus membayar sekian "emas" kepada mereka yang berasal dari keluarga bangsawan yang memiliki darah bangsawan tinggi atau sejenisnya. Yang berarti masyarakat bugis lama masih menentukan mahar atas dasar strata sosial. Namun, dalam masyarakat Bugis modern, ada standar yang ditetapkan namun tidak diwajibkan untuk kuantitas *sompa* yang harus dibayarkan. Dengan begitu tidak relevan lagi penentuan kuantitas mahar dilakukan atas dasar strata sosial, karena sudah banyak yang bukan dari keturunan darah bangsawan

<sup>225</sup> Ketimpangan sosial adalah suatu keadaan dimana terdapat kondisi yang tidak seimbang dalam masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan di tengah masyarakat dan bisa saja disebabkan Karena adanya perbedaan dalam mengakses atau memanfaatkan sumber daya. Ketimpangan sosial adalah tingkat pertumbuhan sosial ekonomi yang tidak sama yang terjadi pada era kekinian. Menurut Budi Winarno Ketimpangan sosial adalah akibat dari adanya kegagalan dalam pembangunan pada era globalisasi yang mana untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis dari masyarakat sehingga pada aspek ketimpangan sosial ini dapat terhindari.



mendapatkan mahar yang tinggi pula. Itu karena perempuan tersebut memiliki fisik yang bagus, pendidikan yang tinggi maupun dari keluarga yang berada.

### C. KUANTITAS MAHAR DALAM ORIENTASI *MASLAHAH* DAN '*URF* PADA MASYARAKAT BUGIS DI KECAMATAN MENDAHARA

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari aspek hukum Islam dari fenomena mahar atau *sompa* yang sering digunakan oleh orang Bugis di Kecamatan Mendahara. Selain itu, ada peraturan pernikahan tambahan seperti dua orang. Dalam Islam, setiap ulama memiliki pendapat mereka tentang berapa mahar yang harus diberikan kepada seorang perempuan. Islam tidak menetapkan aturan tambahan mengenai mahar, hanya menetapkan batas minimal dan maksimalnya. Pendapat ulama berikut adalah:

1. Menurut ulama Hanafiyyah banyaknya mahar tersebut sebesar sepuluh dirham.<sup>226</sup>
2. Menurut ulama Malikiyyah mahar dibayarkan dengan jumlah sebesar  $\frac{1}{4}$  sampai 3 dirham<sup>227</sup>
3. Ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa mahar tidak memiliki ketentuan banyaknya.<sup>228</sup>

<sup>226</sup> Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dan al-Baihaqi sebagai berikut: "Dari Jabir ibn Abdullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Jangan nikahkan wanita kecuali sekufu' dan jangan mengawinkan wanita kecuali para walinya, dan tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham".

<sup>227</sup> "Carilah (mahar) meskipun berupa cincin yang terbuat dari besi." (HR. Imam Bukhari dan Imam Muslim). Jika batas minimal mahar adalah cincin besi maka nominal mahar harganya tidak lebih dari 3 dirham.

<sup>228</sup> Menurut Imam Syafi'i penetapan kadar mahar membutuhkan penunjukan nash syara', sedangkan dalam hal ini tidak ada dalil nash yang menunjukkan penetapan kadar mahar, baik untuk kadar tertinggi, maupun kadar terendah. Dalil-dalil syara' yang ada secara umum menunjukkan mahar tanpa penetapan kadarnya. Bagi Imam Syafi'i, prinsip utama



4. Terakhir dari kalangan Hanabilah juga tidak menentukan banyak mahar yang harus dibayarkan.<sup>229</sup>

Ulama dari berbagai mazhab fiqih memiliki pendapat tentang berapa mahar<sup>230</sup> yang harus diberikan kepada perempuan, dan pendapat mereka memiliki dasar hukum yang kuat. Selain kuantitas, ulama mengatur metode pembayaran mahar, baik kontan maupun dengan penundaan atau Hutang. Meskipun demikian, setiap ulama mendesak bahwa mahar harus diberikan kepada seorang perempuan yang hendak dinikahi sebagai penghormatan atas statusnya sebagai perempuan.

Islam suatu keyakinan beragama, wajib dan dipegang oleh setiap Muslim. Itu mempertimbangkan setiap aspek kehidupan manusia, termasuk pernikahan, dalam semua aspeknya. Dengan peran Rasulullah saw. sebagai pembawa wahyu kenabian yang bertujuan untuk menghilangkan ketimpangan dalam masyarakat, Islam menunjukkan penghormatan yang tinggi terhadap perempuan dan menjadikan pernikahan sebagai sesuatu yang sakral, yang membedakan manusia dari hewan. Tidak diragukan lagi, tatanan kehidupan pernikahan di masa itu sangat buruk, dengan

---

dalam mahar adalah kerelaan sebagaimana dalam jual beli, bukan jumlah nominal yang diberikan. Jika suami istri saling ridha, maka keduanya dapat menetapkan mahar dengan kadar yang sedikit atau banyak. Menurut Imam Syafi'i sesuatu yang berharga dan diridhai manusia untuk dijadikan mahar, maka dapat dijadikan sebagai mahar, sebagaimana penjual dan pembeli apabila saling ridha untuk melakukan transaksi jual beli pada sesuatu yang memiliki harga, maka transaksi tersebut diperbolehkan.

<sup>229</sup>Ahmad Harris Alphaniar, "Mahar Perkawinan Adat Bugis Ditinjau dari Perspektif Fiqih Mazhab (Telaah tentang Mahar dalam Masyarakat Bugis di Balle-Kahu Kabupaten Bone, Skripsi, UIN Malang, Malang, 2018), 38.

<sup>230</sup>Perbedaan pandangan ulama *Fiqh* dalam menentukan adanya batas minimal dan tidak serta jumlahnya dapat Ulama Hanafiah mewajibkan mahar tidak boleh kurang dari sepuluh dirham, sedangkan Malikiyah berpendapat minimal mahar adalah sama dengan nisabnya pencuri yang wajib dipotong tangannya, yaitu  $\frac{1}{4}$  dinar atau tiga dirham emas murni. Sedangkan pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah adalah tidak ada batas minimal mahar selama mahar tersebut bisa diuangkan. Lihat Wahbah Zuhaili, *al Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, CetII 1985), Juz VII, hlm. 256



kerentanan perempuan, kekurangan derajat, dan aspek lain yang menunjukkan bahwa perempuan dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Oleh karena itu, Rasulullah datang untuk memperbaiki. sesuai dengan suatu pernyataan dalam hasil wawancara berikut ini:

”Sebelum kedatangan Islam, mahar dimiliki oleh ayahnya atau saudara laki-laki daripada isteri. Namun, setelah kedatangan Islam, mahar kini dimiliki oleh isteri atau perempuan itu sendiri. Itu adalah perubahan yang dilakukan Islam terhadap kebiasaan lama, atau kebiasaan masyarakat yang ada sebelum kedatangan Islam.”<sup>231</sup>

Salah satu hikmah kedatangan Rasulullah saw. adalah perbaikan tatanan pernikahan di masyarakat, terutama mengenai hak dan kewajiban mahar dalam Islam. Hingga saat ini, mahar merupakan hak pribadi dari seorang isteri sesuai dengan hukum Islam dan adat. Selanjutnya informan sebagai Ketua Kantor Urusan Agama Mendahara menyatakan:

”Seperti yang saya katakan sebelumnya, ada pemahaman yang berkembang di masyarakat sebelum kedatangan Islam bahwa mahar yang diberikan oleh seorang laki-laki atau saudara laki-laki perempuan itu milik ayahnya atau saudara laki-laki perempuan itu, bukan milik walinya. Karena wanita secara historis tidak dihargaidengan baik, Islam menaikkan derajat mereka saat itu.”<sup>232</sup>

Sangat menyedihkan melihat kembali peran perempuan di masa awal Islam . Harga diri perempuan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, sama sekali tidak dianggap sakral. Selain tatanan kehidupan sosial yang rumit pada masa itu, ilmu pengetahuan dan moralitas kaum laki-laki pada dasarnya sangat rendah. Beruntunglah bahwa agama Islam muncul sebagai agama yang merahmati segala sesuatu di alam semesta ini, termasuk makhluk perempuan.

<sup>231</sup>Yani, Wawancara

<sup>232</sup>Alamsyah, Wawancara dengan penulis, 14 Juli 2023

Dengan kedatangan Islam, perempuan diberi derajat yang lebih tinggi. Hal ini diwujudkan dengan penerapan kewajiban mahar bagi seorang laki-laki yang menginginkan seorang perempuan. Beberapa istilah yang digunakan Allah swt untuk menggambarkan mahar dalam Al-Qur'an adalah shodakah, ujuur, kimtar, dan sebagainya.<sup>233</sup>

Dalam Islam, konsep mahar memiliki banyak istilah yang digunakan, salah satunya adalah mahar yang diberikan sebagai bentuk sedekah atau pengabdian kepada pasangan yang diinginkan. Ini disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisaa ayat 4 :

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَهُ  
فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا  
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ۚ

*"Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."*<sup>234</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang laki-laki yang ingin mengawini seorang perempuan harus melakukan sesuatu untuknya tanpa ragu-ragu. Dalam ayat ini, bantuan yang diberikan oleh para pakar dimaksudkan sebagai hadiah. Selain itu, ayat-ayat yang membahas mahar ini juga ditemukan dalam QS. An-Nisaa (4) :25 sebagai berikut:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ  
يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتْيَتِكُمْ  
الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ

<sup>233</sup>Alamsyah, Wawancara

<sup>234</sup>Q.S. An-Nisa/4: 4

بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَاَنْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ  
 اَهْلِهِنَّ وَاْتُوْهُنَّ اَجُوْرَهُنَّ  
 بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسْفِحٰتٍ وَّلَا  
 مُتَّخِذٰتٍ اٰخِذٰنٍ فَاِذَا اُحْصِنْنَ فَاِنْ  
 اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا  
 عَلٰى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ذٰلِكَ  
 لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَاَنْ  
 تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَللّٰهُ  
 غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"Siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan mukmin dari para hamba sahaya yang kamu miliki. Allah lebih tahu tentang keimananmu. Sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain (seketurunan dari Adam dan Hawa). Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas, dalam keadaan mereka memelihara kesucian diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). Hal itu (kebolehan menikahi hamba sahaya) berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan (dalam menghindari zina) di antara kamu. Kesabaranmu lebih baik bagi kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"<sup>235</sup>

Selain itu, kata "*ujuurahunna*", yang mengandung makna mahar, ditemukan dalam teks ayat di atas dan menunjukkan bahwa hukum mahar dalam Islam harus menggunakan harta sebagai pemberian kepada perempuan yang akan menikah untuk menghormati kedudukan perempuan. Oleh karena itu, mahar atau maskawin yang tidak memiliki nilai

<sup>235</sup>Q.S. An-Nisa/ 4: 25



seperti harta atau manfaat tidak dibenarkan dalam hukum Islam maupun adat masyarakat Bugis.

Dewasa ini, ketentuan mahar didasarkan pada nilai ekonomi dan keuntungan, seperti halnya banyak laki-laki Bugis yang memberikan mahar berupa mobil dan barang *konsumtif* lainnya, seperti alat hiasan. Meskipun ada beberapa orang yang tidak setuju atas dasar substansi mahar yang berubah.

Mahar yang diberikan kepada seorang wanita secara hukum merupakan hak bagi wanita tersebut. Perlu ditekankan bahwa mahar diberikan sebagai tanda penghormatan dan bukan sebagai ukuran harga diri seorang wanita, yang tentunya berdasarkan pada kerelaan pemberi mahar. Ini adalah hasil wawancara penelitian ini:

"Konsep utama dalam Islam adalah menjadikan mahar sebagai hak perempuan, bukan sebagai harga jual wanita, tetapi sebagai persembahan. Karena ayat Al-Qur'an itu seperti tekanan bahwa mahar yang harus diberikan kepada perempuan itu adalah pemberian yang bebas dan tidak terpaksa. Oleh karena itu, kata "waatunnisa" ini mungkin memiliki kata "perintah".<sup>236</sup>

Para pakar hukum Islam setuju bahwa mahar yang diberikan kepada perempuan adalah pemberian yang bebas tanpa paksaan. Oleh karena itu, calon isteri tidak dapat memilih atau menentukan mahar. Hasilnya adalah sebagai berikut:

"Mahar adalah suatu kewajiban yang harus diberikan oleh seorang laki-laki kepada wanita yang akan dinikahinya. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai "Berikan kepada wanita yang kamu nikahi itu sebagai persembahan yang penuh kerelaan", yang berarti bahwa laki-laki harus memberikan mahar dengan penuh kerelaan kepada perempuan, bukan dengan paksaan. Mahar bukanlah syarat atau rukun nikah, tetapi hanya sifat."<sup>237</sup>

<sup>236</sup>Amiruddin, Wawancara

<sup>237</sup>Alamsyah, Wawancara

Berdasarkan wawancara di atas, lebih tegas dijelaskan bahwa pemberian mahar harus dilandasi oleh kerelaan -laki yang memberikan mahar kepada perempuan. Dijelaskan juga bahwa, meskipun mahar merupakan kewajiban dalam Islam, itu bukan merupakan rukun atau syarat sah pernikahan, sehingga pernikahan tetap sah tanpa mahar.

Mahar tidak termasuk dalam syarat dan rukun pernikahan yang sah dalam hukum Islam, sehingga seorang laki-laki yang tidak memberikan mahar kepada perempuan tetap memiliki pernikahan yang sah menurut hukum tersebut. Namun, karena kewajiban untuk memberikan mahar telah disebutkan dalam Al-Qur'an di atas, jika seorang laki-laki mengabaikan perintah ini, dia akan menjadi dosa.

Kesepakatan adalah komponen selanjutnya yang penting dalam ketentuan mahar. Baik hukum Islam maupun adat masyarakat Bugis tentang mahar hampir sama. Di atas telah dijelaskan bahwa komponen pemberian mahar dalam masyarakat Bugis adalah kesepakatan yang dibuat oleh musyawarah keluarga calon mempelai, yang disebut mappettuada. Karena kesepakatan adalah konsekuensi dari kerelaan, Islam juga menekan adanya kesepakatan.

Sudah menjadi hukum yang absolut baik dalam hukum Islam maupun adat Bugis bahwa mahar harus berdasarkan kesepakatan. Hingga saat ini, berbelanja mahar, yang ditetapkan dan diminta oleh pihak perempuan, masih menjadi tradisi Bugis yang tidak disepakati menurut hukum Islam. Sebenarnya, karena belum ada kesepakatan, kedua pihak calon mempelai harus melakukan tawar-menawar sebelum kesepakatan tercapai. Namun



demikian, hal ini mengurangi nilai mahar yang dianggap sebagai persembahan sakral yang berdasarkan pada kerelaan pihak laki-laki. Karena itu, memberikan suka rela tidak dapat didahului dengan permintaan.

Dalam Islam, tidak dibenarkan adanya paksaan dalam jumlah atau tingkat mahar, dan juga tidak menyebutkan secara spesifik berapa banyak mahar yang harus diberikan oleh calon pasangan, sehingga apabila laki-laki tidak mampu memberikan mahar sesuai yang disebutkan, pernikahan batal. Sebaliknya, jika perempuan menyebutkan jumlah dan spesifikasi mahar yang diminta, tetapi tetap membebankan mahar, pernikahan batal.<sup>238</sup>

Dalam pandangan Islam, mahar harus cukup besar untuk calon istrinya sebagai bentuk penghormatan dan pengorbanan harta seorang pria kepada wanita yang dicintainya. Cinta tidak selalu berupa materi, tetapi nilai mahar adalah seberapa rela dan ikhlas seseorang dengan pasangannya.

Jika mahar yang diminta berupa emas, maka harus berat dan memiliki kadar emas yang tinggi; jika mahar berupa uang tunai, maka sejumlah besar harus besar; dan jika mahar berupa tanah atau lahan, maka tanah tersebut harus memiliki nilai investasi dan ekonomi yang tinggi.

Pada hakikatnya, Islam tidak menolak adanya *sompā* dan *dui' menre'* dalam tradisi Bugis karena itu adalah adat yang sudah ada sejak lama. Meskipun banyak orang yang memperdebatkan tentang sumber hukum adat tersebut, pada prinsipnya Islam tetap mengumumkan adanya adat ini dalam masyarakat Bugis selama itu sesuai dengan syariat Islam.

---

<sup>238</sup>Yani, Wawancara



Hakim menyatakan bahwa dalam hukum Islam, adat istiadat, juga dikenal sebagai *al-'urf*, dapat digunakan sebagai hujjah selama tidak bertentangan dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Banyak doktrin Islam yang berasal dari kebiasaan masyarakat Arab yang telah bertahan selama masa sebelum lahirnya hukum Islam. Dengan pernyataan ini, jelas tidak benar gagasan bahwa hukum Islam sering bertentangan dengan hukum adat.<sup>239</sup>

Oleh karena itu, Islam tidak secara *eksplisit* menolak aturan dalam tradisi Bugis, bahkan tidak menolak keberadaan *dui' menre'*. Sebaliknya, pandangan masyarakat tentang kuantitasnya harus diubah. Harus diingat bahwa tingkat *subtansial* dari pernikahan terdiri dari pertama, pemenuhan rukun dan syarat nikah, kemudian, pemberian mahar dari seorang laki-laki kepada calon isterinya, dan ketiga, pemberian *dui' menre'* kepada calon isterinya. Artinya, keabsahan pernikahan mengarah pada pemenuhan rukun dan syarat nikah, sedangkan mahar adalah kewajiban yang apabila tidak dipenuhi maka seorang laki-laki berdosa kepada isterinya.

Selain beberapa pertanyaan di atas tentang latar belakang dan masalah penyajian *sompa* dan *dui' menre'*, peneliti juga menanyakan kepada subjek tentang *refleksi* hukum Islam tentang tradisi persembahan ini. Peneliti terlebih dahulu mewawancarai masyarakat Mendahara, bapak Ahmad Yani menjelaskan:

"Tidak mungkin adat perkawinan yang kita lakukan di sini bertentangan dengan hukum syara. Kami melakukan tradisi ini karena kami telah memeriksa sebelumnya apakah tradisi ini bertentangan dengan hukum

<sup>239</sup>Nurul Hakim, "Konflik Antara Al-'urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal EduTech* 3, no. 2 (2017): 61, Konflik Antara Al-'urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia - Neliti | Hakim | EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial (umsu.ac.id)



syara. Jadi, kami pikir itu tidak masalah untuk adatnya sendiri. Namun dalam masyarakat modern, ketika seorang laki - laki melamar pekerjaan dengan sedikit dokumen , lamaran tersebut terkadang ditolak oleh pihak perempuan. Jika hal itu terjadi, bertentangan dengan dalil syara' karena agama Islam tidak melarang seorang pria yang menghadapi kesulitan saat melangsungkan lamaran."<sup>240</sup>

Sub bab ini akan membahas tentang *Sompa* dan *Dui' Menre* Dalam Pelamaran Adat Bugis Di Mendahara. Pembahasan dalam sub bab ini ialah kajian ketiga Peneliti akan menjelaskan analisis sebagai berikut:

### 1. Tinjauan 'Urf Terhadap Pernikahan Adat Bugis di Kecamatan Mendahara

*Sompa*, juga dikenal sebagai mahar, adalah uang atau barang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada wanita yang dinikahinya sebagai syarat sah pernikahan. Jumlah *sompa* yang diucapkan oleh mempelai laki-laki pada hari pernikahan (akad nikah), menurut adat, bervariasi tergantung pada tingkat sosial atau status sosial seseorang.<sup>241</sup> Namun, masyarakat lokal percaya bahwa pihak laki-laki harus memberikan *sompa*, atau mahar, kepada pihak perempuan sebagai bagian dari pernikahan.

Penulis menemukan bahwa hukum adat perkawinan yang berlaku di Kecamatan Mendahara, tidak terpengaruh oleh kebangsawanan. Pada zaman sekarang, jabatan dan pendidikan juga dianggap sebagai syarat pemberian *sompa*, atau mahar yang dimaksud adalah tanah atau emas. Ini terjadi Kecamatan Mendahara.

Bentuk dan sistem perkawinan adat masyarakat berdampak pada pelaksanaan upacara perkawinan di Indonesia . Ini berdampak pada struktur masyarakat atau kekeluargaan yang dipegang oleh masyarakat tersebut. Seperti halnya kisah pemberian *sompa* dalam adat Bugis, yang sampai saat ini masih dilakukan saat lamaran, setiap tradisi memiliki cara tersendiri untuk memahaminya, seperti halnya dalam adat Bugis, banyak aturan yang dianut pada kebiasaan masyarakat lokal.

<sup>240</sup>Yani, Wawancara

<sup>241</sup>Petta, Wawancara

Latar belakang pemberian *sompa* dari empat subjek penelitian juga menyatakan bahwa hanya mengikuti kebiasaan yang dianggap penting. Dalam hal ini, masyarakat Kecamatan Mendahara telah lama menjadi kebiasaan untuk memberikan *sompa* selama prosesi lamaran.

Dalam hukum Islam, tradisi atau kebiasaan ini disebut ‘urf. ‘urf dapat digunakan sebagai bukti yang didukung oleh salah satu kaidah hukum Islam. Menurut etimologinya, ‘urf” berarti “ma’rifah” dan “irfanan”, yang berasal dari kata “arafa fulan fulanan”. Dalam bahasa aslinya, artinya adalah “ma’rifah”, yang kemudian digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang harus dilakukan, yang dianggap baik, dan yang diterima akal sehat. Secara terminologi syara, ‘urf adalah sesuatu yang dibiasakan dan dipatuhi oleh manusia, seperti perbuatan yang terjadi di antara mereka atau kata-kata yang biasa mereka ucapkan untuk menunjuk arti tertentu, sehingga pikiran tertekan langsung padanya, bukan pada kata lain. ‘Urf berarti "adat" atau "kebiasaan" yang konsisten.

Keduanya mempelai memiliki keistimewaan khusus dari tradisi mempersembahkan mahar *sompa* dalam adat Bugis sebagaimana telah disebutkan di atas . Karena dengan pemberian ini, kebutuhan perempuan dijamin dan laki-laki dianggap lebih mampu menjalankan peran kepala rumah tangga.

Dua jenis mahar dalam Islam adalah harta dan jasa. Selain itu, hukum Islam tidak membatasi jumlah atau kadar mahar; demikian tidak ada paksaan untuk memberikan mahar yang tinggi. Jika dikaitkan dengan tradisi perkawinan Bugis yang memberikan tanah sebagai mahar, hal ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara yang memiliki standar atau batasan untuk memberikan mahar.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pihak laki-laki dapat mengembalikan mahar *sompa* jika perempuan tersebut tidak memiliki anak. Informan juga menyatakan bahwa *sompa* belum sepenuhnya menjadi milik perempuan karena faktor keturunan juga mempengaruhi kepemilikannya. Hal ini bertentangan dengan dalil syara yang melarang



mengambil atau menarik kembali mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri. Ini karena mahar dalam Islam adalah pemberian yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri untuk dimiliki dan dikuasai sepenuhnya oleh pihak istri. Apa artinya memberi mahar tersebut sepenuhnya dimiliki oleh istri, sehingga tidak hanya bertentangan dengan syara', tetapi juga bertentangan dengan syara'.

Dari uraian di atas bahwa, secara umum, tradisi *somp* termasuk "*urf sah*". Karena tradisi ini memiliki banyak kemaslahatan, salah satunya menjamin bahwa perempuan akan memenuhi kebutuhan hidup mereka sebagai anggota keluarga tambahan. Selain itu, tradisi tidak bertentangan dengan ajaran agama karena pada dasarnya mahar yang paling bermanfaat adalah yang terbaik.

Dalam kasus di mana *somp* diambil kembali oleh pihak laki-laki dengan alasan bahwa ia tidak dapat menghasilkan keturunan, tradisinya dapat dibatalkan. Hal ini jelas bertentangan dengan hukum karena mahar adalah hak penuh istri.

Selain itu, penulis menemukan beberapa istilah dalam kebudayaan Bugis yang menjelaskan makna penetapan jumlah manusia dalam masyarakat Bugis. Menurut bapak Andi Petta, informan yang diwawancarai, jumlah suami berdasarkan strata sosial merupakan *representasi* dari prinsip budaya (*sipakatau*<sup>242</sup>, *sipakale'bi*<sup>243</sup>, *sipakainge*<sup>244</sup>), yang dipegang teguh oleh masyarakat Bugis.

<sup>242</sup> Sipakatau adalah konsep yang memandang setiap manusia sebagai manusia. seorang manusia bugis hendaklah memperlakukan siapapun sebagai manusia seutuhnya, sehingga tidaklah pantas memperlakukan orang lain diluar perlakuan yang pantas bagi manusia. konsep ini memandang manusia dengan segala pengharganya. siapapun dia dengan kondisi sosial apapun dia, dengan kondisi fisik apapun dia, dia pantas diperlakukan selayaknya manusia

<sup>243</sup>Sipakalebbi, adalah konsep yang memandang manusia sebagai makhluk yang senang dipuji dan diperlakukan dengan baik, diperlakukan dengan selayaknya. karena itu manusia bugis tidak akan memperlakukan manusia lain dengan seadanya, tetapi ia cenderung memandang manusia lain dengan segala kelebihanannya. setiap orang mempunyai kelemahan dan kelebihan. untuk setiap kelebihan manusia lainnya itulah ia akan diperlakukan. saling memuji akan menciptakan suasana yang menyenangkan dan menggairahkan, hingga siapapun yang berada dalam kondisi tersebut akan senang dan bersemangat. sifat sipakalebbi akan membuat siapapun akan menikmati hidup sebagai suatu keindahan.

<sup>244</sup>Sipakainge adalah Setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. adakalanya kita terpeleset. dalam kondisi inilah manusia bugis akan saling mengingatkan. akan saling

Sipakatau berarti memanusiaikan satu sama lain. Seseorang harus menyadari posisinya dan mengetahui dirinya sendiri, karena jika tidak, seseorang akan menjadi sombong dan tidak akan memanusiaikan orang lain. Dalam surah al-Isra', ayat 37, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ۝٣٧

*"Janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung."*<sup>245</sup>

Ayat di atas relevan untuk persoalan pria karena jika seorang pria tidak memberikan mahar atau pria yang sesuai dengan derajat kemuliaan yang telah dijaga oleh wanita yang akan dipinangnya, maka ia dianggap sombong karena tidak memberikan apresiasi yang pantas kepada wanita tersebut.

*Sipakainge* berarti saling mengingatkan. Ini lebih terkait dengan prinsip solidaritas, yang berarti saling menasehati untuk mencegah seseorang terjebak atau terjebak dalam hal yang negatif. Dengan memberi, masyarakat Bugis jumlah *dui' menre*, mereka diharapkan untuk saling mengingatkan dan saling menasehati agar tidak terjerumus ke dalam hal yang negatif, seperti digunjingkan jika tidak mematumhinya. Jadi, nominal harus tepat untuk menghindari efek negatif. Menurut kaidah fikih:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*"menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"*<sup>246</sup>

memberi peringatan. siapapun yang berbuat salah akan diperingatkan perbuatannya yang salah tersebut. sehingga siapapun akan selalu diingatkan untuk berjalan di jalan yang lurus. tidak orang yang bebas dari peraturan. ade telah dibuat dan disepakati. ade yang mengatur tata hubungan dan peran serta fungsi masing-masing komponen masyarakat. siapapun yang melanggar akan mendapatkan sanksi. bahkan seorang rajapun jika perbuatannya tidak melindungi dan menolong rakyatnya tidaklah pantas ia menjabat sebagai raja. budaya kritik bukanlah budaya tabu bagi manusia bugis.

<sup>245</sup>Q.S. Al-Isra'/17: 37.

<sup>246</sup>A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Islam* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 29.

Kaidah di atas tidak menunjukkan bahwa adanya *paenre doi* membuat pernikahan lebih sulit. Sebaliknya, itu mencegah masyarakat Bugis bergumul tentang nilai adat kearifan lokal yang akan tetap dipegang teguh oleh mereka.

Penjelasan di atas memungkinkan untuk menarik setidaknya beberapa kesimpulan tentang sejarah dunia. Pertama, berdasarkan stratifikasi sosial perempuan, *dui' menre* yang diberikan berkorelasi dengan derajat sosial seorang perempuan.

Kedua, ada nilai-nilai ritual dalam adat Bugis, seperti (*sipakatau*, *sipakale"bi*, dan *sipakainge*). Menurut peneliti, nilai-nilai ini menunjukkan seberapa baiknya adat kebiasaan masyarakat Bugis. Misalnya, jika seseorang dari golongan ata (bukan bangsawan) datang ke rumah seorang raja (*karaeng*) untuk menjadi menantu, mereka akan diterima dengan senang hati tetapi dengan prosesi adat yang sesuai. Karena cakupan dan pemahaman filosofis *sipakatau*, *sipakale"bi*, dan *sipakainge* yang luas, diharapkan nilai-nilai ini tidak akan hilang dan akan diwariskan kepada generasi berikutnya dari masyarakat Bugis.

Jika dihubungkan dengan teori '*urf*', memberikan *dui' menre*' atau uang belanja ini termasuk dalam '*urf am*'. Ini karena *memberikan dui' menre*' atau uang belanja juga digunakan atau menjadi kebiasaan di daerah lain, di mana kebiasaan ini sama dengan apa yang dilakukan di daerah lain, yaitu memberikan uang belanja (*dui' menre*') kepada pihak yang mempelai perempuan. Untuk mengetahui apakah memberikan *dui' menre*' atau uang belanja ini termasuk *dalam 'urf 'am*.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, tradisi ini termasuk hibah *dui' menre*. Hibah, dalam Islam, mengacu pada pembelian kepemilikan atas suatu penawaran dari seseorang kepada orang lain. Sedekah adalah pemberian yang dilakukan dengan harapan mendapatkan pahala dari Allah. Hibah dianggap sebagai pengelolaan harta yang dapat memperkuat hubungan kekerabatan dan menumbuhkan rasa kasih sayang di antara orang.



Untuk memastikan bahwa hibah tidak bertentangan dengan hukum dan aturan warisan atau merusak hubungan keluarga, Islam menetapkan aturan umum tentang hibah. Oleh karena itu, tujuan dari mempersembahkan *dui' menre* sendiri adalah untuk memperkuat hubungan kekerabatan dan membangun kasih sayang di antara manusia.

Sebelumnya disebutkan bahwa orang Bugis menggunakan pepatah “*sipakatau, sipakalebbi, sipakainge*”, yang berarti “ saling memanusiaikan, saling menasehati, dan saling mengingatkan”. Mereka menggunakan pepatah ini dalam kehidupan sehari-hari.

‘*Urf*, baik dalam bentuk kata-kata atau perbuatan, adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan ahli ijtihad atau bukan ahli ijtihad, dan hukum yang ditetapkan atas dasar ‘*urf* dapat berubah karena ‘*urf* itu sendiri, tempat, zaman, dan faktor lain.

Demikian hukum lama yang mewajibkan pemberian *dui' menre'* berupa emas telah berubah seiring dengan perubahan kondisi lingkungan. Ini adalah kebiasaan masyarakat saat ini untuk memberikan *dui menre*, yang merupakan pemberian yang diganti dengan uang tunai.

## 2. Tinjauan *Maslahah* Terhadap Pernikahan Adat Bugis di Kecamatan Mendahara

Ulama Mujtahid berbeda pendapat tentang hal ini. Sebagian besar dari mereka berpendapat bahwa *maslahah* mursalah dapat digunakan sebagai dasar hukum dengan beberapa alasan. Pertama dan terpenting, kemaslahatan manusia pada dasarnya selalu berkembang dan berkembang. Dan jika kemaslahatan hanya terbatas pada apa yang ditetapkan oleh syariat, maka hukum tidak ada untuk yang tidak disebutkan. Jika ini terjadi, perkembangan hukum islam tidak akan dapat mengikuti kemajuan zaman dan bermanfaat bagi masyarakat, dan ini akan bertentangan dengan tujuan utama pembinaan hukum islam, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umat manusia. Kedua, keterangan para sahabat, tabiin, dan para ulama *mujtahid*



menunjukkan bahwa mereka banyak menetapkan hukum untuk mewujudkan keuntungan yang tidak ada petunjuknya dari syara' untuk diperhatikan.

Namun, sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“tidak boleh membuat madzarat (bahaya) pada dirinya sendiri dan tidak boleh pula membuat madzarat pada orang lain”<sup>247</sup>

Merupakan dasar untuk metode *maslahah mursalah* dalam mengistibatkan hukum. Mempertahankan kebaikan dan kemanfaatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akherat adalah tujuan umum penerapan hukum Islam.<sup>248</sup> Sebaliknya, tujuan dari segala larangan yang ditetapkan dalam agama Islam adalah untuk mencegah berbagai macam *mafsadat* (keburukan dan kerusakan) baik di dunia maupun akhirat.<sup>249</sup> Memahami kemaslahatan atau mengutamakan hidup manusia berdasarkan prinsip menarik keuntungan dan mencegah kerusakan.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, hukum Islam dapat menerima kebiasaan masyarakat selama tidak melanggar aturan syari'. Oleh karena itu, adat istiadat dapat dianggap sebagai salah satu sumber hukum Islam, atau sumber sekunder. Karena itu, mempersembahkan "*dui menre*" yang terdapat dalam upacara perkawinan adat Bugis di Kecamatan Mendahara, yang juga diakui oleh hukum Islam, merupakan unsur tambahan yang tidak termasuk dalam lingkungan adat. Akibatnya, ini membuat pria kesulitan melaksanakan sunnah Rasulullah, yaitu menikah.

Meskipun ada keuntungan dan kerugian, adat istiadat tersebut tetap dilakukan. Oleh karena itu, pertimbangan *maslahah* tidak boleh diabaikan saat memilih masalah.

<sup>247</sup> Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasqi, *Arbain Nawawi* (Pustaka Syabab, Surabaya), 29

<sup>248</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 23

<sup>249</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 24.

*Maslahah* adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh syariat untuk dilakukan dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa itu diterima atau ditolak.<sup>250</sup> Agar perbedaan antara *maslahah* dan dorongan hawa nafsu dapat diperbedakan, beberapa syarat harus dipenuhi saat menggunakan *maslahah*. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Maslahah* yang dimaksud adalah *maslahah* yang sebenarnya, bukan dugaan semata-mata, dan bertujuan agar pembentukan hukum *maslahah* dapat direalisasikan sehingga mendatangkan manfaat;
2. *Maslahah* bersifat umum; dan
3. *Maslahah* tidak bertentangan dengan prinsip hukum *Nash* dan *Ijma'*.

Untuk menilai lebih dari itu, manfaat dan kerugian, serta beberapa kerugian yang dapat dihindari, dipertimbangkan. Dalam hukum Islam, kewajiban seorang suami terhadap hartanya sebelum perkawinan hanyalah mahar. Sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya, seorang harus membayar mahar untuk saad akad nikah. Oleh karena itu, semua hadiah yang diberikan sebelum akad, seperti uang hantaran, atau "*dui' menre*", dianggap sama dengan hibah, kecuali mahar atau *somp*a yang merupakan tanggung jawab calon suami dan tidak termasuk hibah, dapat diambil kembali jika mempelai wanita membatalkan pernikahan.

Azhar Basyir menyatakan bahwa pendapat fuqaha Malikiyyah ini lebih sesuai dengan nilai ketentuan dalam konteks Indonesia dan sejalan dengan adat kebanyakan orang Indonesia.<sup>251</sup> Peneliti melihat pendapat Malikiyah bahwa, berdasarkan pertimbangan keadilan, ada ketegasan hukum bagi pihak yang melanggar untuk membalas. Jika pihak perempuan membatalkan perjanjian, maka sudah sewajarnya bagi pihak laki-laki untuk mengambil kembali apa yang dibatalkan oleh

<sup>250</sup>Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Islam*, 169.

<sup>251</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam* (Yogyakarta: Nur Cahya, 1983),

pihak perempuan, karena hadiah itu untuk mengawini perempuan, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Majah. Namun, jika seorang laki-laki membatalkan pencabutan, maka hukum Islam melarang mengambilnya, seperti yang disebutkan oleh Abu Dawud.

Permasalahannya adalah apakah *dui' menre'* yang diberikan dalam perkawinan adat Bugis dianggap sebagai hadiah atau hibah. Tidak ada hukum Islam yang menjelaskan keharaman atau kewajiban *dui' menre'* dalam hubungan muamalah karena termasuk dalam kategori mubah menurut hukum Islam. Metode ini dikenal sebagai *al-ashl fi al-asyya' al-ibahah*.

Ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Mendahara melakukan apa yang disebut sebagai "*dui' menre*" adalah mubah selama tidak ada nash yang melarang, karena pada dasarnya semua itu mubah selama tidak ada dalil yang menjelaskan keharamannya. Oleh karena itu, seseorang diberi kebebasan untuk melakukan atau meninggalkan apa yang mereka inginkan. Namun, kenyataannya adalah bahwa penyerahan "*dui menre*" selalu dilakukan dalam buku sedikit atau banyak di masyarakat Mendahara. Karena tidak ada dalil yang wajib meninggalkan apa yang mubah menurut syara', itu adalah kebebasan yang diberikan Allah Swt .

Dengan mempertimbangkan penjelasan di atas, pemberian *dui' menre* dapat dianggap sebagai hadiah karena dianggap sama dengan pemberian sebelum perkawinan karena diberikan sebelum akad nikah dimulai. Sebagai hibah, seseorang dapat memilih untuk memberikan atau tidak. Hibah dan beri *dui' menre'* adalah hukum yang mubah.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari beberapa bahasan yang telah disajikan dalam hasil penelitian di atas, maka peneliti menarik sebuah kesimpulan tentang Relevansi Penentuan Kuantitas Mahar Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Di Kecamatan Mendahara Perspektif *Maslahah* Dan *'urf* (Stratifikasi Sosial Kontemporer), yaitu:

1. Penentuan kuantitas mahar di kecamatan Mendahara yang tinggi dikarenakan tingkat pendidikannya yang tinggi, sebaliknya ada pula yang hanya berpendidikan tamatan SMA, namun maharnya menjadi tinggi dikarenakan fisiknya bagus. Apalagi dari keluarga berada pasti akan mendapatkan mahar yang tinggi yaitu kisaran 50juta sampai 100juta. Dapat dipahami bahwa penentuan mengenai besaran mahar atau *sompa* dalam masyarakat Bugis kontemporer saat ini belum dapat diukur secara pasti atau tidak memenuhi standar tertentu. Sedangkan janda bisa dikatakan murah karena berbanding jauh dengan yang gadis yaitu kisaran 25juta sampai 35juta. Namun ada juga yang bermahar tinggi sampai 50juta dikarenakan fisiknya yang bagus, masih muda dan dari keluarga berada.
2. Dalam masyarakat Bugis lama, terdapat standar yang ditetapkan untuk kuantitas *sompa* dan *dui' menre* yang harus membayar sekian "emas" kepada mereka yang berasal dari keluarga bangsawan yang memiliki darah bangsawan tinggi atau sejenisnya. Yang berarti masyarakat bugis lama masih menentukan mahar atas dasar strata sosial. Namun, dalam masyarakat Bugis modern/kontemporer, ada standar yang ditetapkan untuk kuantitas *sompa* namun tidak diwajibkan harus dibayar. Dengan begitu tidak relevan lagi penentuan kuantitas mahar dilakukan atas dasar strata

sosial, karena sudah banyak yang bukan dari keturunan darah bangsawan mendapatkan mahar yang tinggi. Apabila perempuan tersebut memiliki fisik yang bagus, pendidikan yang tinggi dan dari keluarga yang berada pasti akan mendapatkan mahar yang tinggi selagi laki-laki tersebut mampu memberikannya.

3. Islam tidak secara eksplisit menolak aturan dalam tradisi Bugis, bahkan tidak menolak keberadaan *dui' menre'*. Sebaliknya, pandangan masyarakat tentang kuantitasnya harus diubah. Harus diingat bahwa tingkat substansial dari pernikahan terdiri dari pertama, pemenuhan rukun dan syarat nikah, kemudian, pemberian mahar dari seorang laki-laki kepada calon isterinya, dan ketiga, pemberian *dui' menre'* kepada calon isterinya. Artinya, keabsahan pernikahan mengarah pada pemenuhan rukun dan syarat nikah, sedangkan mahar adalah kewajiban yang apabila tidak dipenuhi maka seorang laki-laki berdosa kepada isterinya.

## B. Saran

Berasarkan kenyataan yang sudah diuraikan di atas maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Hendaklah dalam melaksanakan adat pernikahan selaras dengan yang disyariatkan dalam Islam serta tidak memberatkan pihak mempelai laki-laki.
2. Hendaknya para ulama berperan aktif dalam kehidupan masyarakat untuk membina dan membimbing dalam hal Agama untuk memberi pemahaman agar bisa meminimalisir permasalahan adat bugis yang kuantitasnya sering dibenturkan dengan syariat Islam.
3. Lembaga adat perlu mengedukasi masyarakat tentang adat bugis yang ada di Kecamatan Mendahara tersebut agar dalam penerapannya sesuai dengan ketentuan yang telah di atur dalam adat itu sendiri dan tidak memaksakannya



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abbas, Adil Abdul Mun'im Abu. *Ketika Menikah jadi Pilihan*. Jakarta: Almahira, 2001.
- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Ahmad bin Husain. *Fath al-Qarib al-Mujib bi al-Taqrif*. Surabaya: Maktabah Imaratullah, 2000.
- Al-'Asqolani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Riyadh: Dar al-Falaq, 2003.
- Amalia, Jamaluddin dan Nanda. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Arfa, Faisal Ananada dan Atni Marpung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001.
- Azzam, Abdil Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fikih munakahat khitbah nikah dan talak*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Bagir, Muhammad. *Fiqih Praktis II*. Bandung: Karisma, 2008.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Asy-Syifa'. 1998
- Dradjat Zakiyah. *Pendidikan Islam Dalam Keluarga dan Sekolah*. Jakarta: Ruhama, 1995.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Effendi, Satria dan M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana 2003.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

- Indra, Hasbi dan Iskandar Ahza, Husnani. *Potret Wanita Shalehah*. Jakarta : Penamadani, 2004.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Kompilasi Hukum Islam  
Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Mahalli, Ahmad Mudjab. *Wahai Pemuda Menikahlah*. Yogyakarta: Menera Kudus, 2002.
- Mawardi. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Yogyakarta: BPFE, 1984.
- Moleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lintera, 2008.
- Mutawalli, Muhammad. *Mahar dalam Perspektif Hukum Islam*. Bandung: Kaifa Publishing, 2018.
- Nuruddin, Amiur dan Azmal Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- SA, Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Usul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah , Jilid II*. Bandung: Al-Ma'arif, 1981.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sivilla, Consuelu G dkk. *Pengantar metodologi Penelitian*. Jakarta: UI Press, 1993
- Sopyan, Yayan. *Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam hukum Nasional*. Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2012.
- Subhan, Zaitunah. *Al-Qur'an dan Perempuan (Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran)*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J. A. M. I.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Syafi'i, Rahmad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Syahrur, Muhammad. *al-Kitab Wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah, Penerjemah Sahiron Syamsuddin*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2007.

Syamsuddin, Sahiron. *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2007.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2011.

Tihami dan Sonari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.

Umar, Nasaruddin. *Kodrat Perempuan Dalam Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender. Jakarta: Kerjasama Lembaga Kajian Agama dan Gender dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan dan Asia Foundation, 1999.

Wahhab Abdul dan Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP. 2019.

Zahro, Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.

## **B. JURNAL & TESIS**

Abdul Kadir. "Penerapan Batas Minimal Mahar Dalam Peraturan Perundang-Undangan: Studi Pandangan Pakar Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten Jember," Tesis., Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2013.

Ahmad Harris Alphaniar, Mahar Perkawinan Adat Bugis Ditinjau dari Perspektif Fiqih Mazhab (Telaah tentang Mahar dalam



Masyarakat Bugis di Balle-Kahu Kabupaten Bone, Skripsi Fakultas Syariah, UIN Malang, 2018.

Ar-Razak. Aris Nur Qadar. "Praktek Mahar dalam Perkawinan Adat Muna," Tesis., UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

Dahlina. "Permainan Play Dough Dalam Mengembangkan Kemampuan Motorik Halus Anak Usia Dini di Taman Kanak-Kanak Islam Bim-Education Tk Islam Bim-E Tembilahan," Tesis, UIN STS Jambi, 2018.

Damayanti, Syarifuddin dan Ratna Ayu. "Story of Bride Price: Sebuah Kritik Atas Fenomena Dui' menre'k Suku Makassar", *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 6, no. 27 (2015), <https://jamal.ub.ac.id>.

DetikNews. "Dampak Mahalnya Dui' menre': Ada yang Kawin Lari hingga Bunuh Diri." Diakses pada 04 November 2021, <https://news.detik.com/berita/d-4617145/dampak-mahalnya-uang-panai-ada-yang-kawin-lari-hingga-bunuh-diri>.

Fauzi, Ali. "Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan dalam Tinjauan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no. 2 (Al Maqashidi Juli-Desember 2020), <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2581226>.

Hariyanti. "Analisis Makna Simbolik Seserahan (Erang-Erang) Pada Pernikahan Adat Makassar Di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar." Tesis., Universitas Negeri Makassar, Makassar, 2019.

Ilham. "Pernikahan di Bawah Umur di Kelurahan Purangi Kecamatan Polopo." Tesis., Universitas Negeri Makassar, Makassar, 2017.

Mawaddah. "Pengembalian Mahar Pengajaran al-Qur'an pada Cerai Gugat." Tesis., UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

Muttia, Husain' A St. "Proses Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis Di Desa Pakkasalo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone". Makassar, 2012.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN  
Jambi

- Nurul Hakim, Konflik Antara Al-‘urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam di Indonesia, Jurnal EduTech, Vol. 3, No.2, 2017. | Hakim | EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial (umsu.ac.id)
- Pagala, Azhar. “Mahar dalam Perspektif Masyarakat Bone (Study Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Adat.” Tesis., Program Pascasarjana Fakultas Hukum Islam, 2008.
- Sa’idah, Nurul Lailatus. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Jumlah Mahar Yang Disesuaikan Dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan (Studi Kasus Kua Karangpilang Surabaya).” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Saeful. “*Sompa* dan *Dui’menre* dalam Pelamaran Adat Bugis dalam Desa Palae Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.” Tesis., IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2019.
- Yansa, Hajra. Yayuk Basuki dan Wawan Ananda Perkasa, “*Dui’menre*” dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri’pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan.” *Jurnal PENA* 3 no. 2 (Universitas Muhammadiyah Makassar 2017).<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pena/article/view/1004/pdf>

### C. WAWANCARA

- Wawancara dengan Amiruddin selaku ketua KKSS Kec. Mendahara, Pada 14 Juli 2023.
- Wawancara dengan Andi Petta selaku Dewan Adat Bugi di Mendahara, Pada 24 Juni 2023.
- Wawancara dengan Bapak Ahmad Yani selaku Penghulu di Kecamatan Mendahara, Pada 21 Juni 2023
- Wawancara dengan Bapak Alamsyah selaku Ketua KUA di Mendahara, pada 13 Juli 2023.
- Wawancara dengan Bapak Budiman selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Mendahara, Pada 23 Juni 2023.



Wawancara dengan Bapak Jafri Selaku PAI Fiqh di KUA Kecamatan Mendahara, Pada 21 Juni 2023.

Wawancara dengan Bapak Khairuddin selaku Tokoh Adat di Kecamatan Mendahara, pada 23 Juni 2023

Wawancara dengan Bapak Mushleh selaku Penyuluh di KUA Kecamatan Mendahara, Pada 21 Juni 2023.

#### **D. WEBSITE**

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, <https://tanjabtimkab.co.id>, diakses pada 5 Agustus 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## DAFTAR LAMPIRAN



Wawancara Dengan Bapak Amri Juhardi, S.IP  
Selaku CAMAT Kec. Mendahara



Wawancara Dengan Bapak Ahmad Yani, S.HI,MH  
Selaku PENGHULU KUA Kec. Mendahara



Wawancara Dengan Bapak Amiruddin AS  
Selaku Ketua KKSS Kec. Mendahara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi







@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KANTOR KEPENTERANGAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 KANTOR KEPENTERANGAN AGAMA KAB. TANJUNGPINANG TIMUR  
 KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MENDAHARA

RUDAP PERISTIAH RUKAN  
 BULAN JANUARI SAMPAI DESEMBER 2022

No	KEBULIAHAN / ZENAS	SUNBAR / WAKAF	BIMATI / SIMOH	BUKUS	FENYAL WAKAF		SOLAT MIBAR		CAMPULU / JAW	MUSABA			MUSABA			MUSABA			MUSABA			SANGKAP / PUNYAKAT
					KANTOR	UMUM	UMUM	MUSABA		MUSABA												
1	KEBENDAHARA BUK	53	2		19	22	49	4		1	52	1	6	46	3	3	25	27	20	3	3	
2	SUKSES GOLMBANTAN	7			2	5	7			7				1	6	1	3	3	3			
3	SUNGAI TAWAR	18			5	13	18			1	17	1	2	15	4	3	7	8	7			
4	AMPENGAHUA TERENAH	29			7	22	27	2		2	27	1	7	23	3	13	13	11	12	4	1	1
5	BUKETT GADANG	15			2	13	15			1	14	1	6	8	2	1	6	8	7	6		
6	MAREBAS	25			7	18	25				25	3	5	17	2	5	10	12	12	7	1	1
7	PANGKALAN CUPULUR	8			4	4	8				8	1	2	5			4	3	3	4	1	1
8	PANIKAL DUHI	18			3	15	18				1	17	3	15	2	1	7	8	8	2	1	1
9	LACAN LUP	11			1	10	11				1	10	7	4	1		3	6	4	4	1	1
Jumlah		164	7	0	10	125	176	5	0	5	177	6	39	137	28	27	80	84	78	63	6	6





## CURRICULUM VITAE

### Informasi Diri

**Amar Muhammad Ilham** dilahirkan di Kel. Mendahara Ilir, kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada 16 Maret 1998. Anak ke dua dari dua bersaudara dari Bapak Asri dan Ibu Sahara.

### Riwayat Pendidikan

Memperoleh Sarjana Hukum dari Prodi Perbandingan Madzhab dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2020, Ijazah Madrasah Aliyah di peroleh pada 2016, Madrasah Tsanawiyah Pada 2013 dan Ijazah Sekolah Dasar pada 2010.

### Karya Ilmiah

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arah Kiblat Masjid Agung Taqwa Darul Iman dan Masjid Al-Ikhlas di Kecamatan Mendahara Perspektif Imam Syafii dan Imam Hanafi

### Pengalaman Kerja

- Pengalaman Kerja, yaitu sebagai Bendahara dan Sekretaris di PT. ALMAHYRA PUTRI ENERGI 2022- sekarang
- Mengajar di Pondok Pesantren Raudlatus Salaf Kuala Tungkal 2020-2022